



LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025





**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Republik Indonesia telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Kejaksaan Tahun 2025 ini memiliki makna strategis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan di tengah semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap korps Adhyaksa. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka.

Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus menjadi momentum transisi dari RPJMN 2020-2024 menuju arah kebijakan pembangunan nasional periode berikutnya. Dalam masa transisi ini, Kejaksaan berkomitmen untuk memastikan kesinambungan program, penguatan reformasi kelembagaan, serta penyesuaian strategi penegakan hukum agar selaras dengan visi pembangunan nasional yang tergambar melalui Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Kejaksaan sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan, masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan di masa mendatang dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Jakarta, 25 Februari 2026
Jaksa Agung Republik Indonesia

Burhanuddin

KEJAKSAAN AGUNG JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, **23** Februari 2026
Jaksa Agung Muda Pengawasan


Dr. Rudi Margono

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

No	Pernyataan		Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="523 349 1206 517">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (Kejaksaan RI) <li data-bbox="523 517 1206 629">2. LKj telah menyajikan informasi target kinerjanya <li data-bbox="523 629 1206 797">3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah (Kejaksaan RI) yang memadai <li data-bbox="523 797 1206 965">4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan <li data-bbox="523 965 1206 1077">5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan <li data-bbox="523 1077 1206 1189">6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="523 1216 1206 1384">1. LKjIP Kejaksaan RI disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu <li data-bbox="523 1384 1206 1552">2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai <li data-bbox="523 1552 1206 1720">3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj <li data-bbox="523 1720 1206 1888">4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>

No	Pernyataan		Check list
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj Instansi Pemerintah (Kejaksanaan RI) merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√ √ √
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√ √ - √ √ - √

No	Pernyataan	Check list
	8. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	-
	10. IKU dan IK telah SMART (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound</i>)	√

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

1

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN HUKUM YANG TRANSPARAN DAN ADIL

	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TARGET
IK.1.1 Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI	73	84,24	115,40%

2

SASARAN STRATEGIS 2

TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI TRANSFORMASI SISTEM PENUNTUTAN

	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TARGET
IK.2.1 Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara	61%	74,08%	121,44%
IK.2.2 Tingkat Keberhasilan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum	90%	96,96%	107,73%
IK.2.3 Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara	84%	96,79%	115,23%

3

SASARAN STRATEGIS 3

TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN ADVOCAT GENERAAL

	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TARGET
3.1 Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal	80%	80,69%	100,86%

4

SASARAN STRATEGIS 4

TERWUJUDNYA TATA KELOLA ORGANISASI YANG OPTIMAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TARGET
4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	71,74	85,41%
4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	99,19%	123,99%


EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS 1:

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI



Capaian terhadap target:

Capaian Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

84,24

-----x 100% = **115,40%**


73

Target "Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI" pada PK Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 2:

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

2.1 Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara



Capaian terhadap target:

Capaian "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"
74,08%

----- x 100% = **121,44%**

61%

Target "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" pada PK Tahun 2025

2.2 Tingkat Keberhasilan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum

Capaian terhadap target:


Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum
96,96%

----- x 100% = **107,73%**

90%

Target "Tingkat Keberhasilan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum" pada PK Tahun 2025

2.3 Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara



Capaian terhadap target:

Capaian keberhasilan pemulihan aset negara
96,79%

----- x 100% = **115,23%**


84%

Target "Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara" pada PK Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 3:

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1 Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*



Capaian terhadap target:

Capaian Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*
80,69%

-----x 100% = **100,86%**

80%

Target "Capaian Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*" pada PK Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 4:

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI

No.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT 2024	NILAI 2024
a.	Strategi Pelaksanaan RB General	10	2,32
b.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	27,29
c.	Capaian Sasaran Strategis	50	39,65
	Koefisien		1,4
	RB General	100	70,66
	RB General Penyesuaian	76,5	71,74
d.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	6	0
e.	Capaian Indikator Dampak	4	0
	RB Tematik	10	0
	Jumlah Indeks RB	110	71,74
Kategori Indeks Reformasi Birokrasi			BB

Keterangan: penghitungan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI Tahun 2024.

Capaian terhadap target:

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI Tahun 2024

71,74

----- x 100% = **85,41%**

84

Target "Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI" pada PK tahun 2025

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa



Tingkat penerapan etika profesi

Jaksa:

Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa
12.831

-----x100% = **99,19%**

12.936

Jumlah Jaksa tahun 2025

Capaian terhadap target:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

99,19%

----- x 100% = **123,99%**

80%

Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2025


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. UMUM.....	2
B. TUGAS DAN WEWENANG.....	6
C. ISU STRATEGIS.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029.....	31
B. SASARAN STRATEGIS	32
C. PERJANJIAN KINERJA JAKSA AGUNG TAHUN 2025.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025	36
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2025	145
C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025	149
BAB IV PENUTUP.....	152
LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029	33
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Tahun 2025.....	34
Tabel 3 Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025	34
Tabel 4 Rerata Nilai SKM (per unsur) Satuan Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 (538 Satuan Kerja)	40
Tabel 5 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	47
Tabel 6 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan	49
Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan ...	50
Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan	56
Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan.....	57
Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan	58
Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan.....	59
Tabel 12 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi.....	59
Tabel 13 Rincian capaian kinerja atas indikator ”Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”	60
Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan	64
Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan.....	65
Tabel 16 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi.....	66
Tabel 17 Rincian capaian kinerja atas indikator ”Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU”	67
Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan.....	67
Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan	68
Tabel 20 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi.....	69
Tabel 21 Rincian capaian kinerja atas indikator ”Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU”	70

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan	70
Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan.....	71
Tabel 24 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi.....	72
Tabel 25 Rincian capaian kinerja atas indikator ”Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU”	73
Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan	74
Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan	74
Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan	75
Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan	76
Tabel 30 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi	77
Tabel 31 Rincian capaian kinerja atas indikator ”Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU”	77
Tabel 32 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	81
Tabel 33 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	81
Tabel 34 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	82
Tabel 35 Rincian penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi ..	83
Tabel 36 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN.....	86
Tabel 37 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	89
Tabel 38 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	90
Tabel 39 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan	96
Tabel 40 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	108
Tabel 41 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda	109
Tabel 42 Permohonan Pendampingan Hukum.....	120
Tabel 43 Permohonan Tindakan Hukum Lain	121
Tabel 44 Rincian nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024	126
Tabel 45 rincian nilai indikator yang termasuk ke dalam Reformasi Birokrasi General.....	127



Tabel 46 Data Jumlah Jaksa yang Tidak Melakukan Pelanggaran Etika Profesi Jaksa	136
Tabel 47 Jumlah Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenisnya	136
Tabel 48 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	136
Tabel 49 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	136
Tabel 50 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	137
Tabel 51 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Program	145
Tabel 52 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 Per Kegiatan	146


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021	6
Gambar 2 Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021	9
Gambar 3 Struktur Organisasi Kejaksaan RI.....	10
Gambar 4 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi	11
Gambar 5 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri	12
Gambar 6 Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.....	13
Gambar 7 Jumlah ASN di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2025	15
Gambar 8 Data Terpilah ASN di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2025	15
Gambar 9 Dokumentasi Penyerahan Uang Hasil Penyelamatan Keuangan Negara atas Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung, Jakarta Rabu (24/12/2025)	37
Gambar 10 Pelaksanaan SKM kepada pengguna layanan pada Kejaksaan Tinggi DKJ	39
Gambar 11 Dokumentasi Pameran Kinerja Kejaksaan dengan konsep Kejaksaan on The Spot 2025 dan program Obrolan Menarik Jaksa (OM JAK) Menjawab yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2025)	43
Gambar 12 Inovasi Pelayanan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta berupa Drive Thru PTSP.....	43
Gambar 13 Fasilitas dan loket PTSP khusus penyandang disabilitas pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur	44
Gambar 14 Pelaksanaan Supervisi dan Eksaminasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	55
Gambar 15 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi Jaksa dengan Penyidik	55
Gambar 16 Publikasi terkait Ringkasan Korupsi Tata Kelola Minyak.....	61
Gambar 17 Penyitaan Uang dalam Penanganan Tipikor Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan	62
Gambar 18 Penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit	63
Gambar 19 Penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke- XX.....	64
Gambar 20 persidangan perkara koneksitas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran kredit BRIGUNA pada Batalyon Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016 s/d 2023 pada pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	83
Gambar 21 persidangan perkara koneksitas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran kredit BRIGUNA pada Batalyon Bekang Kostrad Cibinong	

Tahun 2016 s/d 2023 pada pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	83
Gambar 22 Operasi Intelijen secara terbuka/ tertutup LID/PAM/GAL dalam rangka mencegah potensi Mitigasi potensi Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan sidang gugatan PHPU Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi	95
Gambar 23 Operasi Intelijen pengumpulan data dan bahan keterangan secara terbuka/tertutup dalam rangka memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap tidak atau belumnya selesai tahapan seleksi dan pengangkatan Anggota DPRP dan DPRK Provinsi Papua jalur pengangkatan untuk masa jabatan 2025-2029 di Papua Barat, Papua Barat	95
Gambar 24 MoU Antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan Direktorat Jenderal Imigrasi	97
Gambar 25 MoU Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan Operator Seluler di Indonesia	98
Gambar 26 Aplikasi INTELIZ Kejaksaan	98
Gambar 27 Kegiatan Penelusuran Aset oleh Badan Pemulihan Aset	102
Gambar 28 Kegiatan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	106
Gambar 29 Draf Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi JPN sebagai Advocaat Generaal	117
Gambar 30 Naskah Akademik Kajian Rekonseptualisasi Advocaat Generaal Kejaksaan RI 2025	118
Gambar 31 Dokumentasi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diikuti oleh seluruh satuan kerja melalui daring	129
Gambar 32 Dokumentasi Inspeksi Pimpinan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Ternate	139
Gambar 33 Dokumentasi Inspeksi Umum oleh Inspektur III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	141
Gambar 34 Tangkapan Layar Website e-PROWAS	144

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Grafik Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum.	38
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029² didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*"

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Dari Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.³

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,⁴ Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik

¹ Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Indonesia, 2021).

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

³ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

⁴ Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁵ Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.⁶ Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.⁷

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029,

⁵ Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).

⁶ Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

⁷ Penjelasan umum, *ibid*.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025⁸, termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.⁹ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.¹⁰ Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan

⁸ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

⁹ <https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773>, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB

¹⁰ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Penyusunan LKjIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan

kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

*Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021*

Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo
UU No. 11 Tahun 2021

Pasal 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Pasal 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 35 (1)

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

Pasal 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.


Pasal 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat pusat, Kejaksaan Agung terdiri dari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung selaku unsur Pimpinan Kejaksaan, dengan 9 (sembilan) satuan kerja Eselon I yang masing-masing dipimpin oleh Jaksa Agung Muda dan seorang Kepala Badan selaku unsur Pembantu Pimpinan (Eselon Ia), 6 (enam) Staf Ahli Jaksa Agung (Eselon Ib) dan 3 (tiga) Pusat sebagai satuan kerja Eselon II Mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administrasi maupun pembinaan menginduk pada salah satu Jaksa Agung Muda.

Gambar 3
Struktur Organisasi Kejaksaan RI




Keterangan:

1. Jambin : Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Jamintel : Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
3. Jampidum : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
4. Jampidsus : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5. Jamdatun : Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Jampidmil : Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
7. Jamwas : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
8. Badiklat : Badan Pendidikan dan Pelatihan
9. BPA : Badan Pemulihan Aset
10. Sahli : Staf Ahli Jaksa Agung RI
11. Asus & Asum : Asisten Khusus dan Asisten Umum Jaksa Agung RI
12. Pustrajagakkum : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
13. Pusdaskrimti : Pusat Data dan Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
14. Puspenkum : Pusat Penerangan Hukum

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIA) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIB) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon IIIA) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon IIIB). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi




Keterangan:

1. Kejati : Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakajati : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asbin : Asisten Bidang Pembinaan
4. Asintel : Asisten Bidang Intelijen
5. Aspidum : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
6. Aspidsus : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
7. Asdatun : Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
8. Aspidmil : Asisten Bidang Pidana Militer, Terdapat Di 20 Kejati
9. Asbpa : Asisten Bidang Pemulihan Aset
10. Aswas : Asisten Bidang Pengawasan
11. Bagian TU : Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon IIIa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon IIIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 5 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri




Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Subbagbin : Sub Bagian Pembinaan
3. Seksi intel : Seksi Intelijen
4. Seksi pidum : Seksi Tindak Pidana Umum
5. Seksi pidsus : Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Seksi datun : Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Seksi PAPBB : Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset, Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Gambar 6 Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri



Keterangan:

1. Cabjari : Cabang Kejaksaan Negeri
2. Urusan Pembinaan : Urusan Pembinaan
3. Subseksi Pidum, Pidsus, dan Pemulihan Aset : Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset
4. Subseksi Intel dan Datun : Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara dan Datun

Saat ini, Kejaksaan RI mempunyai 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) satuan kerja Eselon I berkedudukan di Kejaksaan Agung, 4 (empat) satuan kerja perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri, 34 (tiga puluh empat) satuan kerja Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, 3 (tiga) Rumah Sakit Umum

Adhyaksa, 443 (empat ratus empat puluh tiga) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan 61 (enam puluh satu) Cabang Kejaksaan Negeri.



Kejaksaan Agung

Berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan daerah



Kejaksaan Tinggi

Berkedudukan di ibukota Provinsi dengan daerah




Kejaksaan Negeri

Berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dengan daerah hukum meliputi

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dan Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang terdiri dari 415 (empat ratus lima belas) Kabupaten, 1 (satu) Kabupaten Administrasi, 93 (sembilan puluh tiga) Kota, 5 (lima) Kota Administrasi, maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat daerah masih diperlukan, berkenaan dengan hal tersebut Kejaksaan RI akan membentuk Satuan Kerja baru yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara bertahap.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan baik di tingkat pusat maupun daerah didukung oleh sejumlah 43.967 pegawai dengan komposisi Jaksa sebanyak 12.936 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 4.356 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 1.709 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 24.966 orang.

Gambar 7 Jumlah ASN di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2025



Gambar 8 Data Terpilah ASN di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2025



(sumber: Buku Kepegawaian Kejaksaan RI dalam Angka Tahun 2025)

C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 sekaligus merupakan tahap pertama dari implementasi RPJPN 2025-2045. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 diarahkan untuk “*Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Melihat Tema RKP Tahun 2025, Kejaksaan RI telah menetapkan Tema Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 128 Tahun 2025. Tema tersebut adalah “*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*”. Tema ini mencerminkan simbol keselarasan antara Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sasarannya adalah

Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*” yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (*Dominus Litis*);
 - b. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan SDM Kejaksaan;
 - c. Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia;
 - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI;
 - e. Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial;

- f. Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa;
 - g. Peningkatan Kompetensi Jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi

penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan

dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan transformasi sistem penuntutan di antara lain yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.

4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat

Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif

Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk

mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai

Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan di antara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).

2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal*.
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.
4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal*.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.

4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak

yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembangunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.

- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**

Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.

- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**

Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.

- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**

Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil							
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan							
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>							
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	82%	84%	86%	88%
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel							
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA JAKSA AGUNG TAHUN 2025

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian

kinerja Jaksa Agung ditetapkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalan perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Jaksa Agung tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp26.683.007.718.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp996.983.261.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp25.686.024.457.000
Total		Rp26.683.007.718.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

Masa peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 menjadi momentum strategis yang berdampak langsung terhadap perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) di seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kejaksaan RI. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang baru, termasuk visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja agar tetap selaras dengan agenda pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu, masa transisi ini juga menuntut adanya harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta penyesuaian target kinerja untuk memastikan kesinambungan program dan pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan terukur pada periode 2025 – 2029.

Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 4 Tahun 2025, berdasarkan Renstra terbaru tersebut terjadi perubahan mendasar pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kejaksaan RI. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator sasaran strategis tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja pada periode-periode sebelumnya.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

11

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung

masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.


Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi *chromebook*, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.



Gambar 9 Dokumentasi Penyerahan Uang Hasil Penyelamatan Keuangan Negara atas Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung, Jakarta Rabu (24/ 12/ 2025)

Hasil survei nasional tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), Komisi Pemberantasan Korupsi (71,8%), dan Kepolisian Republik Indonesia (65,5%). Capaian 80% tersebut juga menandai rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir. Jika membandingkan dengan tren sebelumnya, Kejaksaan terakhir kali menyentuh angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan tahun 2024, setelah sebelumnya sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.

Grafik 1 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum



(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh satuan kerja Kejaksaan RI telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Untuk memudahkan pelaksanaan SKM, seluruh satuan kerja Kejaksaan dapat membuat Quick Response Code (QR Code) untuk setiap layanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja.



Gambar 10 Pelaksanaan SKM kepada pengguna layanan pada Kejaksaan Tinggi DKJ

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Rerata Nilai SKM (per unsur) Satuan Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 (538 Satuan Kerja)

No	Unsur	Rata-Rata Nilai per Unsur
1	Persyaratan	3.58 / 89.52
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.57 / 89.24
3	Waktu Penyelesaian	3.53 / 88.24
4	Biaya/ Tarif	3.76 / 93.89
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.58 / 89.38
6	Kompetensi Pelaksana	3.59 / 89.87
7	Perilaku Pelaksana	3.62 / 90.56
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.56 / 89.07
9	Sarana dan Prasarana	3.83 / 95.77
Rata-rata		3.62 / 90.61

Berdasarkan data tersebut, maka pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan RI (538 satuan kerja) secara umum mencerminkan tingkat kualitas **“Sangat Baik”** dengan rerata nilai SKM satuan kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 yaitu 3,62 untuk skala 4 atau 90,61 untuk skala 100. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Kejaksaan RI menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025. Bahwa dari seluruh satuan kerja/unit pelayanan publik (UPP) yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil SKM, menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan RI telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu

pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan data hasil survei kepercayaan publik yang dilaksanakan oleh lembaga survei dan hasil SKM yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI, maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI} &= 60\% (\text{nilai kepercayaan publik hasil survei lembaga eksternal}) + 40\% (\text{nilai SKM Kejaksaan RI}) \\ &= (60\% \times 80) + (40\% \times 90.61) \\ &= 48 + 36.24 \\ &= \mathbf{84.24} \end{aligned}$$

Mengacu target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” pada Perjanjian Kinerja Jaksa Agung RI tahun 2025 yaitu sebesar **73**, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Capaian Indeks Persepsi Publik terhadap Citra
Kejaksaan RI

84.24

73

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra
Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2025

----- x 100 = **115.4%**

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian tersebut antara lain:

- a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
- b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
- c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan adanya variasi tingkat persepsi antar lembaga survei, yang dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, waktu pelaksanaan, serta indikator yang digunakan (kepercayaan, kepuasan, atau citra). Variasi ini menandakan bahwa citra Kejaksaan masih bersifat dinamis dan sensitif terhadap isu aktual, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga integritas aparatur, transparansi proses hukum, dan akuntabilitas kelembagaan. Adapun beberapa upaya yang akan terus dioptimalkan pada periode selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehadiran Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai media untuk menyampaikan layanan yang dimiliki oleh Kejaksaan serta menunjukkan prestasi atas capaian kinerja yang telah dicapai.




Gambar 11 Dokumentasi Pameran Kinerja Kejaksaan dengan konsep Kejaksaan on The Spot 2025 dan program Obrolan Menarik Jaksa (OM JAK) Menjawab yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2025)

2. Mendorong seluruh satuan kerja Kejaksaan untuk membuat inovasi pelayanan publik untuk semakin memudahkan masyarakat dan stakeholder dalam menerima layanan yang diberikan oleh Kejaksaan.



Gambar 12 Inovasi Pelayanan Kejaksaan DKJ berupa Drive Thru PTSP

3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan dan evaluasi standar pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai gerbang awal masyarakat dan *stakeholder* dalam menerima layanan Kejaksaan, tak terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas.




Gambar 13 Fasilitas dan loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khusus penyandang disabilitas pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1) K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) K_2 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- 3) K_3 : **Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.**

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial,

pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen K₃ secara efektif akan diukur pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K₁ dan K₂ dengan uraian sebagai berikut:

1. K₁: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₁ didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Tabel 5 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Komponen	Indikator Kinerja
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”*

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	185.826
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan	138.706
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	108.638
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	85
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	27.855
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	310
e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	1.818	

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap} \\
 & \text{prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana} \\
 & \text{umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan} \\
 & \text{barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian} \\
 & \text{lainnya)} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima} \\
 & \text{dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah} \\
 & \text{diterbitkan P-16}} \times 100\% \\
 = & \frac{138.706 \text{ perkara}}{185.826 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{74,64\%}
 \end{aligned}$$

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, diversifikasi, penghentian sah lainnya) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	123.631
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	119.863
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	2.113
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversifikasi	32

No	Tahapan	Jumlah
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	160
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	117.558

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

$$= \frac{119.863 \text{ perkara}}{123.631 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \frac{119.863}{123.631} \times 100\%$$

$$= \mathbf{96,95\%}$$

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 107.347 (seratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh) perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 124.368 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan) terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 108.945 (seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) perkara atau 87,59% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan persen) dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah **terpidana** tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\% \\ &= \frac{108.945 \text{ terpidana}}{124.368 \text{ Terpidana}} \times 100\% \\ &= \mathbf{87,60\%} \end{aligned}$$

Keberhasilan kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh jajaran Bidang Tindak Pidana Umum selama periode tahun 2025, yaitu antara lain:

1. Dalam mendukung capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain pedoman, surat edaran. Sehingga jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana umum bisa menyelesaikan penanganan perkara tersebut secara profesional dan akuntabel.
 - a. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial;
 - b. Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Pengamanan Tahanan di Lingkungan Kejaksaan RI;
 - c. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: SE-1/E/Ejp/03/2025 tentang Permohonan Restitusi;
 - d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-394/E.4/Enz.2/02/2025 Hal Surat Edaran Jaksa Agung tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-887/E.1/Es.1/03/2025 Hal Pemanfaatan 'Sistem Pengendalian Ekspose Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif' dalam Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

- f. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-888/E.1/Es.2/03/2025 hal Pelaksanaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembagian Penanganan Perkara pada Bidang Tindak Pidana Umum Berkaitan dengan Pelaku dan Korban Anak;
- g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-959/E/Ejp/03/2025 Hal Pengendalian Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2103/E/Eku/06/2025 Hal Pengendalian Tuntutan Penanganan Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2025;
- i. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2264/E/Ejp/06/2024 Hal Optimalisasi Penyelesaian Tunggalan Piutang Denda dan Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Telah Daluwarsa;
- j. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2293/E.1/Es.1/06/2025 Hal Pelaksanaan Pelaporan Persidangan Secara Daring;
- k. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: SE.2/E/Ejp/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Kolaborasi Kejaksaan Dengan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemulihan Kembali pada Keadaan Semula, Keseimbangan Perlindungan Kepentingan Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pasca Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
- l. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3231/E/Eku.2/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Koordinasi dan Dukungan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
- m. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3644/E/Ejp/09/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Tindak Pidana Asal (TPA) dari UU Narkotika, Psicotropika, UU Kesehatan, dan Perlindungan Konsumen;
- n. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: SE-3/E/Ejp/09/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pengendalian



Gambar 14 Pelaksanaan Supervisi dan Eksaminasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum akan melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antara jaksa dengan penyidik dalam penanganan perkara, sehingga berkas perkara yang dihasilkan berkualitas baik dari sisi formil maupun materiil.



Gambar 15 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi Jaksa dengan Penyidik

2. Penguatan terhadap pemahaman dan pelaksanaan regulasi terutama yang terkait dengan penerapan KUHP baru melalui sosialisasi lanjutan maupun kegiatan lainnya. Regulasi tersebut salah satunya adalah Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial. Dimana penerapan alternatif pemidanaan tersebut menjadi salah satu komponen dalam pengukuran keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	3.421
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	2.082
	a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyelidikan	883
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan	786
	c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	413

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\
 & \text{yang diselesaikan pada tahap penyelidikan} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100\% \\
 & \text{yang ditangani pada tahap penyelidikan} \\
 & \frac{2.082 \text{ perkara}}{3.421 \text{ perkara}} \\
 = & \mathbf{60,86\%}
 \end{aligned}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	3.585
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	1.576
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	109
	b. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	1.462
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	5

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\% \\
 & \text{1.576 perkara} \\
 = & \frac{\text{1.576 perkara}}{\text{3.585 perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{43,96\%}
 \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	6.014
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	4.556
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	4.361
	b. Jumlah pengembalian SPDP	195

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\% \\
 & \text{4.556 perkara} \\
 = & \frac{\text{4.556 perkara}}{\text{6.014 perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{75,76\%}
 \end{aligned}$$

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	4.474
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	3.969
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	3.968
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\ & \text{diselesaikan pada tahap penuntutan} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang}} \times 100\% \\ & \text{ditangani pada tahap penuntutan} \\ & 3.969 \text{ perkara} \\ = & \frac{\text{-----}}{4.474 \text{ perkara}} \times 100\% \\ = & \mathbf{88,71\%} \end{aligned}$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	1.599
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	1.587

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi}} \times 100\% \\
 & \frac{1.587 \text{ perkara}}{1.599 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{99,25\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	60,86%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	43,96%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	75,76%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	88,71%

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	99,25%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”	73,71%

Pada Periode Tahun 2025, Bidang Tindak Pidana Khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat dengan total 10 (sepuluh) perkara yang mana 4 (empat) perkara ditangani oleh Kejaksaan Agung dan 6 (enam) perkara ditangani oleh Satuan Kerja Daerah, antara lain:

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Produk Minyak dan Pemberian Subsidi yang mengakibatkan Kerugian Negara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;



Gambar 16 Publikasi terkait Ringkasan Korupsi Tata Kelola Minyak

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023;



Gambar 17 Penyitaan Uang dalam Penanganan Tipikor Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan

3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, PT Bank DKI Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Dan Entitas Anak Usaha;
4. Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 sampai dengan 2022;
5. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di atas Tanah Negara oleh PT Cemerlang Abadi yang berlokasi di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Penyidikan terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT. Sri Andal Lestari;



Gambar 18 Penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman/ Kredit

7. Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan /Pekerjaan Kerjasama Mitra Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Magna Beatum Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Sudirman Kawasan Pasar Cinde Palembang Tahun 2016-2018;
8. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkebunan PT. Sentosa Mulia Bahagia diluar HGU di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang Merugikan Keuangan Negara;
9. Dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam pengelolaan dana investasi PT Metra Digital Investama (MDI Venture) dan PT BRI Ventura Investama (BVI/BRI Ventures) pada PT Tani Group Indonesia startup Bidang Pertanian TaniHub dan afiliasinya tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;

10. Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke- XX di Provinsi Papua oleh PB PON XX Provinsi Papua.



Gambar 19 Penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke- XX

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	338
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	189
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	77
	b. Jumlah pengembalian SPDP	112

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{189 \text{ perkara}}{338 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{55,92\%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	100
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	71
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	71
	d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	-

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{71 \text{ perkara}}{100 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{71,00\%}
 \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	43
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	43

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\% \\
 &= \frac{43 \text{ perkara}}{43 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	55,92%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	71,00%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	100%
Capaian kinerja atas indikator " Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU "	75,64%

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepebeanaan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	133
2	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	109
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	106
	b. Jumlah pengembalian SPDP	3

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU} \\
 & \text{yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang} \\
 & \text{ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}}{133 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{81,95\%}
 \end{aligned}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepebeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	127
2	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	102
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	102
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	-

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang} \\
 & \text{diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = & \frac{102 \text{ perkara}}{127 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{80,31\%}
 \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	38
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	38

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan } *inkracht van gewijsde* \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\% \\
 & \frac{38 \text{ perkara}}{38 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	81,95%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan	80,31%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	100%
Capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU"	87,42%

e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	421
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	357
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	356
	b. Jumlah pengembalian SPDP	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\% \\
 & 357 \text{ perkara} \\
 = & \frac{357}{421} \times 100\% \\
 = & \mathbf{84,80\%}
 \end{aligned}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	395
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	355
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	355
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	-

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\
 & 355 \text{ perkara} \\
 = & \frac{355}{395} \times 100\% \\
 = & \mathbf{89,87\%}
 \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	140
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	136

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU} \\
 & \text{yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{-----} \times}{100\%} \\
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU} \\
 & \text{yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \\
 & \text{(berkekuatan hukum tetap)} \\
 = & \frac{136 \text{ perkara}}{140 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{97,14\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	84,80%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	89,87%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	97,14%
Capaian kinerja atas indikator " Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU "	90,60%

f. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitif pada Tahun 2025. Pada periode tersebut, terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana yang merugikan perekonomian negara yang sedang diproses pada proses penyelidikan.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	1
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\% \\
 = & \frac{0 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	Nihil
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

= NIHIL

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	Nihil
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

= NIHIL

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	Nihil
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\ & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang} \\ & \text{diselesaikan pada tahap penuntutan} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\ & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani} \\ & \text{pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\ = & \text{Nihil} \end{aligned}$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki

putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i>	Nihil
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\
 & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah} \\
 & \text{dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\
 & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki} \\
 & \text{putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \\
 = & \text{Nihil}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	Nihil

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Nihil
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU”	0%

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa komponen/tahapan yang capaiannya belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Belum maksimalnya entri data penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU pada aplikasi *Case Management System (CMS)*, contohnya pemahaman SDM belum merata dan kedisiplinan dalam proses entri belum terpenuhi;
2. Bahwa penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU dipengaruhi oleh karakteristik penanganannya sendiri dan kondisi geografis masing-masing satuan kerja daerah sehingga tingkat penyelesaian belum dapat berjalan maksimal secara merata;
3. Bahwa belum adanya keseragaman penerapan ketentuan pemidanaan pembayaran denda sesuai dengan peraturan yang ditentukan, seperti Surat Edaran Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-2467/F.3/Ft.3/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penambahan Daftar Aset/Harta Kekayaan Tersangka

- pada Checklist Tahap Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Bahwa penegakan hukum belum menyentuh pelaku utama yang merupakan penerima manfaat (*beneficiary ownership*). Terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) seringkali hanya supir/penjaga gudang/staf administrasi sehingga tidak ada asset yang dapat disita dalam pembayaran denda;
 5. Belum adanya aplikasi pencatatan pidana denda dalam perkara tindak pidana khusus lainnya sehingga tidak dapat dilakukan pengendalian pembayaran denda;
 6. Bahwa proses penyelesaian barang rampasan negara memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan pidana pokok yang dijalankan terpidana relatif singkat.

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan berkala terkait penggunaan *CMS* khususnya bagi satuan kerja dengan tingkat entri rendah;
2. Akan membuat pembaharuan terkait SOP entri data *CMS* yang jelas, sederhana dan mengikat;
3. Mengintegrasikan kepatuhan *CMS* sebagai salah satu indikator kinerja satuan kerja;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kepatuhan dan kualitas entri data *CMS* secara berkala;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi berjenjang secara periodik untuk memastikan tingkat penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara merata;
6. Mengoptimalkan internalisasi secara berjenjang terkait penerapan Surat Edaran Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-2467/F.3/Ft.3/07/2023 tanggal 27

Juli 2023 tentang Penambahan Daftar Aset/Harta Kekayaan Tersangka pada *Checklist* Tahap Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang;

7. Memperkuat koordinasi dengan PPATK, OJK dan instansi terkait dalam penelusuran aliran dana dan kepemilikan aset untuk dapat menyentuh pelaku utama;
8. Meningkatkan kapasitas Jaksa dalam pembuktian kejahatan korporasi dan *beneficiary ownership* melalui serangkaian pelatihan khusus;
9. Mengembangkan atau mengintegrasikan aplikasi pencatatan pidana denda dengan sistem *CMS* yang sudah ada;
10. Mengoptimalkan koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian barang rampasan negara.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer

Bidang Pidana Militer turut serta berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” yang diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pidana militer. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas yaitu perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil. Dalam konteks ini, Jaksa/Penuntut Umum berperan dalam penanganan perkara pidana militer baik penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penuntutan perkara baik yang diputuskan untuk diperiksa di peradilan umum maupun di peradilan militer. Dengan demikian, hubungan antara Kejaksaan dengan peradilan militer tidak hanya bersifat koordinatif dan komplementer tetapi turut terlibat menjadi bagian dalam proses peradilan sejak penyelidikan sampai eksekusi dalam rangka menjaga efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer dapat diukur dari 3 indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

Tabel 32 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara koneksitas yang diselidik	8
2	Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	4

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari} \\ & \text{tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan} \\ & \text{bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira} \\ & \text{Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang diselidik}} \times 100\% \\ & 4 \text{ perkara} \\ = & \frac{\text{-----}}{8 \text{ perkara}} \times 100\% \\ = & \mathbf{50\%} \end{aligned}$$

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

Tabel 33 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah perkara koneksitas yang disidik	3
2	Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	1

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan} \\
 & \text{sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang} \\
 & \text{disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Anjum,} \\
 & \text{Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang disidik}} \times 100\% \\
 & 1 \text{ perkara} \\
 = & \frac{\text{-----}}{3 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{33,33\%}
 \end{aligned}$$

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

Tabel 34 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)	11
2	Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer	6

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh} \\
 & \text{putusan pengadilan minimal dua pertiga dari} \\
 & \text{tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut}} \times \\
 & 100\% \\
 & \text{(ditangani pada tahap penuntutan)} \\
 = & \frac{6 \text{ perkara}}{11 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{58,33\%}
 \end{aligned}$$



Gambar 20 persidangan perkara koneksitas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran kredit BRIGUNA pada Batalyon Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016 s/d 2023 pada pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Gambar 21 persidangan perkara koneksitas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran kredit BRIGUNA pada Batalyon Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016 s/d 2023 pada pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

Tabel 35 Rincian penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap	7
2	Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan	7

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\% \\ & = \frac{7 \text{ perkara}}{7 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Bahwa dari hasil capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Militer masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, antara lain:

1. Penerapan *Single Prosecution System* belum maksimal, sehingga dualisme penuntutan masih terjadi antara Penuntut Umum dan Oditur Jenderal;
2. Perlunya disesuaikan seluruh produk hukum bidang Pidana Militer dengan keberadaan KUHP dan KUHP yang baru;
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan perkara koneksitas;
4. Belum tersosialisasinya kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk semua tindak pidana yang pelakunya tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan Peradilan Militer sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
5. Struktur organisasi tata kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer belum sepenuhnya mengakomodir Tugas dan Fungsi yang ditetapkan.

Dalam rangka optimalisasi penanganan Perkara pidana militer, Bidang Pidana Militer akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Menyusun kajian kebijakan terkait dengan penguatan kelembagaan terkait kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Oditur Jenderal Militer dalam kerangka *Single Prosecution System*;

2. Mensosialisasikan penuntutan tunggal dengan menyatukan struktur organisasi tata kerja Jampidmil dengan Oditur;
3. Melakukan pembaharuan peraturan internal terkait penyelarasan KUHP dan KUHP baru;
4. Mengadakan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan khusus perkara koneksitas yang terintegrasi dan selaras dengan KUHP dan KUHP terbaru;
5. Membuat Surat Edaran untuk menerapkan Pasal 35 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kepada seluruh jajaran di daerah;
6. Menyusun draft pembaharuan Organisasi Tata Kerja Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang selaras dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
- d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 36 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	298
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	46

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan} \\
 & \text{hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh} \\
 & \text{hakim} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times \\
 & 100\% \\
 & \text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan} \\
 & \text{hukum bidang DATUN} \\
 = & \frac{46 \text{ gugatan/permohonan}}{298 \text{ gugatan/permohonan}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{15,43\%}
 \end{aligned}$$

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang diperoleh belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kompleksitas dan Karakteristik Perkara Penegakan Hukum DATUN.

Perkara penegakan hukum bidang DATUN (antara lain pembubaran PT, pembatalan perkawinan, dan perkara sejenis) memiliki kompleksitas pembuktian yang tinggi serta mensyaratkan terpenuhinya unsur hukum yang ketat. Hal ini berimplikasi pada tingginya risiko gugatan/permohonan tidak dikabulkan oleh hakim meskipun telah dilakukan upaya litigasi secara maksimal.

2. Keterbatasan Data Pendukung

Sebagian perkara diajukan dengan keterbatasan dokumen pendukung yang belum lengkap maupun keterbatasan akses terhadap data dari Instansi terkait. Kondisi ini memengaruhi kekuatan argumentasi hukum Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan.

3. Dinamika Penilaian Hakim dan Perbedaan Tafsir Hukum

Terdapat perbedaan penafsiran hukum dan pertimbangan yuridis hakim terhadap perkara penegakan hukum DATUN, khususnya pada perkara-perkara yang bersifat kasuistis dan belum memiliki yurisprudensi yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hasil putusan.

4. Waktu Penanganan Perkara yang Relatif Panjang

Proses persidangan perkara penegakan hukum DATUN umumnya memerlukan waktu yang panjang dan melalui beberapa tahapan, sehingga pada periode pelaporan masih terdapat perkara yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dihitung sebagai keberhasilan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Tahap Pra Litigasi

Melakukan penajaman analisis yuridis dan kelengkapan alat bukti sejak tahap pra litigasi, termasuk pelaksanaan ekspose perkara

secara berjenjang guna memastikan kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan.

2. Peningkatan Kualitas Penyusunan Gugatan dan Permohonan

Melakukan penguatan argumentasi hukum berbasis peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta mengoptimalkan kajian hukum komparatif pada perkara sejenis.

3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Instansi

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi terkait lainnya guna memperoleh data dan dokumen pendukung yang lengkap dan valid, sehingga memperkuat pembuktian di persidangan.

4. Optimalisasi *Monitoring* dan Evaluasi Penanganan Perkara

Menerapkan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan perkara penegakan hukum DATUN, termasuk identifikasi hambatan dan perbaikan strategi litigasi secara berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi/ *Case Management System* (CMS) DATUN dalam Pengendalian Perkara.

Mengoptimalkan sistem informasi perkara atau CMS untuk memantau status penanganan perkara secara *real time*, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian perkara yang lebih efektif.

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K₁ “Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	74,64%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	96,95%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	87,60%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	73,71%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	75,64%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	87,42%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	90,60%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	50,00%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	33,33%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	58,33%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	100%
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	15,43%
	Rata-rata capaian terhadap target (K ₁ Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)	64,90%

2. K₂: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₂ diukur melalui indikator kinerja sasaran program “**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**”

Tabel 38 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDUM	Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)	Restorative Justice 2.113 perkara -----x 100% = 99,67% 2.120 perkara Diversi 32 perkara ----- x 100% = 100% 32 perkara	$\frac{99,67\% + 100\%}{2}$ 99.84%

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDSUS	Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	28 perkara -----x 100% = 66,67% 42 perkara	66,67%
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai			83,26%

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan *Diversi*) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan *Diversi*)

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan *diversi* yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, saat ini Kejaksaan Tinggi telah melaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif secara mandiri, dimana persetujuan pelaksanaan keadilan restoratif diberikan kepada 13 Kejaksaan Tinggi untuk menentukan apakah suatu perkara tersebut dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif atau tidak.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemahaman para Jaksa terhadap penerapan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dan *diversi* melalui beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum antara lain Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: 01/E/Ejp/02/2022 tentang Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika Tertentu.
3. Pembentukan Rumah Keadilan Restoratif (Rumah RJ), hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 5.103 unit Rumah RJ sebagai tempat pelaksanaan proses perdamaian yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersama pelaku dan korban.

4. Pembentukan Balai Rehabilitasi Adhyaksa, sampai dengan akhir tahun 2025 Kejaksaan RI telah membentuk 112 unit Balai Rehabilitasi untuk mendukung penanganan perkara yang memerlukan pemulihan khusus, seperti kasus narkoba.
5. Pada tahun 2025 Bidang Tindak Pidana Umum berhasil melakukan penghematan keuangan negara melalui penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif sebesar 41,6 miliar rupiah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap beberapa regulasi terkait penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Mendorong kepada Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif secara mandiri.

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

Berdasarkan hasil capaian komponen K₁ dan K₂, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase} &= \text{Capaian } K_1 + \text{Capaian } K_2 \\
 \text{Peningkatan Pengendalian} & \frac{\text{-----}}{2} \\
 \text{Perkara} &= 64,90\% + 83,26\% \\
 & \frac{\text{-----}}{2} \\
 &= \mathbf{74,08\%}
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Tahun 2025, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap} & \text{Capaian Persentase Peningkatan} \\
 \text{target IKSS 2.1} & \text{Pengendalian Perkara} \\
 & \frac{\text{-----}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= 74,08\% \\
 & \frac{\text{-----}}{61\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{121,44\%}
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum,

intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.



Gambar 22 Operasi Intelijen secara terbuka/ tertutup LID/PAM/GAL dalam rangka mencegah potensi Mitigasi potensi Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan sidang gugatan PPHU Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi



Gambar 23 Operasi Intelijen pengumpulan data dan bahan keterangan secara terbuka/tertutup dalam rangka memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap tidak atau belumnya selesai tahapan seleksi dan pengangkatan Anggota DPRD dan DPRK Provinsi Papua jalur pengangkatan untuk masa jabatan 2025-2029 di Papua Barat, Papua Barat

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama tahun 2025, Bidang Intelijen telah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

Satuan Kerja	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)	Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
Pusat	556 kegiatan	552 kegiatan
Daerah	10.351 kegiatan	10.024 kegiatan
Total	10.907 kegiatan	10.576 kegiatan

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)}} \times 100\% \\
 &= \frac{10.576 \text{ laporan kegiatan}}{10.907 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{96,96\%}
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Jaksa Agung RI Tahun 2025, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **90%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{96,96\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{107,73\%}
 \end{aligned}$$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh jajaran bidang intelijen selama periode 2025 yaitu antara lain:

1. Dalam pelaksanaan LID/PAM/GAL Bidang Intelijen melakukan optimalisasi SDM yang dimiliki baik Jaksa maupun Fungsional Lainnya, sehingga pelaksanaan operasi intelijen (LID/PAM/GAL) dapat berjalan secara efektif sesuai dengan Surat Perintah Tugas/Operasi dari pimpinan satuan kerja;
2. Penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (LID/PAM/GAL) pada periode Januari - Desember 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan;
3. Tetap mengedepankan SOP Intelijen dan menganggarkan kebutuhan Kegiatan Operasi Intelijen melalui (DIPA) sesuai dengan kebutuhan riil.
4. Melakukan Koordinasi/Kerjasama kepada Instansi/Lembaga lain dengan baik, melalui Kerjasama (MoU), salah satu isi perjanjian terkait Informasi Data berbasis Digital, sehingga apabila terjadi indikasi awal tindak pidana korupsi maka dalam proses kegiatan operasi intelijen, penyelidik dapat mengakses data informasi yg dibutuhkan.



Gambar 24 MoU Antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan Direktorat Jenderal Imigrasi

b. SIACC (*Sistem Informasi Adhyaka Command Center*)

Merupakan pusat kendali digital yang dibangun oleh Kejaksaan RI untuk menintegrasikan data, memantau operasi dan mempercepat pengambilan keputusan oleh pimpinan berbasis teknologi secara *realtime*.

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: **“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”**

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : **“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara” merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

- 1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
- 2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
- 3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Pada Tahun 2025 Badan Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penelusuran aset atas permohonan dari Satuan Kerja Kejaksaan maupun dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, yaitu:

- a) Permohonan Penelusuran Aset dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam penanganan penyelesaian permasalahan pemulihan/penyelesaian piutang macet di Koperasi Ar-Rohmah Sukabumi, dalam rangka optimalisasi upaya pemulihan keuangan Negara melalui proses non litigasi (negosiasi) maupun untuk mendukung pelaksanaan sita eksekusi terhadap kekayaan Sdr. Luwarso melalui proses litigasi;
- b) Permohonan Penelusuran Aset dari Legal Council PT Pertamina terhadap dokumen terkait 1 (satu) bidang tanah dengan status SHGB berupa tanah dengan luas 146.845 m² yang terletak di Jakarta Barat;
- c) Permohonan Penelusuran Aset dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Putusan Nomor 41071/VII/ARB_BANI/2018 tanggal 4 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara PT Angkasa Pura Indonesia melawan AJB Bumiputera;
- d) Permohonan Penelusuran Aset dari Pusat Penyelesaian Aset dalam perkara atas nama terpidana Henry Surya dan The Mei Lie;
- e) Permohonan Penelusuran Aset dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam perkara atas nama tersangka Uus Yusviana;
- f) Permohonan Penelusuran Aset dari Pusat Penyelesaian Aset dalam perkara atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro;
- g) Permohonan Penelusuran Aset dari Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam perkara atas nama terpidana Mardin dkk.

Terhadap permohonan sebanyak 7 (tujuh) tersebut diatas, pada tahun 2025 Badan Pemulihan Aset telah berhasil menyelesaikan kegiatan penelusuran aset sebanyak 4 (empat) sebagaimana permohonan dari pemohon dan hasil penelusuran aset telah diserahkan kepada pemohon terdiri dari:

- a) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Laporan Hasil Penelusuran Aset Nomor: LAHPA-01/BPA.2/BPApm.2/12/2025 dengan nilai taksiran Rp562.416.557;
- b) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Laporan Hasil Penelusuran Aset Nomor: LAHPA-02/BPA.2/BPApm.2/12/2025 dengan nilai taksiran Rp3.645.834.244.592;
- c) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Laporan Hasil Penelusuran Aset Nomor: LAHPA-03/BPA.2/BPApm.2/12/2025 dengan nilai taksiran Rp138.000.000;
- d) Selain melakukan penelusuran aset terhadap 3 (tiga) komponen diatas Badan Pemulihan Aset melalui Pusat Manajemen, penelusuran dan perampasan aset telah melakukan penelusuran aset akan tetapi dari hasil penelusuran diketahui bahwa status aset tidak terkait dengan terpidana Benny Tjokrosaputro.

Sementara itu terhadap 3 (tiga) permohonan penelusuran aset lainnya masih dilakukan kegiatan penelusuran aset.



Gambar 27 Kegiatan Penelusuran Aset oleh Badan Pemulihan Aset

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\% \\ = & \frac{\text{Rp3.646.534.661.149}}{\text{Rp3.646.534.661.149}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Keberhasilan pelaksanaan kinerja oleh Badan Pemulihan Aset tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan satuan tugas manajemen penelusuran dan perampasan aset oleh Kepala Badan Pemulihan Aset. Dimana satuan tugas tersebut memiliki tugas dan fungsi yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pemenuhan data dan informasi terkait aset yang sedang ditelusuri.
 - b. Melakukan pengelolaan, penyajian data dan laporan terkait penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
2. Dalam penelusuran dan perampasan aset Kejaksaan RI dalam hal ini Badan Pemulihan Aset telah didukung oleh Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang telah mengikuti diklat dan mendapat sertifikasi kompetensi dalam melakukan penilaian Barang Milik Negara (BMN);
3. Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi penelusuran aset, Kejaksaan RI telah melakukan pengembangan organisasi melalui pembentukan jabatan struktural Asisten Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kinerja penelusuran aset baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

4. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemulihan Aset telah melakukan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* terkait, guna mempermudah proses pelaksanaan penelusuran dan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan disahkannya SOP tentang Pemulihan Aset yang mengatur tentang penelusuran aset;
2. Setelah SOP tentang Pemulihan Aset disahkan, akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja tentang kewenangan penelusuran aset pada bidang pemulihan aset;
3. Meningkatkan kompetensi satuan tugas terkait dengan penelusuran aset;
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan *stakeholder* untuk pemenuhan data/informasi terkait aset yang sedang ditelusuri.

2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi (*pre-seizure planning*) atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp3.646.534.661.149}}{\text{Rp3.646.534.661.149}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mempercepat kegiatan penelusuran aset yang akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.
- Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien dengan *stakeholder* terkait guna optimalisasi kegiatan perampasan aset.

3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset.

Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini

mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang tahun 2025 Badan Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, kapal, dan lain-lain dengan total nilai sebesar Rp801.586.340.808,- (delapan ratus satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah).

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar Rp724.510.248.321,- (tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Melalui mekanisme penjualan (lelang/penjualan langsung) sebesar Rp491.552.797.321,- (empat ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp229.727.250.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Melalui mekanisme Hibah sebesar Rp3.230.201.000,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu rupiah).



Gambar 28 Kegiatan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan} \\ & \text{(lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\% \\ = & \frac{\text{Rp724.510.248.321,00}}{\text{Rp801.586.340.808,00}} \times 100\% \\ = & \mathbf{90,38\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian tersebut, kinerja terkait pemulihan aset tindak pidana cukup memuaskan yaitu sebesar 90,38%. Namun demikian, belum seluruh aset hasil tindak pidana yang dinilai dapat diselesaikan seluruhnya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Terdapat tumpang tindih alas hak kepemilikan;
- Asal-usul perolehan aset yang tidak jelas kaitannya;
- Terdapat jaminan kebendaan (Hak Tanggungan) pada aset yang dilelang;
- Aset yang memiliki tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, seperti IPL, PBB, sewa gudang/penyimpanan, dan lain sebagainya;
- Aset yang sudah berpindah kepemilikannya;
- Fisik aset yang sudah dikuasai oleh pihak lain;
- Aset untuk pemenuhan uang pengganti sudah beberapa kali dilelang, namun tidak laku terjual Lelang sampai akhirnya terpidana menjalani subsidiair, sehingga aset yang sudah disita kembali ke terpidana;
- Nilai limit lelang berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan penilai relatif tinggi;
- Belum optimalnya pemasaran atau *marketing* terkait penyelesaian aset berupa penjualan lelang.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan verifikasi dokumen terhadap alas hak kepemilikan pada kantor ATR/BPN setempat;

- Perlu dilakukan verifikasi kembali terkait dengan perolehan aset tersebut;
- Mendorong adanya regulasi atau aturan terkait penyelesaian aset yang terdapat jaminan kebendaan (Hak Tanggungan);
- Mendorong publikasi terhadap aset yang dilelang untuk dapat dipasarkan secara lebih luas, antara lain melalui media sosial berbayar, *influencer*, kerja sama dengan agen properti, otomotif dan asosiasi terkait;
- Berkoordinasi dengan *stakeholder*/instansi terkait perihal penyelesaian aset yang mengedepankan prinsip saling mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan;
- Melakukan pengamanan aset barang rampasan negara yang optimal agar tidak terjadi peralihan hak kepada pihak lain atau penguasaan dari pihak lain.

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 40 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Aset	100%
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	100%
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	90,38%
Rata-rata capaian	96,79%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Jaksa Agung RI Tahun 2025, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **84%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target} &= \text{Capaian IKSS 2.3} \\
 \text{IKSS 2.3} & \frac{\text{-----} \times 100\%}{\text{Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2025}} \\
 &= \frac{96,79\%}{84\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{115,23\%}
 \end{aligned}$$

Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Selama periode tahun 2025, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp18.766.571.980.756 (delapan belas triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dan melakukan penyelamatan senilai Rp44.480.915.972.296 (empat puluh empat triliun empat ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
1. Pengembalian dan Pembayaran Denda	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp18.683.374.310.432,00
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Rp81.243.922.900,00
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Rp350.000.000,00
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Rp1.603.747.424,00
Total	Rp18.766.571.980.756,00

Jenis	Jumlah
2. Penyelamatan	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan <i>inkracht</i>	Rp26.104.631.896.813,70
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>	Rp18.376.284.075.482,40
Total	Rp4.480.915.972.296,10

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiar berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar.

Pada periode Tahun 2025, sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) narapidana memilih menjalani subsidiar kurungan dibandingkan membayar denda sebesar Rp 353.037.518.979,29 (tiga ratus lima puluh tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen). Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2025 tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan internalisasi secara berjenjang terkait penerapan Surat Edaran Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-2467/F.3/Ft.3/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penambahan Daftar Aset/Harta Kekayaan Tersangka pada Checklist Tahap Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Memperkuat koordinasi dengan PPATK, OJK dan instansi terkait dalam penelusuran aliran dana dan kepemilikan aset untuk dapat menyentuh pelaku utama.

Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kejaksaan Tinggi tahun 2025 sebanyak **Rp17.208.262.374.509,00** (tujuh belas triliun dua ratus delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp25.824.550.004.261,40 (dua puluh lima triliun delapan ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat sen) atau sebesar 67%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Besarnya Nilai Potensi Ancaman Kerugian yang Bersifat Kompleks dan Berisiko Tinggi

Sebagian perkara perdata yang ditangani memiliki nilai potensi kerugian yang sangat besar dan melibatkan aspek kontraktual, bisnis, serta aset negara yang kompleks, sehingga tidak seluruh potensi kerugian dapat diselamatkan secara optimal dalam satu periode kinerja.

- b. Keterbatasan Eksekusi Putusan Perdata

Meskipun telah diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam praktik masih terdapat kendala pada tahap eksekusi, seperti keterbatasan aset pihak lawan, perlawanan hukum, atau proses administrasi yang memerlukan waktu cukup panjang.

- c. Variasi Kualitas Dukungan Data dan Dokumen dari Instansi Pemberi Kuasa

Keberhasilan penyelamatan keuangan negara sangat bergantung pada kelengkapan dan validitas data keuangan serta dokumen pendukung dari instansi terkait, dimana pada beberapa perkara belum sepenuhnya optimal.

- d. Lamanya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Bernilai Besar

Perkara dengan nilai potensi kerugian yang signifikan umumnya memerlukan proses persidangan yang panjang hingga tingkat upaya hukum lanjutan, sehingga penyelamatan keuangan negara belum seluruhnya terealisasi pada tahun berjalan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Analisis Perkara Bernilai Strategis

Mengoptimalkan kajian hukum dan analisis risiko sejak tahap awal penanganan perkara, khususnya terhadap perkara perdata dengan nilai potensi kerugian yang besar, guna menentukan strategi litigasi yang paling efektif.

b. Optimalisasi Upaya Pemulihan dan Eksekusi Putusan

Mendorong percepatan dan penguatan langkah eksekusi putusan perdata melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait, pengadilan, dan lembaga pendukung lainnya, termasuk penelusuran dan pengamanan aset pihak lawan.

c. Penguatan Koordinasi dengan Instansi Pemberi Kuasa

Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penertiban administrasi, penyediaan data keuangan, serta dukungan kebijakan untuk memperkuat posisi negara dalam persidangan.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi Jaksa Pengacara Negara, khususnya terkait penanganan perkara perdata bernilai besar, teknik pembuktian kerugian negara, dan strategi pemulihan aset.

e. Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Berbasis Nilai

Menyusun mekanisme *monitoring* yang lebih terfokus pada nilai penyelamatan keuangan negara, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan dilakukan langkah korektif secara tepat waktu.

2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kejaksaan Tinggi senilai **Rp9.555.967.453.227,17** (sembilan triliun lima ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk

dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada tahun 2025 senilai Rp152.341.634.920.104,00 (seratus lima puluh dua triliun tiga ratus empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 6,27%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

a. **Besarnya Nilai Potensi Pemulihan yang Bersifat Indikatif dan Jangka Panjang**

Total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dipulihkan melalui jalur non litigasi sebagian besar merupakan potensi yang memerlukan proses klarifikasi, negosiasi, dan kesepakatan dalam waktu yang relatif panjang, sehingga belum dapat direalisasikan dalam satu periode kinerja.

b. **Ketergantungan pada Itikad Baik Pihak Terkait**

Mekanisme non litigasi sangat bergantung pada kesediaan dan komitmen pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara untuk melakukan pengembalian secara sukarela, yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan optimal.

c. **Kompleksitas Administrasi dan Penetapan Nilai Pemulihan**

Pada beberapa perkara, terdapat perbedaan perhitungan atau belum adanya kesepakatan final mengenai nilai keuangan negara yang harus dipulihkan, sehingga menghambat proses realisasi pemulihan.

d. Keterbatasan Kewenangan Eksekutorial Jalur Non Litigasi

Berbeda dengan jalur litigasi, pendekatan non litigasi tidak memiliki daya paksa hukum secara langsung, sehingga efektivitas pemulihan sangat dipengaruhi oleh pendekatan persuasif dan negosiasi.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

a. Penajaman Klasifikasi Potensi Pemulihan Keuangan Negara

Melakukan pemetaan dan pengelompokan potensi pemulihan berdasarkan tingkat kelayakan, kepastian hukum, dan jangka waktu realisasi, sehingga target pemulihan lebih realistis dan terukur.

b. Penguatan Pendekatan Persuasif dan Negosiasi Hukum

Mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendekatan hukum non litigasi yang lebih intensif dan terstruktur, termasuk melalui perundingan, *legal opinion*, dan *legal assistance*.

c. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Pengelola Keuangan Negara

Memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penetapan nilai kewajiban, penagihan administratif, serta percepatan penyelesaian kewajiban pihak terkait.

d. Penyusunan Standar Operasional dan *Best Practice* Non Litigasi

Mengembangkan pedoman dan contoh praktik terbaik pemulihan keuangan negara melalui jalur non litigasi sebagai acuan nasional bagi seluruh satuan kerja.

e. Optimalisasi Konversi Perkara ke Jalur Litigasi secara Selektif

Terhadap potensi pemulihan yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan melalui jalur non litigasi, dilakukan evaluasi untuk mengalihkan penanganan ke jalur litigasi guna meningkatkan kepastian pemulihan keuangan negara.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1

Indikator Kinerja Strategis 3.1.

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat pusat dalam hal ini Kejaksaan Agung utamanya pada JAMDATUN, maka dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:


P1: Tingkat penyelesaian rencana aksi penerapan *Advocaat Generaal* (yaitu proporsi rencana aksi penerapan *Advocaat Generaal* yang diselesaikan terhadap rencana aksi *Advocaat Generaal* yang direncanakan)

Komponen ini berisikan rencana aksi pembentukan *Advocaat Generaal*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2025

a. Menyusun **Draf Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai *Advocaat Generaal***

Draf pedoman ini disusun sebagai kerangka kerja awal untuk memberi panduan prinsip dan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi baru *Advocaat Generaal* yang belum terakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Tujuan dari draf pedoman ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan fungsi-fungsi *Advocaat Generaal*.



Gambar 29 *Draf Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi JPN sebagai Advocaat Generaal*

b. Menyusun Naskah Akademik Kajian Rekonseptualisasi *Advocaat Generaal* Kejaksaan RI Tahun 2025

Naskah akademik ini disusun untuk mengelaborasi secara komprehensif landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari rekonseptualisasi *Advocaat Generaal* dalam sistem ketatanegaraan RI. Melalui analisis historis, komparatif dan konstitusional naskah ini bertujuan untuk merumuskan sebuah model *Advocaat Generaal* yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mampu menjawab tantangan zaman. Naskah ini juga menguraikan urgensi penyusunan sebuah kerangka dasar

pedoman umum pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal*. Tujuan dari Penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menyediakan dasar bagi penyusunan peraturan menjadi rujukan utama dan sumber materi muatan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal*.



Gambar 30 Naskah Akademik Kajian Rekonseptualisasi *Advocaat Generaal* Kejaksaan RI 2025

2. Tahun 2026

- a. Menyusun dokumen fondasi kebijakan dan arsitektur kelembagaan serta desain tata kelola dan mekanisme operasional Adhyaksa *Chambers*.
- b. Membangun sarana prasarana Adhyaksa *Chambers* guna menunjang pelaksanaan kegiatan *Advocaat Generaal*.

3. Tahun 2027

Penguatan SDM melalui pelaksanaan pelatihan sertifikasi Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator, Arbiter, dan Fasilitator.

Berdasarkan rencana aksi tersebut, pada tahun 2025 telah diselesaikan 2 rencana aksi, yaitu penyusunan draf pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi JPN sebagai *Advocaat Generaal* dan Naskah Akademik Kajian Rekonseptualisasi *Advocaat Generaal* Kejaksaan RI Tahun 2025, maka

diperoleh tingkat penyelesaian rencana aksi tahun 2025 terkait penerapan *Advocaat Generaal* sebesar **100%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P1 &= \frac{\text{Proporsi rencana aksi penerapan } \textit{Advocaat} \\
 &\quad \textit{Generaal} \text{ yang diselesaikan tahun 2025}}{\text{proporsi rencana aksi penerapan } \textit{Advocaat} \\
 &\quad \textit{Generaal} \text{ yang direncanakan tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

P2: Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja selama periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Jumlah } \mathbf{\textit{Pendapat} \textit{Hukum}} \text{ yang diselesaikan, terbitnya} \\
 &\quad \text{dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan } \mathbf{\textit{Pendapat} \textit{Hukum}} \text{ yang disetujui,} \\
 &\quad \text{setelah melalui telaahan (SP-2)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\mathbf{309 \text{ permohonan yang diselesaikan}}}{\mathbf{648 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{47,68\%}
 \end{aligned}$$

2. Pendampingan dan Audit Hukum

a. Pendampingan Hukum

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah untuk melakukan Pendampingan

Hukum dan apabila diperlukan, pemohon dapat mengajukan perpanjangan pendampingan hukum kepada Kepala Satuan Kerja. Perpanjangan pendampingan hukum dapat diberikan untuk waktu paling lama 6 bulan.

Dari penjelasan tersebut maka jangka waktu penyelesaian pendampingan hukum adalah maksimal 12 bulan, dengan memperhatikan hal tersebut maka data permohonan pendampingan hukum yang diperhitungkan dalam LKjIP Kejaksaan RI Tahun 2025 adalah permohonan yang telah diterbitkan Surat Perintah Pendampingan hukum sampai semester I Tahun 2025.

Tabel 42 Permohonan Pendampingan Hukum

Sisa tahun 2024	Permohonan yang masuk pada Semester I tahun 2025	Total
2.648	3.010	5.658

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3.862, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

b. Audit Hukum

Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
 -----x 100%
 Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan semester I tahun 2025

$$= \frac{3.865 \text{ Laporan Akhir}}{5.658 \text{ permohonan}} \times 100\%$$

$$= 68,31\%$$

Untuk Audit Hukum selama periode Tahun 2025 jajaran bidang DATUN menerima 1 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan. Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
 -----x 100%
 Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

$$= \frac{1 \text{ Laporan Akhir}}{1 \text{ permohonan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pendampingan Hukum + Capaian Kinerja Audit Hukum

 2

$$= \frac{68,31\% + 100\%}{2}$$

$$= 84,16\%$$

3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayananana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 43 Permohonan Tindakan Hukum Lain

Sisa Permohonan Tahun 2024	Permohonan yang Masuk pada Tahun 2025	Total
74	358	432

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebanyak 226, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
 -----x 100%
 Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

$$= \frac{226 \text{ permohonan yang diselesaikan}}{432 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\%$$

$$= 52,31\%$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P₂ adalah:

$$P_2 = \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase Tindakan hukum lain})}{3}$$

$$= \frac{47,68\% + 84,16\% + 52,31\%}{3}$$

$$= 61,38\%$$

Berdasarkan capaian P₁ dan P₂ maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” adalah:

$$\text{Capaian IKSS 3.1} = \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2}$$

$$= \frac{100\% + 61,38\%}{2} \times 100\%$$

$$= 80,69\%$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Jaksa Agung RI Tahun 2025, target IKSS adalah “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” sebesar **80%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar **100,86%**:

$$\text{Capaian terhadap target IKSS 3.1} = \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK JA Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{80,69\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 100,86\%$$

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. Kejelasan Arah Kebijakan dan Perencanaan (P1)
 - Rencana aksi penerapan *Advocaat Generaal* tahun 2025 bersifat konseptual-strategis, berupa penyusunan pedoman dan naskah akademik.
 - Kegiatan tersebut tidak tergantung pihak eksternal secara langsung, sehingga dapat dikendalikan penuh oleh unit kerja.
 - Hal ini menyebabkan tingkat penyelesaian P1 mencapai 100%, dan menjadi penopang utama capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).
- b. Komitmen Kelembagaan Terhadap Reformasi Kewenangan
 - Penyusunan pedoman dan naskah akademik menunjukkan *political will* dan komitmen organisasi dalam memperkuat peran *Advocaat Generaal*.
 - Adanya *roadmap* lintas tahun (2025–2027) memberikan kepastian arah implementasi.

2. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- a. Kompleksitas Substansi Perkara

Permohonan yang masuk tidak bersifat rutin disertai sifat permohonan yang bernilai strategis nasional, multisektor dan multisubjek, dan berimplikasi hukum dan kebijakan jangka panjang sehingga menyebabkan proses telaahan dan penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama.
- b. Belum Optimalnya Standar Operasional Dan Sistem Penjaminan Mutu

Fungsi *Advocaat Generaal* masih dalam tahap transisi konseptual, sehingga kecepatan dan konsistensi penyelesaiannya belum optimal

c. Ketergantungan pada Kelengkapan Dokumen dari Pemohon

Masih memerlukan klarifikasi tambahan, perbaikan dokumen serta sinkronisasi lintas instansi sehingga kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Strategi Jangka Pendek (Optimalisasi Kinerja Operasional)

- a. Penetapan skala prioritas permohonan, dengan mengklasifikasikan permohonan berdasarkan tingkat urgensi, dampak keuangan negara, dan nilai strategis nasional. Fokus penyelesaian pada permohonan yang berdampak tinggi guna meningkatkan kualitas sekaligus persentase capaian.
- b. Penyederhanaan dan standarisasi proses kerja dengan menyusun SOP teknis penyelesaian pertimbangan hukum yang dilengkapi limit waktu penyelesaian dan adanya cek list kelengkapan dokumen.
- c. Digitalisasi dan integrasi sistem layanan hukum dengan menggalakkan kembali pengisian *Case Management System* Bidang DATUN di pusat maupun satuan kerja di daerah.

2. Strategi Jangka Menengah (Penguatan Sistem dan Kelembagaan)

- a. Penguatan peran Advocaat Generaal sebagai quality controller
- b. Menerapkan mekanisme rewiu berlapis untuk menjaga kualitas tanpa menghambat kecepatan.
- c. Mengembangkan standar mutu pendapat hukum dan laporan akhir sebagai *benchmark* nasional.

3. Strategi Jangka Panjang (Keberlanjutan dan Transformasi)

- a. Penguatan SDM dan sertifikasi profesional, guna mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas output
- b. Pembentukan dan penguatan Adhyaksa *Chambers* sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dan wadah pemikir (*think tank*) hukum strategis Kejaksaan serta adanya dukungan sarana prasarana dan tata kelola modern.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas, Kejaksaan RI secara aktif terus mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan kebijakan maupun program-program sebagaimana diatur dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Hasil akhir dari evaluasi tersebut disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI yang dapat menjadi salah satu indikator sasaran strategis Kejaksaan RI yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel”.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI terdiri atas dua komponen utama, yaitu Reformasi Birokrasi General yang mencakup 24 indeks, serta Reformasi Birokrasi Tematik yang meliputi 6 tema prioritas nasional. Kedua komponen utama tersebut menuntut keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, dengan penekanan pada pemenuhan indikator berbasis hasil (*outcome*). Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi juga dapat menunjukkan atau mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah dalam hal ini Kejaksaan RI dalam:

1. Mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil dan mampu mewujudkan sasaran RB yang saat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sasaran RB General dan RB Tematik;
2. Mengelola perbaikan pada level instansional hingga unit kerja di bawahnya berbagai pelaksanaan Indeksasi, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Tugas Direktif Presiden;
3. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan;
4. Mewujudkan perubahan nyata yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan mampu menjawab tantangan dan isu strategis internal maupun eksternal.

Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahun setelah periode tahun berakhir, sehingga nilai yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” pada tahun 2025 adalah dengan mengguakan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 yaitu mencapai nilai 71,74 yang termasuk ke dalam kategori “BB” atau predikat “Sangat Baik”. Rincian nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 44 Rincian nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024

No.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT 2024	NILAI 2024
a.	Strategi Pelaksanaan RB General	10	2,32
b.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	27,29
c.	Capaian Sasaran Strategis	50	39,65
	Koefisien		1,4
	RB General	100	70,66
	RB General Penyesuaian	76,5	71,74
d.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	6	0
e.	Capaian Indikator Dampak	4	0
	RB Tematik	10	0
	Jumlah Indeks RB	110	71,74
Kategori Indeks Reformasi Birokrasi			BB

Adapun rincian nilai indikator yang termasuk ke dalam Reformasi Birokrasi General sesuai dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 45 rincian nilai indikator yang termasuk ke dalam Reformasi Birokrasi General

No	Indikator	Target 'Baik'	Realisasi 2024
1	Indeks BerAKHLAK	≥ 50%	78,59
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	≥ 2.6	2,57
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	> 80%	91,23
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	≥ 4	3
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	≥ 70	87,93
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	≥ 89	94,13
7	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	3,15
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	> 81	98,27
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	≥ 3	2
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	≥ 60	85,51
11	Indeks Pengelolaan Aset	≥ 3	3,42
12	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	≥ 4	2
13	Indeks Kualitas Kebijakan	≥ 65	65
14	Indeks Reformasi Hukum	≥ 70	98
15	Indeks Sistem Merit	≥ 250	329
16	Indeks Pelayanan Publik	≥ 3.5	4,43
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	≥ 78.00	0
18	Indeks SPBE	≥ 2.6	4,13
19	Opini BPK	WTP	WTP
20	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	≥ 75%	89
21	Survei Penilaian Integritas (SPI)	≥ 78	72,7
22	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	≥ 3.0644 (≥ 76.61)	91,65
23	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	≥ 2	0,75
24	Nilai SAKIP	≥ 60	70,2

Apabila capaian indikator kinerja sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” sebesar 71,74 tersebut dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 84, maka capaian terhadap target indikator kinerja sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” adalah sebesar 85,41% sebagaimana perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI}}{\text{Target "Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI" berdasarkan PK Tahun 2025}} \times 100 = \mathbf{85,41\%}$$

71,74
84

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Kompleksitas pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi, khususnya pada RB General yang mencakup 24 indeks dan RB Tematik dengan 6 tema prioritas, yang membutuhkan konsistensi implementasi serta keselarasan antar unit kerja;
2. Terdapat perbedaan dalam proses penilaian serta kurangnya informasi dari Tim Penilai Nasional terkait hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi sehingga menyulitkan upaya perbaikan yang berbasis data dan evaluasi yang konstruktif karena tidak tersedia rujukan yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah korektif secara tepat dan terarah;
3. Kebutuhan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi Reformasi Birokrasi, khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan yang mendukung pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi;
4. Masih perlunya penguatan mekanisme *monitoring* dan evaluasi internal berbasis indeks untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Adapun beberapa upaya optimalisasi dalam rangka peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman utama dalam pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi, baik pada komponen RB General maupun RB Tematik dan terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran kinerja lembaga. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi tersebut sebagai bentuk penyesuaian kebijakan dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI pada tahun 2026;
2. Melaksanakan kolaborasi penguatan evaluasi internal Reformasi Birokrasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku Evaluator Internal, melalui pelaksanaan evaluasi internal Reformasi Birokrasi secara triwulanan terhadap pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi, guna memastikan konsistensi pelaksanaan, kualitas dan keandalan data dukung, serta efektivitas tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil evaluasi, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.



Gambar 31 Dokumentasi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diikuti oleh seluruh satuan kerja melalui daring

3. Membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi yang didukung oleh pejabat dan pegawai berkompeten, dengan tugas memastikan ketercapaian indikator, kesesuaian data dukung, ketepatan waktu pelaporan, serta secara sistematis menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB dan Kementerian/Lembaga Meso lainnya atas pelaksanaan indeks Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab. Regulasi ini ditetapkan pada tahun 2024 dan berlaku sebagai bagian dari sistem pengaturan internal kejaksaan yang mengikat seluruh jaksa sebagai aparatur penegak hukum negara.

Dari sudut pandang kelembagaan, penyusunan pedoman kode perilaku jaksa bertujuan menjaga kehormatan dan martabat profesi. Regulasi tersebut dirancang agar jaksa menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan sesuai nilai doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta mematuhi standar minimum profesi jaksa yang juga sejalan dengan pedoman internasional seperti *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pedoman bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai mekanisme pembinaan moral dan profesional yang menopang legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Secara teoritis, kebutuhan akan pedoman etik dalam profesi penegak hukum dapat dijelaskan melalui perspektif etika profesi. Etika, sebagai cabang filsafat moral, dipahami sebagai kajian tentang baik dan buruk yang membimbing perilaku manusia dalam konteks praktis kehidupan sosial.

Dalam konteks profesi hukum, etika tidak sekadar norma abstrak, melainkan pedoman konkret yang mengatur tindakan profesional untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Bahkan, menurut kajian tentang pembentukan kode perilaku profesi, pedoman etik diperlukan karena perkembangan sosial dan hukum menuntut adanya kerangka acuan yang jelas bagi praktisi dalam menghadapi dilema moral dalam pekerjaan mereka.

Dalam perspektif penegakan hukum, jaksa sebagai pelaksana fungsi penuntutan memiliki tanggung jawab besar yang menuntut kepatuhan pada nilai integritas dan kejujuran. Kajian akademik mengenai etika profesi kejaksaan menyatakan bahwa lembaga penegak hukum harus menjunjung nilai integritas, keadilan, penghormatan terhadap konstitusi, kejujuran, keberanian, dan empati agar mampu menjalankan tugas secara bijaksana.

Dengan demikian, penyusunan pedoman dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari teori tersebut, yaitu menanamkan nilai-nilai etis dalam tindakan nyata aparat penuntut umum.

Selain mengatur standar perilaku, pedoman ini juga bertujuan menetapkan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode perilaku sebagai bentuk penguatan akuntabilitas internal. Mekanisme ini penting agar norma etik tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki sistem penegakan yang jelas dalam organisasi. Dalam konteks teori kelembagaan, pengawasan terhadap perilaku anggota organisasi merupakan syarat penting untuk menjaga kredibilitas institusi dan mencegah penyimpangan kewenangan. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan tersebut, lembaga kejaksaan dapat mempertahankan kepercayaan publik serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas penuntutan berjalan sesuai prinsip hukum dan etika.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan pedoman dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 memiliki tujuan multidimensional, yaitu: melaksanakan amanat undang-undang, menjaga kehormatan profesi jaksa, menginternalisasi nilai etika profesi dalam praktik penegakan hukum, memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pemeriksaan pelanggaran, serta menyesuaikan standar perilaku dengan perkembangan hukum dan tuntutan sosial. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter profesional dan legitimasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Proses Laporan Pengaduan sampai Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kejaksaan RI diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan yang mengatur mekanisme pengawasan internal, termasuk penanganan laporan pengaduan masyarakat dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Regulasi ini menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan pengawasan sebagai implementasi tanggung jawab institusi dalam menjaga kualitas kinerja dan citra lembaga.

Mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penerimaan laporan hingga penjatuhan sanksi disiplin. Setiap tahap memiliki fungsi spesifik dalam memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai prinsip keadilan administratif.

1. Tahap Penyampaian Laporan atau Pengaduan

Tahap awal dalam proses pengawasan dimulai dengan penyampaian laporan atau pengaduan yang dapat berasal dari masyarakat, instansi pemerintah, maupun internal kejaksaan. Pengaduan merupakan instrumen kontrol sosial yang memungkinkan publik berpartisipasi dalam pengawasan kinerja aparatur penegak hukum. Dalam konteks kelembagaan, keberadaan mekanisme ini mencerminkan keterbukaan institusi terhadap kritik dan evaluasi publik.

Laporan yang masuk biasanya memuat identitas pelapor, uraian kejadian, serta bukti pendukung yang relevan. Secara administratif, laporan dicatat dan didokumentasikan sebagai bagian dari sistem administrasi pengawasan. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan memiliki jejak administratif yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Selain sebagai sarana pengawasan eksternal, laporan pengaduan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi internal bagi kejaksaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Dengan demikian, tahap penerimaan laporan bukan sekadar proses administratif, tetapi juga bagian dari mekanisme pembinaan organisasi.

2. Tahap Klarifikasi dan Penelaahan Awal

Setelah laporan diterima, dilakukan proses klarifikasi dan penelaahan awal untuk menilai kelengkapan serta validitas informasi yang disampaikan. Pada tahap ini, pejabat pengawasan melakukan analisis terhadap substansi laporan, termasuk memeriksa apakah laporan memenuhi syarat formal dan materiil untuk diproses lebih lanjut.

Klarifikasi dapat melibatkan pengumpulan informasi tambahan, permintaan keterangan dari pihak terkait, atau verifikasi dokumen pendukung. Tujuan utama tahap ini adalah mencegah dilakukannya pemeriksaan yang tidak berdasar atau prematur, sehingga efisiensi pengawasan dapat terjaga.

Dalam perspektif administrasi hukum, penelaahan awal berfungsi sebagai filter normatif yang memastikan bahwa setiap tindakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan dasar yang cukup. Apabila laporan dinilai tidak memenuhi syarat, proses dapat dihentikan pada tahap ini. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan formal.

3. Tahap Pemeriksaan atau Inspeksi Kasus

Tahap pemeriksaan merupakan inti dari proses pengawasan. Pada tahap ini dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan terhadap aparatur

kejaksaan yang dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengawasan yang berwenang melalui serangkaian kegiatan seperti pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan dokumen, dan pengumpulan bukti.

Proses pemeriksaan bertujuan memperoleh fakta objektif mengenai dugaan pelanggaran. Dalam praktiknya, pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional, independen, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Aparatur yang diperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri sebagai bagian dari prinsip keadilan administratif.

Selain itu, pemeriksaan juga dapat mencakup evaluasi terhadap aspek teknis maupun perilaku aparatur, termasuk kemungkinan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan kewenangan. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang menjadi dasar penilaian lebih lanjut.

4. Tahap Penilaian Hasil Pemeriksaan

Setelah pemeriksaan selesai, dilakukan penilaian terhadap hasil temuan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin. Penilaian dilakukan dengan membandingkan fakta yang diperoleh dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan disiplin aparatur negara.

Tahap ini menuntut objektivitas tinggi karena menjadi dasar bagi keputusan administratif yang akan diambil. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka perkara dapat dinyatakan selesai tanpa sanksi. Namun apabila terbukti terdapat pelanggaran, maka pejabat berwenang akan menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan.

Penilaian hasil pemeriksaan juga mempertimbangkan aspek pembinaan aparatur, sehingga sanksi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Hal ini mencerminkan fungsi pengawasan sebagai sarana perbaikan organisasi.

5. Tahap Penjatuhan Hukuman Disiplin

Tahap terakhir adalah penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang menjadi rujukan dalam sistem pengawasan kejaksaan.

Hukuman disiplin dapat berupa sanksi ringan, sedang, atau berat, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berdampak pada karir aparatur, seperti pembatasan promosi atau konsekuensi administratif lainnya. Keputusan hukuman disiplin memiliki kekuatan hukum setelah memenuhi ketentuan administratif, termasuk kemungkinan pengajuan keberatan atau banding.

Penjatuhan sanksi memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas lembaga, memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan internal kejaksaan. Dengan adanya mekanisme sanksi yang jelas, norma disiplin tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata dalam praktik kelembagaan.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut di atas, maka proses penanganan laporan pengaduan hingga penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 menunjukkan adanya sistem pengawasan internal yang terstruktur dan berlapis. Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan, klarifikasi awal, pemeriksaan kasus, penilaian hasil pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi disiplin. Setiap tahap memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pengawasan dilaksanakan secara objektif dan profesional. Melalui mekanisme ini, kejaksaan berupaya menjaga integritas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik

telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Tabel 46 Data Jumlah Jaksa yang Tidak Melakukan Pelanggaran Etika Profesi Jaksa

Jumlah Jaksa tahun 2025 pada Kejaksaan RI	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa (Tahun 2025)	Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa (Tahun 2025)
12.936 Orang	12.831 Orang	105 Orang

Dari 105 Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi jaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 47 Jumlah Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenisnya

Hukuman Ringan	Hukuman Sedang	Hukuman Berat
31 Orang	34 Orang	40 Orang

Bahwa dari data tersebut diatas, jenis hukuman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 48 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

No.	Jenis Hukuman	Jumlah (Jaksa)
1.	Teguran Lisan	10
2.	Teguran Tertulis	19
3.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2
TOTAL		31

Tabel 49 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

No	Jenis Hukuman	Jumlah (Jaksa)
1.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun	2
2.	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun	9
3.	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun	5
4.	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 6 (enam) Bulan	4
5.	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (sembilan) Bulan	8
6.	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) Bulan	6
TOTAL		34

Tabel 50 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat

No	Hukuman Disiplin Berat	Jumlah (Jaksa)
1.	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan	10
2.	Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan	21
3.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS	1
4.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS/ASN	8
TOTAL		40

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} &= \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\% \\
 &= \frac{12.831 \text{ orang}}{12.936 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{99,19\%}
 \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Jaksa Agung RI tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} \\
 &99,19\% \\
 &\text{-----} \times 100\% = \mathbf{123,99\%} \\
 &80\% \\
 &\text{Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2025}
 \end{aligned}$$

Dalam penerapan etika profesi jaksa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, antara lain:

1. Integritas dan Moralitas Individu

Tingkat kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika profesi sangat menentukan kualitas pelaksanaan pengawasan. Integritas yang tinggi akan mendorong pelaksanaan pemeriksaan secara adil dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

2. Kompetensi Profesional

Pengetahuan hukum, pemahaman terhadap kode etik jaksa, serta kemampuan analisis menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Kompetensi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan berlandaskan aturan.

3. Sistem Pengawasan Internal

Kejelasan prosedur, mekanisme evaluasi, dan penerapan sanksi disiplin mempengaruhi keberhasilan penerapan etika profesi. Sistem pengawasan yang kuat membantu memastikan konsistensi dalam penegakan standar etik.

4. Kepemimpinan dan Keteladanan Organisasi

Peran pimpinan dalam memberikan contoh perilaku etis serta membangun budaya organisasi yang berintegritas sangat mempengaruhi kinerja Jamwas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

5. Budaya Organisasi Kejaksaan

Lingkungan kerja yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan akan memperkuat penerapan etika profesi, sedangkan budaya yang permisif dapat menjadi hambatan.

6. Tekanan Eksternal dan Konflik Kepentingan

Intervensi dari pihak luar, kepentingan politik, maupun relasi kedinasan dapat mempengaruhi independensi pengawasan. Kemampuan menjaga netralitas menjadi penentu kualitas kinerja.

Keberhasilan penerapan etika profesi jaksa tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan RI antara lain:

1. Penguatan Regulasi dan Kode Etik



Gambar 32 Dokumentasi Inspeksi Pimpinan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Ternate

Dalam Penguatan regulasi dan kode etik, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada tahun 2025 telah melakukan Inspeksi Pimpinan sebanyak 13 (tiga belas) kali pada Kejaksaan Tinggi. Kegiatan tersebut mencerminkan upaya nyata dalam memperkuat implementasi regulasi dan kode etik melalui pemantauan langsung di lapangan. Intensitas inspeksi yang dilakukan menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa setiap aparatur menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga standar perilaku profesional.

Pelaksanaan inspeksi pimpinan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek penilaian, tetapi juga pada pembinaan organisasi. Melalui dialog langsung dengan aparatur, pimpinan dapat memberikan arahan strategis, menumbuhkan kesadaran etika, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem kerja. Dengan demikian, kegiatan inspeksi pimpinan menjadi bagian integral dalam membangun budaya integritas serta meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta aparatur yang berintegritas, profesional, dan mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara bertanggung jawab.

2. Peningkatan Fungsi Pengawasan Internal

Peningkatan fungsi pengawasan internal harus diikuti dengan penegakan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran yang ditemukan. Tindakan disiplin yang adil dan transparan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga integritas aparatnya. Konsistensi dalam penegakan aturan akan membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab. Pelaksanaan Pengawasan Internal terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu:

a. Inspeksi Umum

Inspeksi umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan merupakan salah satu mekanisme penting dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pengawasan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta kinerja aparatur dalam menjalankan mandat pengawasan internal di lingkungan kejaksaan.

Inspeksi umum mencakup penelaahan terhadap aspek administrasi, kepatuhan terhadap prosedur kerja, pengelolaan sumber daya, hingga efektivitas sistem pengendalian internal yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) terhadap 34 (tiga puluh empat) Kejaksaan Tinggi. Tim inspeksi melakukan pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, serta observasi langsung terhadap proses kerja yang berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan, efisiensi, serta potensi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Hasil dari inspeksi umum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, peningkatan profesionalitas aparatur, serta penguatan integritas institusi. Dengan demikian, inspeksi umum diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik yang berkualitas.



Gambar 33 Dokumentasi Inspeksi Umum oleh Inspektur III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Secara keseluruhan, pelaksanaan inspeksi umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga standar kinerja dan integritas organisasi. Melalui proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan terpercaya.

b. Pemantauan

Kegiatan pemantauan merupakan tindak lanjut dari Inspeksi Umum sebagai proses pengamatan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan, program kerja, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan atau evaluasi sebelumnya di lingkungan kerja yang menjadi lingkup pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan melalui penelaahan laporan kegiatan, analisis data kinerja, serta komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan rekomendasi, mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar operasional, serta mendeteksi secara dini potensi hambatan atau penyimpangan yang dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan. Selama periode tahun 2025 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan telah melaksanakan kegiatan pemantauan sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan pada satuan kerja daerah.

Secara keseluruhan, pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mencerminkan komitmen dalam menjaga keberlangsungan fungsi pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika organisasi. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan optimal dalam mendukung akuntabilitas.

3. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Bidang Pengawasan. Untuk mendukung fungsi APIP tersebut, maka diperlukan pelatihan melalui program *workshop*,

seminar, sertifikasi profesional, serta studi kasus yang relevan dengan praktik pengawasan.

Pada periode tahun 2025 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai bentuk peningkatan kualitas APIP di lingkungan Kejaksaan RI. Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud antara lain, Diklat Manajemen Risiko dan Diklat Jenjang Auditor Muda.

4. Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas

Pengembangan sistem pelaporan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Pembentukan sistem **e-Prowas (elektronik pengawasan)** pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan RI. e-Prowas dikembangkan sebagai layanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik yang memungkinkan publik menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran perilaku atau ketidakprofesionalan aparatur kejaksaan secara daring. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat kejaksaan sekaligus memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan hukum.

Selain meningkatkan akuntabilitas, pembentukan e-Prowas juga bertujuan mendorong adaptasi institusi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam bidang pengawasan. Aplikasi ini diperkenalkan sebagai inovasi pengawasan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara daring sehingga memudahkan pencatatan dan penanganan laporan. Hal ini sejalan dengan upaya JAMWAS dalam memastikan pengelolaan laporan pengaduan berjalan optimal dan tidak terjadi pengulangan laporan akibat kurangnya koordinasi data. Integrasi digital juga memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penyelarasan informasi serta pengawasan yang lebih sistematis.



Gambar 34 Tangkapan Layar Website e-PROWAS

Di sisi lain, pembentukan e-Prowas juga mengandung tujuan preventif dalam penegakan disiplin aparatur. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aparat kejaksaan terdorong untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya karena setiap tindakan dapat diawasi oleh publik. Sistem ini juga menyediakan fitur seperti anonimitas, perlindungan privasi, dan interaktivitas pelaporan, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan kesadaran hukum publik.

Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja Terkait Penerapan Etika Profesi Jaksa

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrumen tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan R.I didukung oleh 197 jenis Rincian Output yang dilaksanakan oleh 554 satuan kerja seluruh Indonesia baik pusat dan daerah sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp 24.276.145.850.000,- (dua puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), seiring berjalannya waktu Kejaksaan R.I mendapat penambahan anggaran sehingga menjadi Rp 26.684.635.522.000,- (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Program
(sumber: Aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Februari 2026)

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp25.687.498.795.000,-	Rp25.491.337.967.293,-	99,24
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp997.136.727.000,-	Rp910.751.609.495,-	91,34
Total		Rp26.684.635.522.000,-	Rp26.402.089.576.788,-	98,94

Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Kegiatan

Tabel 52 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 Per Kegiatan

(sumber: Aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Februari 2026)

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	1080 Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Perimbangan Hukum Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri Perwakilan Kejaksaan RI diluar negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum	Rp 12.500.090.000,-	Rp 11.241.595.800,-	Rp 1.258.494.200,-	89.93%
2	1081 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI	Rp 41.555.987.000,-	Rp 34.911.038.659,-	Rp 6.644.948.341,-	84.01%
3	1082 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Rp 599.869.498.000,-	Rp 583.703.679.056,-	Rp 16.165.818.944,-	97.31%
4	1083 Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Rp 40.550.976.000,-	Rp 38.100.088.072,-	Rp 2.450.887.928,-	93.96%
5	1084 Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI	Rp 218.406.193.000,-	Rp 216.768.205.122,-	Rp 1.637.987.878,-	99.25%
6	1085 Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung Wakil Jaksa Agung Staf Ahli Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan Keamanan Kesehatan dan Pembinaan Rohani serta Kerumah Tanggaan	Rp 167.042.732.000,-	Rp 163.276.547.272,-	Rp 3.766.184.728,-	97.75%
7	1087 Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 1.820.211.000,-	Rp 1.781.115.608,-	Rp 39.095.392,-	97.85%
8	1088 Pengelolaan Data Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi	Rp 92.400.631.000,-	Rp 91.407.693.723,-	Rp 992.937.277,-	98.93%
9	1090 Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 7.150.755.251.000,-	Rp 7.041.155.831.153,-	Rp 109.599.419.847,-	98.47%

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
10	1091 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Rp 17.113.475.119.000,-	Rp 17.080.008.174.978,-	Rp 33.466.944.022,-	99.80%
11	1097 Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 15.211.293.000,-	Rp 14.276.177.079,-	Rp 935.115.921,-	93.85%
12	1098 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan	Rp 11.473.987.000,-	Rp 11.022.192.794,-	Rp 451.794.206,-	96.06%
13	1099 Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 2.864.900.000,-	Rp 2.811.974.979,-	Rp 52.925.021,-	98.15%
14	1100 Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 3.698.680.000,-	Rp 3.520.485.053,-	Rp 178.194.947,-	95.18%
15	1101 Operasi Intelijen di Bidang Ideologi Politik Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 2.426.300.000,-	Rp 2.364.578.078,-	Rp 61.721.922,-	97.46%
16	1102 Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 73.940.375.000,-	Rp 69.740.281.864,-	Rp 4.200.093.136,-	94.32%
17	1103 Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp 72.775.224.000,-	Rp 69.854.559.132,-	Rp 2.920.664.868,-	95.99%
18	1104 Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 1.358.192.000,-	Rp 1.268.385.383,-	Rp 89.806.617,-	93.39%
19	1109 Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Rp 11.523.251.000,-	Rp 11.515.480.783,-	Rp 7.770.217,-	99.93%
20	1112 Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen	Rp 3.218.248.000,-	Rp 3.142.683.626,-	Rp 75.564.374,-	97.65%
21	1115 Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Rp 60.217.262.000,-	Rp 42.779.361.006,-	Rp 17.437.900.994,-	71.04%
22	1120 Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 4.336.630.000,-	Rp 4.333.414.927,-	Rp 3.215.073,-	99.93%

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
23	5008 Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	Rp 124.753.772.000,-	Rp 122.892.202.086,-	Rp 1.861.569.914,-	98.51%
24	6577 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 93.314.662.000,-	Rp 76.598.629.156,-	Rp 16.716.032.844,-	82.09%
25	6578 Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan	Rp 4.603.453.000,-	Rp 4.418.590.350,-	Rp 184.862.650,-	95.98%
26	6579 Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Rp 15.790.886.000,-	Rp 15.788.564.120,-	Rp 2.321.880,-	99.99%
27	6580 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Rp 36.066.623.000,-	Rp 30.797.878.633,-	Rp 5.268.744.367,-	85.39%
28	6581 Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 3.356.860.000,-	Rp 3.355.297.594,-	Rp 1.562.406,-	99.95%
29	6582 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pidana Khusus Perdata dan Tata Usaha Negara Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 667.910.839.000,-	Rp 618.083.274.345,-	Rp 49.827.564.655,-	92.54%
30	6583 Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Rp 5.127.561.000,-	Rp 5.125.842.505,-	Rp 1.718.495,-	99.97%
31	6584 Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Rp 3.734.070.000,-	Rp 3.733.762.860,-	Rp 307.140,-	99.99%
32	6773 Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Rp 1.585.151.000,-	Rp 1.557.321.993,-	Rp 27.829.007,-	98.24%
33	7066 Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional	Rp 26.970.615.000,-	Rp 20.754.668.999,-	Rp 6.215.946.001,-	76.95%
Grand Total		Rp 26.684.635.522.000,-	Rp 26.402.089.576.788,-	Rp 282.545.945.212,-	98,94%

C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Kejaksaan RI melaksanakan 9 (sembilan) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

NO	RO PN	PAGU				%	TARGET		%	SATUAN
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp27.342.600.000	Rp1.774.288.000	Rp25.568.312.000	Rp25.042.577.615	91,6	4138	4450	108	KEGIATAN
2	Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis)	Rp2.122.336.000	-	Rp2.122.336.000	Rp2.054.029.470	96,8	1	1	100	REKOMENDASI KEBIJAKAN
3	Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia	Rp4.500.000.000	-	Rp4.500.000.000	Rp4.446.073.860	98,8	1	1	100	REKOMENDASI KEBIJAKAN
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan	Rp4.200.000.000	-	Rp4.200.000.000	Rp4.069.275.540	96,9	3	3	100	REKOMENDASI KEBIJAKAN

NO	RO PN	PAGU				%	TARGET		%	SATUAN
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI		TARGET	REALISASI		
5	Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI	Rp73.000.000.000	-	Rp73.000.000.000	Rp72.885.675.810	99,8	55	55	100	UNIT
6	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial	Rp419.597.528.000	-	Rp419.597.528.000	Rp419.205.364.594	99,9	1	1	100	PAKET
7	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	Rp9.426.520.000	Rp1.795.680.000	Rp7.630.840.000	Rp7.630.825.323	81	38	38	100	LAPORAN
8	Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa	Rp1.140.400.000	Rp1.001.760.000	Rp138.640.000	Rp8.517.000	0,75	2	0	0	REKOMENDASI KEBIJAKAN
9	Peningkatan Kompetensi Jaksa	Rp12.613.834.000	Rp 5.037.417.000	Rp 7.576.417.000	Rp3.584.201.350	28,4	840	809	96	ORANG



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan RI dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan RI berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Bahwa dari hasil pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana perjanjian kinerja Jaksa Agung RI tahun 2025 diperoleh hasil bahwa 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis telah mencapai/melebihi target dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang tidak memenuhi target yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh pengukuran masih menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI tahun 2024, mengingat pada saat penyusunan LKjIP Kejaksaan RI tahun 2025 penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI tahun 2025 masih dalam proses penilaian/evaluasi.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan RI di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BURHANUDDIN
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan Republik Indonesia	73
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	84
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 999.339.621.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.26.225.094.076.000,00
Jumlah		Rp.27.224.433.697.000,00

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (*Dominus Litis*).
3. Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia.
4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan.
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial.
7. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
8. Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa.
9. Peningkatan Kompetensi Jaksa.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Presiden

Jakarta, Desember 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



(BURHANUDDIN)

Lampiran 2 Rincian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2025

NO	KEJAKSAAN TINGGI	P-16	SP3	PENGEMBALIAN	TAHAP II	P-16A	LIMPAH	RJ	DIVERSI	P-26	PUTUSAN	TERPIDANA	EKSEKUSI TERPIDANA
1	KT ACEH	4.679	35	622	2.992	3.858	3.272	62	0	4	2.832	3.367	2.749
2	KT SUMATERA UTARA	20.930	38	3.459	10.505	13.773	12.033	104	0	5	11.249	12.423	8.501
3	KT SUMATERA BARAT	4.832	58	703	2.988	3.736	3.250	73	0	20	2.959	3.674	2.879
4	KT RIAU	8.761	78	738	6.832	8.033	7.030	46	2	3	6.451	7.818	6.706
5	KT JAMBI	3.844	42	463	2.341	2.954	2.672	14	0	7	2.308	2.670	2.082
6	KT SUMATERA SELATAN	9.171	68	1.096	5.366	6.692	5.688	128	5	1	4.262	4.455	4.253
7	KT BENGKULU	2.680	35	439	1.321	1.685	1.468	27	2	2	1.351	1.816	1.610
8	KT LAMPUNG	6.176	115	768	3.915	4.983	4.158	116	3	5	3.845	3.927	3.616
9	KT JAKARTA	9.516	45	3.017	3.769	5.263	4.426	39	0	1	4.490	5.087	5.266
10	KT JAWA BARAT	17.526	112	3.249	8.240	11.595	10.014	153	1	21	9.297	10.335	8.336
11	KT JAWA TENGAH	9.419	152	1.068	6.932	8.132	7.096	141	6	11	6.562	8.656	7.585
12	KT DI YOGYAKARTA	3.188	39	655	1.728	2.354	2.029	59	1	2	1.936	2.393	2.329
13	KT JAWA TIMUR	19.799	171	3.021	12.862	1.564	13.208	244	1	11	12.507	13.494	13.617
14	KT KALIMANTAN BARAT	4.528	53	433	3.504	4.182	3.382	48	1	6	3.268	4.325	3.951
15	KT KALIMANTAN TENGAH	2.765	34	130	2.373	2.737	2.383	34	1	4	2.313	3.116	2.464
16	KT KALIMANTAN SELATAN	3.928	20	149	3.273	3.789	3.323	51	0	3	3.211	3.735	3.653
17	KT KALIMANTAN TIMUR	5.572	76	547	4.300	5.185	4.458	49	0	1	3.838	4.778	4.714
18	KT SULAWESI UTARA	3.273	14	763	1.186	1.764	1.311	64	0	14	1.078	1.199	985
19	KT SULAWESI TENGAH	2.767	62	366	1.523	1.925	1.664	42	1	0	1.535	1.826	1.613
20	KT SULAWESI TENGGARA	2.938	73	428	1.518	2.066	1.751	57	2	3	1.694	2.347	1.951
21	KT SULAWESI SELATAN	9.773	75	2.085	4.720	6.316	5.397	162	4	22	4.613	5.342	4.807
22	KT BALI	3.711	26	490	2.400	2.781	2.422	37	1	0	2.253	2.609	1.915
23	KT NUSA TENGGARA BARAT	3.847	82	494	2.260	3.022	2.426	56	0	1	2.308	2.343	2.387
24	KT NUSA TENGGARA TIMUR	2.464	26	672	1.112	1.517	1.151	74		5	1.126	1.537	1.393
25	KT MALUKU	1.433	23	307	556	750	675	30	0	0	635	786	675
26	KT PAPUA	2.194	24	165	1.022	1.418	1.151	16	0	0	745	850	894
27	KT MALUKU UTARA	1.179	34	124	456	603	528	19	0	1	485	600	503
28	KT BANTEN	5.959	50	1.062	3.302	4.242	3.595	31	1	1	3.156	2.863	2.252
29	KT BANGKA BELITUNG	2.020	67	111	1.377	1.623	1.438	36	0		1.244	1.414	1.309
30	KT GORONTALO	1.191	31	234	472	727	610	27	0	5	498	568	488
31	KT KEPULAUAN RIAU	2.527	28	144	1.672	2.015	1.583	24	0	0	1.719	2.002	1.856
32	KT SULAWESI BARAT	1.023	7	93	587	776	660	13	0	0	678	938	650
33	KT PAPUA BARAT	1.204	19	125	627	839	701	24	0	0	576	739	704
34	KT KALIMANTAN UTARA	1.004	3	33	605	732	605	13	0	1	326	336	251
	TOTAL	185.826	1.818	28.250	108.638	123.631	117.558	2.113	32	160	107.347	124.368	108.945

Lampiran 3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyelidikan

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
CABANG KN. TANGGAMUS DI TALANG PADANG	3
CKN. ACEH SELATAN DI BAKONGAN	1
CKN. AGAM DI MANINJAU	4
CKN. AMBON DI BANDA NEIRA	3
CKN. AMBON DI SAPARUA	2
CKN. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG	2
CKN. BANGGAI DI BUNTA	2
CKN. BANGGAI DI PAGIMANA	3
CKN. BANGKA DI BELINYU	1
CKN. BATANGHARI DI MUARA TEMBESI	2
CKN. BULUKUMBA DI KAJANG	4
CKN. BUOL DI LOKODIDI	1
CKN. BUOL DI PALELEH	2
CKN. DELI SERDANG DI LABUHAN DELI	10
CKN. DELI SERDANG DI PANCUR BATU	3
CKN. DONGGALA DI SABANG	1
CKN. DONGGALA DI TOMPE	2
CKN. FLORES TIMUR DI WAIWERANG	3
CKN. GOWA DI MALINO	2
CKN. KAPUAS DI PALINGKAU	1
CKN. KARIMUN DI MORO	4
CKN. KARO DI TIGA BINANGA	2
CKN. KEPULAUAN TALAUD DI BEO	4
CKN. KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA	2
CKN. KOTA SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG	2
CKN. KOTAMOBAGU DI DUMOGA	3
CKN. LAMPUNG BARAT DI KRUI	1
CKN. LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN	5
CKN. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASAR	1
CKN. MALILI DI WOTU	2
CKN. MALUKU TENGAH DI WAHAI	10
CKN. MALUKU TENGGARA DI WONRELI	5
CKN. MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN	2
CKN. MANDAILING NATAL DI NATAL	3
CKN. MANGGARAI DI REO	3
CKN. MAROS DI CAMBA	3

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
CKN. PARIGI MOUTONG DI MOUTONG	1
CKN. PARIGI MOUTONG DI TINOMBO	3
CKN. PASAMAN BARAT DI AIR BANGIS	2
CKN. PAYAKUMBUH DI PANGKALAN KOTABARU	2
CKN. PAYAKUMBUH DI SULIKI	2
CKN. PESISIR SELATAN DI BALAI SELASA	3
CKN. PIDIE DI KOTA BAKTI	1
CKN. POSO DI TENTENA	2
CKN. SAMBAS DI PEMANGKAT	4
CKN. SANGGAU DI ENTIKONG	3
CKN. SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER	2
CKN. SOLOK DI ALAHAN PANJANG	4
CKN. TANA TORAJA DI RANTEPAO	2
CKN. TANJUNG JABUNG TIMUR DI NIPAH PANJANG	3
CKN. TAPANULI UTARA DI SIBORONG-BORONG	3
CKN. TJ. BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU	1
CKN. TOBA DI PORSEA	2
CKN. TOJO UNA-UNA DI WAKAI	3
CKN. TOLI-TOLI DI BANGKIR	2
CKN. TOLI-TOLI DI LAULALANG	3
CKN. TOLI-TOLI DI ODOTUA	1
CKN. WATAMPONE/BONE DI KAJUARA	1
CKN. WATAMPONE/BONE DI LAPARIAJA	2
CKN. WATAMPONE/BONE DI POMPANUA	4
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA	45
KN. ACEH BARAT	4
KN. ACEH BARAT DAYA	3
KN. ACEH BESAR	3
KN. ACEH JAYA	3
KN. ACEH SELATAN	4
KN. ACEH SINGKIL	6
KN. ACEH TAMIANG	10
KN. ACEH TENGAH	4
KN. ACEH TENGGARA	3
KN. ACEH TIMUR	5
KN. ACEH UTARA	5
KN. AGAM	5

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. ALOR	3
KN. AMBON	10
KN. ASAHAN	15
KN. BADUNG	6
KN. BALANGAN	4
KN. BALIKPAPAN	3
KN. BANDA ACEH	4
KN. BANDAR LAMPUNG	6
KN. BANGGAI	9
KN. BANGGAI LAUT	14
KN. BANGKA	12
KN. BANGKA BARAT	6
KN. BANGKA SELATAN	10
KN. BANGKA TENGAH	5
KN. BANGKALAN	11
KN. BANGLI	1
KN. BANJAR NEGARA	2
KN. BANJARBARU	7
KN. BANJARMASIN	4
KN. BANTAENG	5
KN. BANTUL	7
KN. BANYUASIN	4
KN. BANYUMAS	3
KN. BANYUWANGI	4
KN. BARITO KUALA	7
KN. BARITO SELATAN	3
KN. BARITO TIMUR	3
KN. BARITO UTARA	4
KN. BARRU	6
KN. BATAM	10
KN. BATANG	13
KN. BATANGHARI	5
KN. BATU	2
KN. BATUBARA	7
KN. BAU-BAU	6
KN. BELAWAN	7
KN. BELITUNG	9
KN. BELITUNG TIMUR	4
KN. BELU	5
KN. BENER MERIAH	6
KN. BENGKALIS	7
KN. BENGKAYANG	3
KN. BENGKULU	5
KN. BENGKULU SELATAN	3
KN. BENGKULU TENGAH	4
KN. BENGKULU UTARA	2
KN. BERAU	6
KN. BIAK NUMFOR	3
KN. BIMA	7
KN. BINJAI	20
KN. BINTAN	4
KN. BIREUEN	12

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. BITUNG	5
KN. BLITAR	5
KN. BLORA	4
KN. BOALEMO	8
KN. BOJONEGORO	7
KN. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10
KN. BOMBANA	8
KN. BONDOWOSO	7
KN. BONE	4
KN. BONE BOLANGO	6
KN. BONTANG	3
KN. BOYOLALI	5
KN. BREBES	4
KN. BUKIT TINGGI	3
KN. BULELENG	8
KN. BULUKUMBA	6
KN. BULUNGAN	1
KN. BULUNGAN - Wilayah Kalimantan Timur	1
KN. BUNGO	9
KN. BUOL	6
KN. BURU	6
KN. BUTON	3
KN. CIAMIS	3
KN. CIANJUR	3
KN. CILACAP	3
KN. CILEGON	7
KN. CIMAHI	5
KN. DAIRI	7
KN. DELI SERDANG	10
KN. DEMAK	4
KN. DENPASAR	6
KN. DEPOK	6
KN. DHARMAS RAYA	6
KN. DUMPU	4
KN. DONGGALA	5
KN. DUMAI	5
KN. EMPAT LAWANG	4
KN. ENDE	5
KN. ENREKANG	9
KN. FAK-FAK	9
KN. FLORES TIMUR	6
KN. GARUT	10
KN. GAYO LUES	4
KN. GIANYAR	4
KN. GORONTALO UTARA	14
KN. GOWA	10
KN. GRESIK	5
KN. GROBOGAN	7
KN. GUNUNG KIDUL	3
KN. GUNUNG MAS	6
KN. GUNUNGSITOLI	29

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. HALMAHERA BARAT	4
KN. HALMAHERA SELATAN	4
KN. HALMAHERA TENGAH	7
KN. HALMAHERA TIMUR	6
KN. HALMAHERA UTARA	3
KN. HULU SUNGAI SELATAN	7
KN. HULU SUNGAI TENGAH	4
KN. HULU SUNGAI UTARA	4
KN. HUMBANG HASUNDUTAN	10
KN. INDRAGIRI HILIR	6
KN. INDRAGIRI HULU	6
KN. INDRAMAYU	7
KN. JAKARTA BARAT	10
KN. JAKARTA PUSAT	7
KN. JAKARTA SELATAN	3
KN. JAKARTA TIMUR	4
KN. JAKARTA UTARA	4
KN. JAMBI	6
KN. JAYAPURA	10
KN. JAYAWIJAYA	5
KN. JEMBER	5
KN. JEMBRANA	4
KN. JENEPONTO	3
KN. JEPARA	4
KN. JOMBANG	6
KN. KABUPATEN BANDUNG	6
KN. KABUPATEN BANJAR	4
KN. KABUPATEN BEKASI	4
KN. KABUPATEN BLITAR	4
KN. KABUPATEN BOGOR	1
KN. KABUPATEN CIREBON	5
KN. KABUPATEN GORONTALO	11
KN. KABUPATEN KEDIRI	5
KN. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	5
KN. KABUPATEN KUPANG	6
KN. KABUPATEN MADIUN	4
KN. KABUPATEN MAGELANG	5
KN. KABUPATEN MALANG	7
KN. KABUPATEN MOJOKERTO	6
KN. KABUPATEN PASURUAN	5
KN. KABUPATEN PEKALONGAN	7
KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	3
KN. KABUPATEN SEMARANG	2
KN. KABUPATEN SUKABUMI	3
KN. KABUPATEN TANGERANG	4
KN. KABUPATEN TASIKMALAYA	4
KN. KABUPATEN TEGAL	5
KN. KABUPATEN TOBA	9
KN. KAIMANA	4
KN. KAMPAR	3

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. KAPUAS	7
KN. KAPUAS HULU	7
KN. KARANGANYAR	4
KN. KARANGASEM	4
KN. KARAWANG	6
KN. KARIMUN	10
KN. KARO	9
KN. KATINGAN	5
KN. KAUR	2
KN. KEBUMEN	5
KN. KENDAL	5
KN. KENDARI	5
KN. KEPAHANG	3
KN. KEPULAUAN ANAMBAS	2
KN. KEPULAUAN ARU	3
KN. KEPULAUAN MENTAWAI	3
KN. KEPULAUAN MERANTI	5
KN. KEPULAUAN MOROTAI	4
KN. KEPULAUAN SANGIHE	6
KN. KEPULAUAN SIAU	3
KN. TAGULANDANG BIARO	3
KN. KEPULAUAN SULA	5
KN. KEPULAUAN TALAUD	5
KN. KEPULAUAN YAPEN	7
KN. KETAPANG	11
KN. KLATEN	4
KN. KLUNGKUNG	6
KN. KOLAKA	7
KN. KOLAKA UTARA	5
KN. KONawe	5
KN. KONawe SELATAN	8
KN. KOTA BANDUNG	10
KN. KOTA BANJAR	4
KN. KOTA BEKASI	7
KN. KOTA BOGOR	4
KN. KOTA CIREBON	5
KN. KOTA GORONTALO	1
KN. KOTA KEDIRI	5
KN. KOTA KUPANG	5
KN. KOTA MADIUN	4
KN. KOTA MAGELANG	4
KN. KOTA MALANG	6
KN. KOTA MOJOKERTO	3
KN. KOTA PASURUAN	4
KN. KOTA PEKALONGAN	1
KN. KOTA PROBOLINGGO	3
KN. KOTA SEMARANG	13
KN. KOTA SUKABUMI	6
KN. KOTA TANGERANG	1
KN. KOTA TASIKMALAYA	5
KN. KOTA TEGAL	2
KN. KOTABARU	5
KN. KOTAMOBAGU	6

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. KOTAWARINGIN BARAT	3
KN. KOTAWARINGIN TIMUR	7
KN. KUANTAN SINGINGI	7
KN. KUDUS	3
KN. KULONPROGO	8
KN. KUNINGAN	7
KN. KUTAI BARAT	3
KN. KUTAI KARTANEGARA	6
KN. KUTAI TIMUR	6
KN. LABUHAN BATU	12
KN. LABUHANBATU SELATAN	9
KN. LAHAT	16
KN. LAMANDAU	7
KN. LAMONGAN	2
KN. LAMPUNG BARAT	7
KN. LAMPUNG SELATAN	5
KN. LAMPUNG TENGAH	4
KN. LAMPUNG TIMUR	6
KN. LAMPUNG UTARA	5
KN. LANDAK	6
KN. LANGKAT	4
KN. LANGSA	9
KN. LEBAK	4
KN. LEBONG	5
KN. LEMBATA	4
KN. LHOKSEUMAWA	4
KN. LINGGA	5
KN. LOMBOK TENGAH	5
KN. LOMBOK TIMUR	5
KN. LUBUK LINGGAU	5
KN. LUMAJANG	4
KN. LUWU	7
KN. LUWU TIMUR	6
KN. LUWU UTARA	4
KN. MAGETAN	5
KN. MAJALENGKA	3
KN. MAJENE	4
KN. MAKASSAR	10
KN. MALINAU	1
KN. MALINAU - Wilayah Kalimantan Timur	3
KN. MALUKU BARAT DAYA	4
KN. MALUKU TENGAH	5
KN. MALUKU TENGGARA	3
KN. MAMASA	4
KN. MAMUJU	2
KN. MANADO	7
KN. MANDAILING NATAL	12
KN. MANGGARAI	4
KN. MANGGARAI BARAT	8
KN. MANOKWARI	6
KN. MAROS	6
KN. MATARAM	7

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. MEDAN	19
KN. MEMPAWAH	3
KN. MERANGIN	7
KN. MERAUKE	3
KN. MESUJI	6
KN. METRO	4
KN. MIMIKA	3
KN. MINAHASA	8
KN. MINAHASA SELATAN	8
KN. MINAHASA UTARA	11
KN. MOROWALI	3
KN. MOROWALI UTARA	5
KN. MUARA ENIM	4
KN. MUARO JAMBI	5
KN. MUKOMUKO	7
KN. MUNA	11
KN. MURUNG RAYA	4
KN. MUSI BANYUASIN	8
KN. MUSI RAWAS	4
KN. NABIRE	5
KN. NAGAN RAYA	4
KN. NATUNA	4
KN. NGADA	3
KN. NGANJUK	5
KN. NGAWI	4
KN. NIAS SELATAN	16
KN. NUNUKAN	5
KN. NUNUKAN - Wilayah Kalimantan Timur	2
KN. OGAN ILIR	5
KN. OGAN KOMERING ILIR	5
KN. OGAN KOMERING ULU	4
KN. OGAN KOMERING ULU SELATAN	5
KN. OGAN KOMERING ULU TIMUR	7
KN. PACITAN	4
KN. PADANG	2
KN. PADANG LAWAS	9
KN. PADANG LAWAS UTARA	8
KN. PADANG PANJANG	6
KN. PADANG SIDEMPUAN	21
KN. PAGAR ALAM	7
KN. PALANGKARAYA	3
KN. PALEMBANG	6
KN. PALOPO	10
KN. PALU	3
KN. PAMEKASAN	4
KN. PANDEGLANG	3
KN. PANGKAJENE KEPULAUAN	2
KN. PANGKAL PINANG	4
KN. PAREPARE	5
KN. PARIAMAN	3

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. PARIGI MOUTONG	5
KN. PASAMAN	9
KN. PASAMAN BARAT	4
KN. PASANGKAYU	2
KN. PASER	16
KN. PATI	3
KN. PAYAKUMBUH	6
KN. PEKANBARU	6
KN. PELALAWAN	7
KN. PEMALANG	6
KN. PEMATANG SIANTAR	9
KN. PENAJAM PASER UTARA	6
KN. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	3
KN. PESAWARAN	10
KN. PESISIR SELATAN	5
KN. PIDIE	4
KN. PIDIE JAYA	3
KN. PINRANG	4
KN. POHUWATO	5
KN. POLEWALI MANDAR	5
KN. PONOROGO	6
KN. PONTIANAK	4
KN. POSO	5
KN. PRABUMULIH	8
KN. PRINGSEWU	4
KN. PULANG PISAU	5
KN. PULAU TALIABU	2
KN. PURBALINGGA	3
KN. PURWAKARTA	4
KN. PURWOKERTO	4
KN. PURWOREJO	8
KN. REJANG LEBONG	5
KN. REMBANG	4
KN. ROKAN HILIR	7
KN. ROKAN HULU	6
KN. ROTE NDAO	7
KN. SABANG	3
KN. SABU RAJUA	16
KN. SALATIGA	4
KN. SAMARINDA	5
KN. SAMBAS	5
KN. SAMOSIR	4
KN. SAMPANG	3
KN. SANGGAU	3
KN. SAROLANGUN	4
KN. SAWAHLUNTO	4

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. SEKADAU	3
KN. SELAYAR	3
KN. SELUMA	7
KN. SERAM BAGIAN BARAT	5
KN. SERAM BAGIAN TIMUR	4
KN. SERANG	8
KN. SERDANG BEDAGAI	3
KN. SERUYAN	6
KN. SIAK	7
KN. SIBOLGA	6
KN. SIDENRENGRAPPANG	5
KN. SIDOARJO	32
KN. SIGI	5
KN. SIJUNJUNG	6
KN. SIKKA	6
KN. SIMALUNGUN	12
KN. SIMEULU	5
KN. SINGKAWANG	4
KN. SINJAI	5
KN. SINTANG	4
KN. SITUBONDO	8
KN. SLEMAN	6
KN. SOLOK	7
KN. SOLOK SELATAN	6
KN. SOPPENG	4
KN. SORONG	7
KN. SRAGEN	5
KN. SUBANG	11
KN. SUBULUSSALAM	3
KN. SUKAMARA	5
KN. SUKOHARJO	4
KN. SUMBA BARAT	6
KN. SUMBA TIMUR	5
KN. SUMBAWA	3
KN. SUMBAWA BARAT	4
KN. SUMEDANG	13
KN. SUMENEP	5
KN. SUNGAI PENUH	7
KN. SURABAYA	7
KN. SURAKARTA	4
KN. TABALONG	5
KN. TABANAN	2
KN. TAKALAR	7
KN. TANA TORAJA	10
KN. TANAH BUMBU	3
KN. TANAH DATAR	3
KN. TANAH LAUT	4

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KN. TANGERANG SELATAN	4
KN. TANGGAMUS	3
KN. TANJUNG BALAI ASAHAN	13
KN. TANJUNG JABUNG BARAT	4
KN. TANJUNG JABUNG TIMUR	3
KN. TANJUNG PERAK	7
KN. TANJUNG PINANG	10
KN. TAPANULI SELATAN	7
KN. TAPANULI UTARA	4
KN. TAPIN	3
KN. TARAKAN	6
KN. TARAKAN - Wilayah Kalimantan Timur	3
KN. TEBING TINGGI DELI	4
KN. TEBO	6
KN. TELUK BINTUNI	6
KN. TEMANGGUNG	2
KN. TERNATE	2
KN. TIDORE KEPULAUAN	5
KN. TIMOR TENGAH SELATAN	4
KN. TIMOR TENGAH UTARA	10
KN. TOJO UNA-UNA	6
KN. TOLI-TOLI	7
KN. TOMOHON	13
KN. TRENGGALEK	5
KN. TUAL	5
KN. TUBAN	14
KN. TULANG BAWANG	5
KN. TULANG BAWANG BARAT	5
KN. TULUNG AGUNG	4
KN. WAJO	3
KN. WAKATOBİ	4
KN. WAY KANAN	4
KN. WONOGIRI	3
KN. WONOSOBO	1
KN. YOGYAKARTA	3
KEJAKSAAN TINGGI ACEH	9
KEJAKSAAN TINGGI BALI	18
KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG	16
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	25
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU	17
KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA	8
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	16

SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	11
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	11
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	20
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	22
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	16
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	21
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	13
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	9
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	19
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	4
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	12
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	10
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	14
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	21
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	24
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	17
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	25
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	10
KEJAKSAAN TINGGI RIAU	19
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT	9
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	39
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	61
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	14
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	22
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	26
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	11
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	80
Grand Total	3421

Lampiran 4 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyidikan

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
CABANG KN. TANGGAMUS DI TALANG PADANG	2
CKN. ACEH SELATAN DI BAKONGAN	2
CKN. AGAM DI MANINJAU	3
CKN. AMBON DI SAPARUA	2
CKN. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG	2
CKN. BANGGAI DI BUNTA	2
CKN. BANGGAI DI PAGIMANA	3
CKN. BANGKA DI BELINYU	2
CKN. BATANGHARI DI MUARA TEMBESI	2
CKN. BULUKUMBA DI KAJANG	2
CKN. BUOL DI LOKODIDI	1
CKN. BUOL DI PALELEH	1
CKN. DELI SERDANG DI LABUHAN DELI	3
CKN. DELI SERDANG DI PANCUR BATU	10
CKN. DONGGALA DI TOMPE	5
CKN. FLORES TIMUR DI WAIWERANG	1
CKN. GOWA DI MALINO	2
CKN. KAPUAS DI PALINGKAU	1
CKN. KARIMUN DI MORO	2
CKN. KARO DI TIGA BINANGA	3
CKN. KEPULAUAN TALAUD DI BEO	6
CKN. KOTA SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG	3
CKN. KOTAMOBAGU DI DUMOGA	2
CKN. LAMPUNG BARAT DI KRUI	2
CKN. LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN	2
CKN. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR	2
CKN. MALILI DI WOTU	3
CKN. MALUKU TENGAH DI WAHAI	4
CKN. MALUKU TENGGARA DI WONRELI	1
CKN. MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN	4
CKN. MANDAILING NATAL DI NATAL	2

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
CKN. MANGGARAI DI REO	2
CKN. MAROS DI CAMBA	2
CKN. NATUNA DI TAREMPA	1
CKN. PARIGI MOUTONG DI MOUTONG	2
CKN. PARIGI MOUTONG DI TINOMBO	3
CKN. PASAMAN BARAT DI AIR BANGIS	2
CKN. PAYAKUMBUH DI PANGKALAN KOTABARU	5
CKN. PAYAKUMBUH DI SULIKI	2
CKN. PESISIR SELATAN DI BALAI SELASA	9
CKN. PIDIE DI KOTA BAKTI	3
CKN. POSO DI TENTENA	1
CKN. SAMBAS DI PEMANGKAT	2
CKN. SANGGAU DI ENTIKONG	1
CKN. SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER	7
CKN. SOLOK DI ALAHAN PANJANG	3
CKN. TANA TORAJA DI RANTEPAO	3
CKN. TANJUNG JABUNG TIMUR DI NIPAH PANJANG	1
CKN. TAPANULI UTARA DI SIBORONG-BORONG	2
CKN. TJ. BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU	2
CKN. TOBA DI PORSEA	2
CKN. TOLI-TOLI DI BANGKIR	2
CKN. TOLI-TOLI DI LAULALANG	1
CKN. TOLI-TOLI DI OGORUA	1
CKN. WATAMPONE/BONE DI KAJUARA	1
CKN. WATAMPONE/BONE DI LAPARIAJA	3
CKN. WATAMPONE/BONE DI POMPANUA	2
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA	123
KN. ACEH BARAT	6
KN. ACEH BARAT DAYA	3
KN. ACEH BESAR	4
KN. ACEH JAYA	4

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. ACEH SELATAN	4
KN. ACEH SINGKIL	4
KN. ACEH TAMIANG	10
KN. ACEH TENGAH	2
KN. ACEH TENGGARA	6
KN. ACEH TIMUR	7
KN. ACEH UTARA	4
KN. AGAM	2
KN. ALOR	5
KN. AMBON	9
KN. ASAHAN	14
KN. BADUNG	5
KN. BALANGAN	8
KN. BALIKPAPAN	4
KN. BANDA ACEH	3
KN. BANDAR LAMPUNG	11
KN. BANGGAI	6
KN. BANGGAI LAUT	10
KN. BANGKA	4
KN. BANGKA BARAT	4
KN. BANGKA SELATAN	10
KN. BANGKA TENGAH	4
KN. BANGKALAN	7
KN. BANGLI	9
KN. BANJAR NEGARA	2
KN. BANJARBARU	3
KN. BANJARMASIN	2
KN. BANTAENG	4
KN. BANTUL	5
KN. BANYUASIN	5
KN. BANYUMAS	4
KN. BANYUWANGI	6
KN. BARITO KUALA	4
KN. BARITO SELATAN	4
KN. BARITO TIMUR	2
KN. BARITO UTARA	4
KN. BARRU	5
KN. BATAM	10
KN. BATANG	6
KN. BATANGHARI	5
KN. BATU	7
KN. BATUBARA	12
KN. BAU-BAU	7
KN. BELAWAN	13
KN. BELITUNG	3
KN. BELITUNG TIMUR	3
KN. BELU	4
KN. BENER MERIAH	3
KN. BENGKALIS	9
KN. BENGKAYANG	5
KN. BENGKULU	9
KN. BENGKULU SELATAN	7
KN. BENGKULU TENGAH	5

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. BENGKULU UTARA	9
KN. BERAU	3
KN. BIAK NUMFOR	3
KN. BIMA	14
KN. BINJAI	10
KN. BINTAN	9
KN. BIREUEN	9
KN. BITUNG	10
KN. BLITAR	11
KN. BLORA	3
KN. BOALEMO	6
KN. BOJONEGORO	5
KN. BOLAANG MONGONDOW UTARA	4
KN. BOMBANA	3
KN. BONDOWOSO	10
KN. BONE	6
KN. BONE BOLANGO	5
KN. BONTANG	3
KN. BOYOLALI	3
KN. BREBES	3
KN. BUKIT TINGGI	11
KN. BULELENG	7
KN. BULUKUMBA	8
KN. BULUNGAN	3
KN. BULUNGAN - Wilayah Kalimantan Timur	1
KN. BUNGO	17
KN. BUOL	6
KN. BURU	3
KN. BUTON	13
KN. CIAMIS	6
KN. CIANJUR	8
KN. CILACAP	5
KN. CILEGON	1
KN. CIMAHI	3
KN. DAIRI	5
KN. DELI SERDANG	5
KN. DEMAK	8
KN. DENPASAR	3
KN. DEPOK	4
KN. DHARMAS RAYA	6
KN. DOMPU	15
KN. DONGGALA	4
KN. DUMAI	2
KN. EMPAT LAWANG	5
KN. ENDE	7
KN. ENREKANG	7
KN. FAK-FAK	7
KN. FLORES TIMUR	3
KN. GARUT	3
KN. GAYO LUES	1
KN. GIANYAR	3

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. GORONTALO UTARA	6
KN. GOWA	5
KN. GRESIK	4
KN. GROBOGAN	5
KN. GUNUNG KIDUL	3
KN. GUNUNG MAS	8
KN. GUNUNGSITOLI	25
KN. HALMAHERA BARAT	10
KN. HALMAHERA SELATAN	3
KN. HALMAHERA TENGAH	7
KN. HALMAHERA TIMUR	4
KN. HALMAHERA UTARA	4
KN. HULU SUNGAI SELATAN	5
KN. HULU SUNGAI TENGAH	7
KN. HULU SUNGAI UTARA	3
KN. HUMBANG HASUNDUTAN	7
KN. INDRAGIRI HILIR	5
KN. INDRAGIRI HULU	15
KN. INDRAMAYU	3
KN. JAKARTA BARAT	7
KN. JAKARTA PUSAT	12
KN. JAKARTA SELATAN	19
KN. JAKARTA TIMUR	4
KN. JAKARTA UTARA	5
KN. JAMBI	6
KN. JAYAPURA	10
KN. JAYAWIJAYA	4
KN. JEMBER	9
KN. JEMBRANA	2
KN. JENEPONTO	4
KN. JEPARA	4
KN. JOMBANG	3
KN. KABUPATEN BANDUNG	7
KN. KABUPATEN BANJAR	4
KN. KABUPATEN BEKASI	5
KN. KABUPATEN BLITAR	10
KN. KABUPATEN BOGOR	5
KN. KABUPATEN CIREBON	21
KN. KABUPATEN GORONTALO	8
KN. KABUPATEN KEDIRI	9
KN. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	6
KN. KABUPATEN KUPANG	11
KN. KABUPATEN MADIUN	5
KN. KABUPATEN MAGELANG	2
KN. KABUPATEN MALANG	7
KN. KABUPATEN MOJOKERTO	4

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. KABUPATEN PASURUAN	6
KN. KABUPATEN PEKALONGAN	3
KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	4
KN. KABUPATEN SEMARANG	10
KN. KABUPATEN SUKABUMI	5
KN. KABUPATEN TANGERANG	6
KN. KABUPATEN TASIKMALAYA	8
KN. KABUPATEN TEGAL	6
KN. KABUPATEN TOBA	3
KN. KAIMANA	4
KN. KAMPAR	7
KN. KAPUAS	6
KN. KAPUAS HULU	7
KN. KARANGANYAR	20
KN. KARANGASEM	4
KN. KARAWANG	2
KN. KARIMUN	9
KN. KARO	10
KN. KATINGAN	3
KN. KAUR	13
KN. KEBUMEN	3
KN. KENDAL	5
KN. KENDARI	6
KN. KEPAHANG	13
KN. KEPULAUAN ANAMBAS	1
KN. KEPULAUAN ARU	8
KN. KEPULAUAN MENTAWAI	8
KN. KEPULAUAN MERANTI	3
KN. KEPULAUAN MOROTAI	3
KN. KEPULAUAN SANGIHE	8
KN. KEPULAUAN SIAU	3
KN. KEPULAUAN TAGULANDANG BIARO	3
KN. KEPULAUAN SULA	8
KN. KEPULAUAN TALAUD	7
KN. KEPULAUAN YAPEN	7
KN. KETAPANG	9
KN. KLATEN	2
KN. KLUNGKUNG	3
KN. KOLAKA	8
KN. KOLAKA UTARA	7
KN. KONawe	10
KN. KONawe SELATAN	4
KN. KOTA BANDUNG	14
KN. KOTA BANJAR	2
KN. KOTA BEKASI	4
KN. KOTA BOGOR	5
KN. KOTA CIREBON	11

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. KOTA GORONTALO	2
KN. KOTA KEDIRI	7
KN. KOTA KUPANG	5
KN. KOTA MADIUN	3
KN. KOTA MAGELANG	4
KN. KOTA MALANG	2
KN. KOTA MOJOKERTO	6
KN. KOTA PASURUAN	2
KN. KOTA PEKALONGAN	3
KN. KOTA PROBOLINGGO	2
KN. KOTA SEMARANG	13
KN. KOTA SUKABUMI	5
KN. KOTA TASIKMALAYA	6
KN. KOTA TEGAL	3
KN. KOTABARU	2
KN. KOTAMOBAGU	4
KN. KOTAWARINGIN BARAT	5
KN. KOTAWARINGIN TIMUR	7
KN. KUANTAN SINGINGI	3
KN. KUDUS	4
KN. KULONPROGO	6
KN. KUNINGAN	11
KN. KUTAI BARAT	4
KN. KUTAI KARTANEGARA	10
KN. KUTAI TIMUR	3
KN. LABUHAN BATU	15
KN. LABUHANBATU SELATAN	11
KN. LAHAT	4
KN. LAMANDAU	4
KN. LAMONGAN	8
KN. LAMPUNG BARAT	6
KN. LAMPUNG SELATAN	4
KN. LAMPUNG TENGAH	4
KN. LAMPUNG TIMUR	8
KN. LAMPUNG UTARA	6
KN. LANDAK	5
KN. LANGKAT	6
KN. LANGSA	9
KN. LEBAK	6
KN. LEBONG	6
KN. LEMBATA	2
KN. LHOEKSEUMAWE	7
KN. LINGGA	4
KN. LOMBOK TENGAH	7
KN. LOMBOK TIMUR	18
KN. LUBUK LINGGAU	5
KN. LUMAJANG	6
KN. LUWU	9
KN. LUWU TIMUR	3
KN. LUWU UTARA	6
KN. MAGETAN	3
KN. MAJALENGA	8
KN. MAJENE	4

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. MAKASSAR	9
KN. MALINAU	2
KN. MALINAU - Wilayah Kalimantan Timur	1
KN. MALUKU BARAT DAYA	8
KN. MALUKU TENGAH	4
KN. MALUKU TENGGARA	2
KN. MAMASA	7
KN. MAMUJU	5
KN. MANADO	4
KN. MANDAILING NATAL	9
KN. MANGGARAI	4
KN. MANGGARAI BARAT	16
KN. MANOKWARI	10
KN. MAROS	4
KN. MATARAM	6
KN. MEDAN	25
KN. MEMPAWAH	3
KN. MERANGIN	3
KN. MERAUKE	8
KN. MESUJI	7
KN. METRO	7
KN. MIMIKA	4
KN. MINAHASA	3
KN. MINAHASA SELATAN	12
KN. MINAHASA UTARA	13
KN. MOROWALI	4
KN. MOROWALI UTARA	2
KN. MUARA ENIM	9
KN. MUARO JAMBI	5
KN. MUKOMUKO	6
KN. MUNA	11
KN. MURUNG RAYA	6
KN. MUSI BANYUASIN	7
KN. MUSI RAWAS	2
KN. NABIRE	7
KN. NAGAN RAYA	6
KN. NATUNA	5
KN. NGADA	4
KN. NGANJUK	5
KN. NGAWI	4
KN. NIAS SELATAN	9
KN. NUNUKAN	2
KN. OGAN ILIR	6
KN. OGAN KOMERING ILIR	7
KN. OGAN KOMERING ULU	2
KN. OGAN KOMERING ULU SELATAN	3
KN. OGAN KOMERING ULU TIMUR	2
KN. PACITAN	4
KN. PADANG	9
KN. PADANG LAWAS	5
KN. PADANG LAWAS UTARA	3

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. PADANG PANJANG	2
KN. PADANG SIDEMPUAN	5
KN. PAGAR ALAM	6
KN. PALANGKARAYA	6
KN. PALEMBANG	11
KN. PALOPO	3
KN. PALU	8
KN. PAMEKASAN	4
KN. PANDEGLANG	8
KN. PANGKAJENE KEPULAUAN	4
KN. PANGKAL PINANG	3
KN. PAREPARE	3
KN. PARIAMAN	5
KN. PARIGI MOUTONG	3
KN. PASAMAN	6
KN. PASAMAN BARAT	8
KN. PASANGKAYU	2
KN. PASER	4
KN. PATI	4
KN. PAYAKUMBUH	3
KN. PEKANBARU	7
KN. PELALAWAN	4
KN. PEMALANG	4
KN. PEMATANG SIANTAR	5
KN. PENAJAM PASER UTARA	4
KN. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2
KN. PESAWARAN	3
KN. PESIR SELATAN	3
KN. PIDIE	4
KN. PIDIE JAYA	3
KN. PINRANG	4
KN. POHUWATO	5
KN. POLEWALI MANDAR	3
KN. PONOROGO	8
KN. PONTIANAK	9
KN. POSO	5
KN. PRABUMULIH	4
KN. PRINGSEWU	7
KN. PULANG PISAU	3
KN. PULAU TALIABU	8
KN. PURBALINGGA	2
KN. PURWAKARTA	9
KN. PURWOKERTO	4
KN. PURWOREJO	4
KN. REJANG LEBONG	6
KN. REMBANG	7
KN. ROKAN HILIR	5
KN. ROKAN HULU	7
KN. ROTE NDAO	3
KN. SABANG	3
KN. SABU RAIJUA	6
KN. SALATIGA	5

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. SAMARINDA	5
KN. SAMPANG	3
KN. SAMOSIR	4
KN. SAMPANG	5
KN. SANGGAU	1
KN. SAROLANGUN	4
KN. SAWAHLUNTO	4
KN. SEKADAU	1
KN. SELAYAR	2
KN. SELUMA	22
KN. SERAM BAGIAN BARAT	7
KN. SERAM BAGIAN TIMUR	3
KN. SERANG	7
KN. SERDANG BEDAGAI	4
KN. SERUYAN	6
KN. SIAK	5
KN. SIBOLGA	2
KN. SIDENRENGRAPPANG	3
KN. SIDOARJO	35
KN. SIGI	2
KN. SIJUNJUNG	2
KN. SIKKA	17
KN. SIMALUNGUN	5
KN. SIMEULU	4
KN. SINGKAWANG	4
KN. SINJAI	7
KN. SINTANG	4
KN. SITUBONDO	5
KN. SLEMAN	4
KN. SOLOK	3
KN. SOLOK SELATAN	15
KN. SOPPENG	6
KN. SORONG	5
KN. SRAGEN	2
KN. SUBANG	6
KN. SUBULUSSALAM	3
KN. SUKAMARA	9
KN. SUKOHARJO	5
KN. SUMBA BARAT	6
KN. SUMBA TIMUR	6
KN. SUMBAWA	7
KN. SUMBAWA BARAT	5
KN. SUMEDANG	21
KN. SUMENEP	5
KN. SUNGAI PENUH	16
KN. SURABAYA	8
KN. SURAKARTA	7
KN. TABALONG	8
KN. TABANAN	6
KN. TAKALAR	6
KN. TANA TORAJA	5
KN. TANAH BUMBU	2
KN. TANAH DATAR	2

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KN. TANAH LAUT	2
KN. TANGERANG SELATAN	5
KN. TANGGAMUS	7
KN. TANJUNG BALAI ASAHAN	7
KN. TANJUNG JABUNG BARAT	9
KN. TANJUNG JABUNG TIMUR	6
KN. TANJUNG PERAK	17
KN. TANJUNG PINANG	2
KN. TAPANULI SELATAN	3
KN. TAPANULI UTARA	7
KN. TAPIN	5
KN. TARAKAN	3
KN. TARAKAN - Wilayah Kalimantan Timur	3
KN. TEBING TINGGI DELI	6
KN. TEBO	8
KN. TELUK BINTUNI	3
KN. TEMANGGUNG	1
KN. TERNATE	5
KN. TIDORE KEPULAUAN	5
KN. TIMOR TENGAH SELATAN	2
KN. TIMOR TENGAH UTARA	3
KN. TOJO UNA-UNA	3
KN. TOLI-TOLI	6
KN. TOMOHON	2
KN. TRENGGALEK	2
KN. TUAL	9
KN. TUBAN	4
KN. TULANG BAWANG	3
KN. TULANG BAWANG BARAT	9
KN. TULUNG AGUNG	6
KN. WAJO	6
KN. WAKATOBİ	6
KN. WAY KANAN	5
KN. WONOGIRI	1
KN. WONOSOBO	5
KN. YOGYAKARTA	6
KEJAKSAAN TINGGI ACEH	18
KEJAKSAAN TINGGI BALI	8
KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG	11
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	13
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU	54
KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA	9
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	35

SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	9
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	10
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	20
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	23
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	24
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	24
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	12
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	10
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	15
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	8
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	15
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	26
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	9
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	11
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	18
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	23
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	13
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	16
KEJAKSAAN TINGGI RIAU	16
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT	11
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	24
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	15
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	27
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	18
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	37
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	38
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	45
Grand Total	3585

Lampiran 5 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Pra Penuntutan

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
CABANG KN. TANGGAMUS DI TALANG PADANG				2	2
CKN. ACEH SELATAN DI BAKONGAN				5	5
CKN. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG				3	3
CKN. BANGKA DI BELINYU				5	5
CKN. DELI SERDANG DI LABUHAN DELI				1	1
CKN. DELI SERDANG DI PANCUR BATU				2	2
CKN. FLORES TIMUR DI WAIWERANG				1	1
CKN. KARIMUN DI MORO				1	1
CKN. KARO DI TIGA BINANGA				3	3
CKN. KEPULAUAN TALAUD DI BEO				4	4
CKN. KOTA SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG				2	2
CKN. KOTAMOBAGU DI DUMOGA				1	1
CKN. LAMPUNG BARAT DI KRUI				2	2
CKN. LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN				1	1
CKN. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASAR				2	2
CKN. MALILI DI WOTU				6	6
CKN. MALUKU TENGAH DI WAHAI				3	3
CKN. MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN				2	2
CKN. MANDAILING NATAL DI NATAL				1	1
CKN. MANGGARAI DI REO				2	2
CKN. PARIGI MOUTONG DI MOUTONG				1	1
CKN. PAYAKUMBUH DI PANGKALAN KOTABARU				3	3
CKN. PAYAKUMBUH DI SULIKI				2	2
CKN. PESISIR SELATAN DI BALAI SELASA				3	3
CKN. PIDIE DI KOTA BAKTI				1	1
CKN. SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER				2	2
CKN. TANA TORAJA DI RANTEPAO				5	5

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
CKN. TAPANULI UTARA DI SIBORONG-BORONG				3	3
CKN. T.J. BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU				2	2
CKN. TOLI-TOLI DI ODOTUA				1	1
CKN. WATAMPONE/ BONE DI KAJUARA				4	4
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA	6	6	95	152	259
KN. ACEH BARAT				8	8
KN. ACEH BARAT DAYA				1	1
KN. ACEH BESAR				3	3
KN. ACEH JAYA				5	5
KN. ACEH SELATAN				3	3
KN. ACEH SINGKIL				2	2
KN. ACEH TAMIANG	3	1		11	15
KN. ACEH TENGAH				2	2
KN. ACEH TENGGARA				5	5
KN. ACEH TIMUR		1		4	5
KN. ACEH UTARA	2				2
KN. ALOR				8	8
KN. AMBON				9	9
KN. ASAHAN		2		11	13
KN. BADUNG	4			9	13
KN. BALANGAN				10	10
KN. BALIKPAPAN				7	7
KN. BANDA ACEH				2	2
KN. BANDAR LAMPUNG	2			22	24
KN. BANGGAI LAUT				8	8
KN. BANGKA				5	5
KN. BANGKA BARAT				2	2
KN. BANGKA SELATAN				11	11
KN. BANGKA TENGAH				9	9
KN. BANGKALAN	5			25	30
KN. BANGLI				9	9
KN. BANJAR NEGARA	2			4	6
KN. BANJARBARU				2	2
KN. BANJARMASIN				1	1
KN. BANTAENG				4	4
KN. BANTUL				6	6
KN. BANYUASIN	2			5	7
KN. BANYUMAS	6			3	9
KN. BANYUWANGI	7			6	13
KN. BARITO KUALA				7	7
KN. BARITO SELATAN				9	9
KN. BARITO TIMUR				2	2
KN. BARITO UTARA				8	8
KN. BARRU				13	13
KN. BATAM	8	8		9	25
KN. BATANG				7	7
KN. BATANGHARI				10	10
KN. BATU	1			11	12

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. BATUBARA				24	24
KN. BAU-BAU				8	8
KN. BELAWAN				13	13
KN. BELITUNG				2	2
KN. BELITUNG TIMUR				10	10
KN. BELU				4	4
KN. BENER MERIAH				2	2
KN. BENGKALIS		3		7	10
KN. BENGKAYANG				7	7
KN. BENGKULU				9	9
KN. BENGKULU SELATAN				9	9
KN. BENGKULU TENGAH				28	28
KN. BENGKULU UTARA				19	19
KN. BERAU				9	9
KN. BIAK NUMFOR				10	10
KN. BIMA				32	32
KN. BINJAI				6	6
KN. BINTAN				303	303
KN. BIREUEN				1	1
KN. BITUNG				3	3
KN. BLITAR				21	21
KN. BLORA	3			6	9
KN. BOALEMO				8	8
KN. BOJONEGORO	3			3	6
KN. BOLAANG MONGONDOW UTARA				5	5
KN. BOMBANA				4	4
KN. BONDOWOSO				10	10
KN. BONE				7	7
KN. BONE BOLANGO				5	5
KN. BONTANG				6	6
KN. BOYOLALI				10	10
KN. BREBES				7	7
KN. BUKIT TINGGI				4	4
KN. BULELENG				70	70
KN. BULUKUMBA				6	6
KN. BULUNGAN				1	1
KN. BUNGO				20	20
KN. BUOL				3	3
KN. BURU				11	11
KN. BUTON				19	19
KN. CIAMIS				10	10
KN. CIANJUR				16	16
KN. CILACAP				17	17
KN. CILEGON	9			2	11
KN. CIMAH	3			8	11
KN. DAIRI				6	6
KN. DELI SERDANG		1		17	18
KN. DEMAK	1			8	9
KN. DENPASAR	2			17	19
KN. DEPOK				2	2
KN. DHARMAS RAYA				3	3
KN. DOMPU				6	6

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. DONGGALA				8	8
KN. DUMAI		1		5	6
KN. EMPAT LAWANG				7	7
KN. ENDE				5	5
KN. ENREKANG				10	10
KN. FAK-FAK				12	12
KN. FLORES TIMUR				6	6
KN. GARUT	2			3	5
KN. GAYO LUES				3	3
KN. GIANYAR				5	5
KN. GORONTALO UTARA				9	9
KN. GOWA				28	28
KN. GRESIK	4			19	23
KN. GROBOGAN				9	9
KN. GUNUNG KIDUL				13	13
KN. GUNUNG MAS				2	2
KN. GUNUNGSITOLI				20	20
KN. HALMAHERA BARAT				18	18
KN. HALMAHERA SELATAN				1	1
KN. HALMAHERA TENGAH	1				1
KN. HALMAHERA TIMUR				2	2
KN. HALMAHERA UTARA				1	1
KN. HULU SUNGAI SELATAN				1	1
KN. HULU SUNGAI TENGAH				6	6
KN. HULU SUNGAI UTARA				3	3
KN. HUMBANG HASUNDUTAN				18	18
KN. INDRAGIRI HILIR	1			8	9
KN. INDRAGIRI HULU				18	18
KN. INDRAMAYU				4	4
KN. JAKARTA BARAT	6			4	10
KN. JAKARTA PUSAT	1			6	7
KN. JAKARTA SELATAN				18	18
KN. JAKARTA UTARA				6	6
KN. JAYAPURA				9	9
KN. JEMBER	1			15	16
KN. JEMBRANA	1			1	2
KN. JENEPONTO				7	7
KN. JEPARA				11	11
KN. JOMBANG				11	11
KN. KABUPATEN BANDUNG	3			10	13
KN. KABUPATEN BANJAR				11	11
KN. KABUPATEN BEKASI	3			6	9
KN. KABUPATEN BLITAR	2			15	17
KN. KABUPATEN BOGOR	5			1	6
KN. KABUPATEN CIREBON	1			26	27
KN. KABUPATEN GORONTALO	1			16	17
KN. KABUPATEN KEDIRI				28	28

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				13	13
KN. KABUPATEN KUPANG				10	10
KN. KABUPATEN MADIUN			1	19	20
KN. KABUPATEN MAGELANG				5	5
KN. KABUPATEN MALANG	4			7	11
KN. KABUPATEN MOJOKERTO	2			6	8
KN. KABUPATEN PASURUAN	7			9	16
KN. KABUPATEN PEKALONGAN				15	15
KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	3			6	9
KN. KABUPATEN SEMARANG				9	9
KN. KABUPATEN SUKABUMI	4			18	22
KN. KABUPATEN TANGERANG	3			17	20
KN. KABUPATEN TASIKMALAYA				8	8
KN. KABUPATEN TEGAL	4			7	11
KN. KABUPATEN TOBA				2	2
KN. KAIMANA				2	2
KN. KAMPAR				66	66
KN. KAPUAS				26	26
KN. KAPUAS HULU				8	8
KN. KARANGANYAR	3			21	24
KN. KARANGASEM				4	4
KN. KARAWANG				8	8
KN. KARIMUN	1			10	11
KN. KARO				12	12
KN. KATINGAN				22	22
KN. KAUR				5	5
KN. KEBUMEN				20	20
KN. KENDAL	2			5	7
KN. KENDARI	2			4	6
KN. KEPAHIANG				17	17
KN. KEPULAUAN ANAMBAS				6	6
KN. KEPULAUAN ARU				28	28
KN. KEPULAUAN MENTAWAI				1	1
KN. KEPULAUAN MERANTI		1		2	3
KN. KEPULAUAN MOROTAI				3	3
KN. KEPULAUAN SANGIHE	3			8	11
KN. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO				3	3
KN. KEPULAUAN TALAUD				5	5

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KEPULAUAN YAPEN				8	8
KN. KETAPANG	1			7	8
KN. KLATEN				5	5
KN. KLUNGKUNG				34	34
KN. KOLAKA				26	26
KN. KOLAKA UTARA				11	11
KN. KONawe				14	14
KN. KONawe SELATAN				9	9
KN. KOTA BANDUNG				15	15
KN. KOTA BANJAR				12	12
KN. KOTA BEKASI	6			6	12
KN. KOTA BOGOR	1			7	8
KN. KOTA CIREBON				31	31
KN. KOTA GORONTALO				7	7
KN. KOTA KEDIRI				5	5
KN. KOTA KUPANG				4	4
KN. KOTA MADIUN				7	7
KN. KOTA MAGELANG				7	7
KN. KOTA MALANG	3			2	5
KN. KOTA MOJOKERTO				13	13
KN. KOTA PASURUAN				6	6
KN. KOTA PEKALONGAN				1	1
KN. KOTA PROBOLINGGO				6	6
KN. KOTA SEMARANG	24	3		21	48
KN. KOTA SUKABUMI				5	5
KN. KOTA TASIKMALAYA				5	5
KN. KOTA TEGAL	1			3	4
KN. KOTABARU				7	7
KN. KOTAMOBAGU	1			3	4
KN. KOTAWARINGIN BARAT				10	10
KN. KOTAWARINGIN TIMUR				11	11
KN. KUANTAN SINGINGI				5	5
KN. KUDUS	4			6	10
KN. KULONPROGO				6	6
KN. KUNINGAN				13	13
KN. KUTAI BARAT				1	1
KN. KUTAI KARTANEGARA				10	10
KN. KUTAI TIMUR				11	11
KN. LABUHAN BATU				16	16
KN. LABUHANBATU SELATAN				12	12
KN. LAHAT				7	7
KN. LAMANDAU				14	14
KN. LAMONGAN				54	54
KN. LAMPUNG BARAT				4	4
KN. LAMPUNG SELATAN	1			7	8
KN. LAMPUNG TENGAH	1			6	7
KN. LAMPUNG TIMUR				12	12
KN. LAMPUNG UTARA				6	6
KN. LANDAK				9	9
KN. LANGKAT				9	9
KN. LANGSA		2		13	15

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. LEBAK	2			8	10
KN. LEBONG				10	10
KN. LEMBATA				5	5
KN. LHOKSEUMAWE				7	7
KN. LINGGA				6	6
KN. LOMBOK TENGAH				8	8
KN. LOMBOK TIMUR				23	23
KN. LUBUK LINGGAU				4	4
KN. LUMAJANG				11	11
KN. LUWU				10	10
KN. LUWU TIMUR				7	7
KN. LUWU UTARA				5	5
KN. MAGETAN	16			3	19
KN. MAJALENGKA				17	17
KN. MAJENE				6	6
KN. MAKASSAR	5			43	48
KN. MALINAU				2	2
KN. MALUKU BARAT DAYA				6	6
KN. MALUKU TENGAH				6	6
KN. MALUKU TENGGARA				7	7
KN. MAMASA				11	11
KN. MAMUJU				4	4
KN. MANADO				4	4
KN. MANDAILING NATAL				12	12
KN. MANGGARAI				30	30
KN. MANGGARAI BARAT				12	12
KN. MANOKWARI				5	5
KN. MAROS	3			11	14
KN. MATARAM	3			9	12
KN. MEDAN				32	32
KN. MERANGIN				5	5
KN. MERAUKE				9	9
KN. MESUJI				1	1
KN. METRO				7	7
KN. MIMIKA				2	2
KN. MINAHASA				4	4
KN. MINAHASA SELATAN				5	5
KN. MINAHASA UTARA				9	9
KN. MOROWALI	2			3	5
KN. MOROWALI UTARA				24	24
KN. MUARA ENIM				7	7
KN. MUARO JAMBI				8	8
KN. MUKOMUKO				9	9
KN. MUNA				18	18
KN. MURUNG RAYA				4	4
KN. MUSI BANYUASIN				9	9
KN. MUSI RAWAS				3	3
KN. NABIRE				1	1
KN. NAGAN RAYA				2	2
KN. NATUNA				5	5
KN. NGADA				21	21
KN. NGANJUK	1			11	12
KN. NGAWI				21	21
KN. NIAS SELATAN				11	11

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. NUNUKAN				3	3
KN. NUNUKAN - Wilayah Kalimantan Timur		7		1	8
KN. OGAN ILIR				16	16
KN. OGAN KOMERING ILIR				8	8
KN. OGAN KOMERING ULU				5	5
KN. OGAN KOMERING ULU SELATAN				4	4
KN. OGAN KOMERING ULU TIMUR				4	4
KN. PACITAN				12	12
KN. PADANG				22	22
KN. PADANG LAWAS				5	5
KN. PADANG LAWAS UTARA				4	4
KN. PADANG PANJANG				1	1
KN. PADANG SIDEMPUAN				3	3
KN. PAGAR ALAM				2	2
KN. PALANGKARAYA				11	11
KN. PALEMBANG	20			37	57
KN. PALU				6	6
KN. PAMEKASAN	24			21	45
KN. PANDEGLANG				24	24
KN. PANGKAJENE KEPULAUAN				6	6
KN. PAREPARE				3	3
KN. PARIAMAN				7	7
KN. PARIGI MOUTONG				7	7
KN. PASAMAN				8	8
KN. PASAMAN BARAT				20	20
KN. PASANGKAYU				3	3
KN. PASER				8	8
KN. PATI	4			12	16
KN. PAYAKUMBUH				3	3
KN. PEKANBARU	2			101	103
KN. PELALAWAN				10	10
KN. PEMALANG			1	1	2
KN. PEMATANG SIANTAR				6	6
KN. PENAJAM PASER UTARA				10	10
KN. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR				5	5
KN. PESAWARAN	2			4	6
KN. PESISIR SELATAN				2	2
KN. PIDIE				6	6
KN. PIDIE JAYA				2	2
KN. PINRANG				3	3
KN. POHUWATO				10	10
KN. POLEWALI MANDAR				2	2
KN. PONOROGO				10	10
KN. PONTIANAK	4			11	15
KN. POSO				8	8
KN. PRABUMULIH			1	2	3
KN. PRINGSEWU				8	8

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. PULANG PISAU				1	1
KN. PULAU TALIABU				12	12
KN. PURBALINGGA				5	5
KN. PURWAKARTA	6			29	35
KN. PURWOKERTO				10	10
KN. PURWOREJO	2			30	32
KN. REJANG LEBONG				9	9
KN. REMBANG				13	13
KN. ROKAN HILIR		4		4	8
KN. ROKAN HULU				20	20
KN. ROTE NDAO				7	7
KN. SABU RAIJUA				6	6
KN. SALATIGA				6	6
KN. SAMARINDA	2			6	8
KN. SAMBAS		1		7	8
KN. SAMOSIR				5	5
KN. SAMPANG	15			5	20
KN. SANGGAU				6	6
KN. SAROLANGUN				3	3
KN. SAWAHLUNTO				1	1
KN. SEKADAU				3	3
KN. SELAYAR				7	7
KN. SELUMA				25	25
KN. SERAM BAGIAN BARAT				6	6
KN. SERAM BAGIAN TIMUR				4	4
KN. SERANG	1			7	8
KN. SERDANG BEDAGAI				4	4
KN. SERUYAN				3	3
KN. SIAK				7	7
KN. SIBOLGA				2	2
KN. SIDENRENGRAPPANG				4	4
KN. SIDOARJO		5		37	42
KN. SIGI	2			4	6
KN. SIKKA		1		14	15
KN. SIMALUNGUN				3	3
KN. SINGKAWANG				8	8
KN. SINJAI				6	6
KN. SITUBONDO				14	14
KN. SLEMAN				4	4
KN. SOLOK				3	3
KN. SOLOK SELATAN				9	9
KN. SOPPENG				6	6
KN. SORONG				7	7
KN. SRAGEN	8			3	11
KN. SUBANG	7			11	18
KN. SUBULUSSALAM				1	1
KN. SUKAMARA				28	28
KN. SUKOHARJO				9	9
KN. SUMBA BARAT				9	9
KN. SUMBA TIMUR				4	4
KN. SUMBAWA				6	6
KN. SUMBAWA BARAT				9	9

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. SUMEDANG	1			22	23
KN. SUMENEP				5	5
KN. SUNGAI PENUH				35	35
KN. SURABAYA	3			9	12
KN. SURAKARTA				13	13
KN. TABALONG				10	10
KN. TABANAN				88	88
KN. TAKALAR				8	8
KN. TANA TORAJA				3	3
KN. TANAH BUMBU				4	4
KN. TANAH LAUT				5	5
KN. TANGERANG SELATAN				7	7
KN. TANGGAMUS				8	8
KN. TANJUNG BALAI ASAHAN	2	2		3	7
KN. TANJUNG JABUNG BARAT				25	25
KN. TANJUNG PERAK	16	1		24	41
KN. TANJUNG PINANG				5	5
KN. TAPANULI SELATAN				4	4
KN. TAPANULI UTARA				43	43
KN. TAPIN				10	10
KN. TARAKAN	1			3	4
KN. TARAKAN - Wilayah Kalimantan Timur	4				4
KN. TEBING TINGGI DELI				7	7
KN. TEBO				13	13
KN. TELUK BINTUNI				4	4
KN. TEMANGGUNG				7	7
KN. TERNATE				9	9
KN. TIDORE KEPULAUAN				25	25
KN. TIMOR TENGAH SELATAN				1	1
KN. TIMOR TENGAH UTARA				5	5
KN. TOJO UNA-UNA				6	6
KN. TOLI-TOLI				17	17
KN. TRENGGALEK				20	20
KN. TUAL				5	5

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. TUBAN				42	42
KN. TULANG BAWANG				6	6
KN. TULANG BAWANG BARAT				7	7
KN. TULUNG AGUNG				11	11
KN. WAJO				8	8
KN. WAKATOBI				17	17
KN. WAY KANAN				7	7
KN. WONOGIRI	2			6	8
KN. WONOSOBO				8	8
KN. YOGYAKARTA				8	8
KEJAKSAAN TINGGI ACEH		26	4	50	80
KEJAKSAAN TINGGI BALI			2	23	25
KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG				16	16
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	8	9	4	28	49
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU			2	90	92
KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA	7		5	22	34
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	6	5	88	69	168
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO				35	35
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI				14	14
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	2		27	25	54
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	9		6	56	71
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	16	5	49	137	207
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	4	3	4	35	46
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	1		2	26	29
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH				38	38

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR			3	37	40
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA				7	7
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	7	19	5	32	63
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	3		1	23	27
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU				10	10
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA				9	9
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT			1	20	21
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	1	1		26	28
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA				8	8
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	1			21	22
KEJAKSAAN TINGGI RIAU	1	12	7	57	77
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT				17	17
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	3		10	61	74
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH				6	6
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	2			47	49
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA				28	28
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT				20	20
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	3		8	82	93
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	5	3	12	43	63
Grand Total	421	133	338	6014	6906

Lampiran 6 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penuntutan

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
CABANG KN. TANGGAMUS DI TALANG PADANG				2	2
CKN. ACEH SELATAN DI BAKONGAN				4	4
CKN. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG				2	2
CKN. BANGGAI DI PAGIMANA				3	3
CKN. BANGKA DI BELINYU				4	4
CKN. DELI SERDANG DI PANCUR BATU				2	2
CKN. DONGGALA DI TOMPE				2	2
CKN. KARO DI TIGA BINANGA				3	3
CKN. KEPULAUAN TALAUD DI BEO				4	4
CKN. KOTA SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG				1	1
CKN. KOTAMOBAGU DI DUMOGA				1	1
CKN. LAMPUNG BARAT DI KRUI				2	2
CKN. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASAR				2	2
CKN. MALILI DI WOTU				6	6
CKN. MALUKU TENGAH DI WAHAI				3	3
CKN. MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN				2	2
CKN. MANDAILING NATAL DI NATAL				1	1
CKN. MANGGARAI DI REO				2	2
CKN. PAYAKUMBUH DI SULIKI				18	18
CKN. PESISIR SELATAN DI BALAI SELASA				3	3
CKN. PIDIE DI KOTA BAKTI				1	1
CKN. SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER				5	5
CKN. SOLOK DI ALAHAN PANJANG				6	6
CKN. TANA TORAJA DI RANTEPAO				5	5
CKN. TAPANULI UTARA DI SIBORONG-BORONG				3	3

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
CKN. TJ. BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU				1	1
CKN. TOBA DI PORSEA				4	4
CKN. TOJO UNA-UNA DI WAKAI				1	1
CKN. TOLI-TOLI DI OGOTUA				1	1
CKN. WATAMPONE/BONE DI KAJUARA				2	2
CKN. WATAMPONE/BONE DI POMPANUA				1	1
KN. ACEH BARAT				8	8
KN. ACEH BESAR				6	6
KN. ACEH JAYA				14	14
KN. ACEH SELATAN				3	3
KN. ACEH SINGKIL				1	1
KN. ACEH TAMIANG	2			8	10
KN. ACEH TENGAH				5	5
KN. ACEH TENGGARA				2	2
KN. ACEH TIMUR				5	5
KN. ACEH UTARA		26		2	28
KN. ALOR				18	18
KN. AMBON			2	7	9
KN. ASAHAN		2		9	11
KN. BADUNG	4			12	16
KN. BALANGAN				4	4
KN. BALIKPAPAN				5	5
KN. BANDA ACEH				5	5
KN. BANDAR LAMPUNG	3			5	8
KN. BANGGAI				2	2
KN. BANGGAI LAUT				3	3
KN. BANGKA				8	8
KN. BANGKA BARAT				2	2
KN. BANGKA SELATAN				11	11
KN. BANGKA TENGAH				8	8
KN. BANGKALAN	5			9	14
KN. BANGLI				7	7
KN. BANJAR NEGARA	2			4	6
KN. BANJARMASIN				4	4
KN. BANTAENG				6	6
KN. BANTUL	2			5	7
KN. BANYUASIN	3		1	6	10
KN. BANYUMAS	6			2	8
KN. BANYUWANGI	7			3	10
KN. BARITO KUALA				15	15
KN. BARITO SELATAN				8	8
KN. BARITO UTARA				13	13
KN. BARRU				12	12
KN. BATAM	8	15		20	43
KN. BATANG	2			5	7

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. BATANGHARI				12	12
KN. BATU	1			10	11
KN. BATUBARA				34	34
KN. BAU-BAU				6	6
KN. BELAWAN		4	2	9	15
KN. BELITUNG				2	2
KN. BELITUNG TIMUR				15	15
KN. BELU		1		3	4
KN. BENER MERIAH				2	2
KN. BENGKALIS		6		15	21
KN. BENGKAYANG	1			6	7
KN. BENGKULU			2	64	66
KN. BENGKULU SELATAN				4	4
KN. BENGKULU TENGAH				46	46
KN. BENGKULU UTARA				16	16
KN. BERAU				3	3
KN. BIAK NUMFOR				2	2
KN. BIMA				10	10
KN. BINJAI				3	3
KN. BINTAN				155	155
KN. BIREUEN				2	2
KN. BITUNG				2	2
KN. BLITAR				20	20
KN. BLORA	1			7	8
KN. BOALEMO				20	20
KN. BOJONEGORO	3		1	28	32
KN. BOLAANG MONGONDOW UTARA				3	3
KN. BOMBANA				14	14
KN. BONDOWOSO				8	8
KN. BONE				7	7
KN. BONE BOLANGO				1	1
KN. BONTANG			1	5	6
KN. BOYOLALI				6	6
KN. BREBES				7	7
KN. BUKIT TINGGI				2	2
KN. BULELENG				42	42
KN. BULUKUMBA				11	11
KN. BULUNGAN				6	6
KN. BUNGO				10	10
KN. BUOL				2	2
KN. BURU				17	17
KN. BUTON				26	26
KN. CIAMIS				6	6
KN. CIANJUR	1			14	15
KN. CILACAP				18	18
KN. CILEGON	9			4	13
KN. CIMAHI	1			4	5
KN. DAIRI				4	4
KN. DELI SERDANG				17	17
KN. DEMAK	1			7	8

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. DENPASAR	2			12	14
KN. DEPOK				2	2
KN. DHARMAS RAYA				3	3
KN. DOMPU				9	9
KN. DONGGALA				4	4
KN. DUMAI		1		4	5
KN. EMPAT LAWANG				7	7
KN. ENDE				4	4
KN. ENREKANG				4	4
KN. FAK-FAK				5	5
KN. FLORES TIMUR				3	3
KN. GARUT	2			1	3
KN. GAYO LUES				2	2
KN. GIANYAR				6	6
KN. GORONTALO UTARA				5	5
KN. GOWA				9	9
KN. GRESIK	4		6	22	32
KN. GROBOGAN				4	4
KN. GUNUNG KIDUL				23	23
KN. GUNUNG MAS				3	3
KN. GUNUNGSITOLI				14	14
KN. HALMAHERA BARAT				12	12
KN. HALMAHERA SELATAN				3	3
KN. HALMAHERA TENGAH	1				1
KN. HALMAHERA TIMUR				2	2
KN. HULU SUNGAI SELATAN				2	2
KN. HULU SUNGAI TENGAH				3	3
KN. HULU SUNGAI UTARA				5	5
KN. HUMBANG HASUNDUTAN				18	18
KN. INDRAGIRI HILIR	2			6	8
KN. INDRAGIRI HULU	1			4	5
KN. INDRAMAYU			2	7	9
KN. JAKARTA BARAT	2		2	7	11
KN. JAKARTA PUSAT	1		4	82	87
KN. JAKARTA SELATAN			6	25	31
KN. JAKARTA TIMUR	2		5	29	36
KN. JAKARTA UTARA	1	2	2	5	10
KN. JAMBI			1	9	10
KN. JAYAPURA				5	5
KN. JAYAWIJAYA				1	1
KN. JEMBER	1			27	28
KN. JEMBRANA	5			12	17
KN. JENEPONTO				15	15
KN. JEPARA	1			8	9
KN. JOMBANG				8	8
KN. KABUPATEN BANDUNG	3		1	14	18
KN. KABUPATEN BANJAR	1		1	7	9

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KABUPATEN BEKASI	1		4	5	10
KN. KABUPATEN BLITAR	2			13	15
KN. KABUPATEN BOGOR	1			1	2
KN. KABUPATEN CIREBON	1			17	18
KN. KABUPATEN GORONTALO	1			11	12
KN. KABUPATEN KEDIRI			4	35	39
KN. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				13	13
KN. KABUPATEN KUPANG				1	1
KN. KABUPATEN MADIUN			3	17	20
KN. KABUPATEN MAGELANG				9	9
KN. KABUPATEN MALANG	4			5	9
KN. KABUPATEN MOJOKERTO	2			5	7
KN. KABUPATEN PASURUAN	7			7	14
KN. KABUPATEN PEKALONGAN				15	15
KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	5			3	8
KN. KABUPATEN SEMARANG	4			8	12
KN. KABUPATEN SUKABUMI	4			20	24
KN. KABUPATEN TANGERANG	5		4	26	35
KN. KABUPATEN TASIKMALAYA				8	8
KN. KABUPATEN TEGAL	4			5	9
KN. KABUPATEN TOBA				2	2
KN. KAIMANA				1	1
KN. KAMPAR				33	33
KN. KAPUAS				26	26
KN. KAPUAS HULU				9	9
KN. KARANGANYAR	3			21	24
KN. KARANGASEM				8	8
KN. KARAWANG			1	8	9
KN. KARIMUN	2	14		11	27
KN. KARO			3	8	11
KN. KATINGAN				7	7
KN. KEBUMEN				16	16
KN. KENDAL	4			5	9
KN. KENDARI	4		1	4	9
KN. KEPAHANG				7	7
KN. KEPULAUAN ANAMBAS				4	4
KN. KEPULAUAN ARU				26	26
KN. KEPULAUAN MERANTI		1		6	7

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KEPULAUAN MOROTAI				3	3
KN. KEPULAUAN SANGHE	2			6	8
KN. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO				2	2
KN. KEPULAUAN SULA				3	3
KN. KEPULAUAN TALAUD				5	5
KN. KEPULAUAN YAPEN				6	6
KN. KETAPANG	1			27	28
KN. KLATEN				2	2
KN. KLUNGKUNG				23	23
KN. KOLAKA				15	15
KN. KOLAKA UTARA				20	20
KN. KONAWA				10	10
KN. KONAWA SELATAN				3	3
KN. KOTA BANDUNG	1		3	24	28
KN. KOTA BANJAR				8	8
KN. KOTA BEKASI	6		1	6	13
KN. KOTA BOGOR			1	9	10
KN. KOTA CIREBON				31	31
KN. KOTA GORONTALO				33	33
KN. KOTA KEDIRI				3	3
KN. KOTA KUPANG				8	8
KN. KOTA MADIUN				12	12
KN. KOTA MAGELANG				7	7
KN. KOTA MALANG	3			3	6
KN. KOTA MOJOKERTO				13	13
KN. KOTA PASURUAN				4	4
KN. KOTA PEKALONGAN				7	7
KN. KOTA PROBOLINGGO				2	2
KN. KOTA SEMARANG	28	7	5	21	61
KN. KOTA SUKABUMI			2	4	6
KN. KOTA TANGERANG	5	13	1	6	25
KN. KOTA TASIKMALAYA				5	5
KN. KOTA TEGAL	1			3	4
KN. KOTABARU				5	5
KN. KOTAMOBAGU				3	3
KN. KOTAWARINGIN BARAT				8	8
KN. KOTAWARINGIN TIMUR				8	8
KN. KUANTAN SINGINGI				5	5
KN. KUDUS	4			5	9
KN. KULONPROGO	6			6	12
KN. KUNINGAN				14	14
KN. KUTAI BARAT				3	3
KN. KUTAI KARTANEGARA				7	7
KN. KUTAI TIMUR				11	11
KN. LABUHAN BATU SELATAN				14	14
KN. LABUHANBATU SELATAN				3	3
KN. LAHAT				7	7

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. LAMANDAU				6	6
KN. LAMONGAN				59	59
KN. LAMPUNG SELATAN				7	7
KN. LAMPUNG TENGAH	1			5	6
KN. LAMPUNG TIMUR				14	14
KN. LAMPUNG UTARA	2			3	5
KN. LANDAK				3	3
KN. LANGKAT				4	4
KN. LANGSA		2	1	6	9
KN. LEBAK	2			7	9
KN. LEBONG				12	12
KN. LEMBATA				3	3
KN. LHOKSEUMAWE			2	4	6
KN. LINGGA				3	3
KN. LOMBOK TENGAH				9	9
KN. LOMBOK TIMUR				21	21
KN. LUBUK LINGGAU				2	2
KN. LUMAJANG				9	9
KN. LUWU				6	6
KN. LUWU TIMUR			1	14	15
KN. LUWU UTARA				5	5
KN. MAGETAN	12			4	16
KN. MAJALENGKA				10	10
KN. MAJENE				2	2
KN. MAKASSAR	7		1	47	55
KN. MALINAU - Wilayah Kalimantan Timur				1	1
KN. MALUKU BARAT DAYA				3	3
KN. MALUKU TENGAH				4	4
KN. MALUKU TENGGARA				1	1
KN. MAMASA				8	8
KN. MAMUJU				5	5
KN. MANADO				10	10
KN. MANDAILING NATAL	1			3	4
KN. MANGGARAI				26	26
KN. MANGGARAI BARAT				12	12
KN. MANOKWARI				14	14
KN. MAROS	1			7	8
KN. MATARAM	2			22	24
KN. MEDAN				27	27
KN. MEMPAWAH		3	1	2	6
KN. MERAUKE				5	5
KN. MESUJI				3	3
KN. METRO				5	5
KN. MIMIKA				2	2
KN. MINAHASA				1	1
KN. MINAHASA SELATAN				1	1
KN. MINAHASA UTARA				8	8
KN. MOROWALI	2			1	3
KN. MOROWALI UTARA				12	12
KN. MUARA ENIM				6	6
KN. MUARO JAMBI				10	10

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. MUKOMUKO				5	5
KN. MUNA				8	8
KN. MURUNG RAYA				4	4
KN. MUSI BANYUASIN				12	12
KN. MUSI RAWAS				5	5
KN. NAGAN RAYA				1	1
KN. NGADA				13	13
KN. NGANJUK	1			9	10
KN. NGAWI				18	18
KN. NIAS SELATAN				5	5
KN. NUNUKAN		2			2
KN. NUNUKAN - Wilayah Kalimantan Timur		3			3
KN. OGAN ILIR				8	8
KN. OGAN KOMERING ILIR				11	11
KN. OGAN KOMERING ULU				4	4
KN. OGAN KOMERING ULU SELATAN				2	2
KN. OGAN KOMERING ULU TIMUR				3	3
KN. PACITAN				12	12
KN. PADANG				8	8
KN. PADANG LAWAS				4	4
KN. PADANG LAWAS UTARA				2	2
KN. PADANG SIDEMPUAN	2			2	4
KN. PALANGKARAYA			4	15	19
KN. PALEMBANG	20		2	72	94
KN. PALU				4	4
KN. PAMEKASAN	22			31	53
KN. PANDEGLANG				24	24
KN. PANGKAJENE KEPULAUAN				7	7
KN. PANGKAL PINANG				1	1
KN. PAREPARE				3	3
KN. PARIAMAN				14	14
KN. PARIGI MOUTONG				4	4
KN. PASAMAN				2	2
KN. PASAMAN BARAT				20	20
KN. PASANGKAYU				2	2
KN. PASER				8	8
KN. PATI	4			6	10
KN. PAYAKUMBUH	3			2	5
KN. PEKANBARU	2		1	93	96
KN. PELALAWAN				9	9
KN. PEMALANG			1	5	6
KN. PEMATANG SIANTAR				6	6
KN. PENAJAM PASER UTARA				6	6
KN. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR			1	3	4
KN. PESAWARAN	2			4	6

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. PESISIR SELATAN				1	1
KN. PIDIE				10	10
KN. PINRANG				1	1
KN. POHUWATO				9	9
KN. POLEWALI MANDAR				5	5
KN. PONOROGO				7	7
KN. PONTIANAK	5			13	18
KN. POSO				4	4
KN. PRABUMULIH			1	2	3
KN. PRINGSEWU				8	8
KN. PULAU TALIABU				7	7
KN. PURBALINGGA				12	12
KN. PURWAKARTA	7			24	31
KN. PURWOKERTO				7	7
KN. PURWOREJO	2			38	40
KN. REJANG LEBONG				9	9
KN. REMBANG				5	5
KN. ROKAN HILIR	2	7		6	15
KN. ROKAN HULU				9	9
KN. ROTE NDAO				3	3
KN. SABANG				5	5
KN. SALATIGA				4	4
KN. SAMARINDA	2			18	20
KN. SAMBAS		1		11	12
KN. SAMOSIR				3	3
KN. SAMPANG	12			59	71
KN. SANGGAU				4	4
KN. SAROLANGUN				2	2
KN. SAWAHLUNTO				1	1
KN. SEKADAU				2	2
KN. SELAYAR				1	1
KN. SELUMA				18	18
KN. SERAM BAGIAN BARAT				7	7
KN. SERAM BAGIAN TIMUR				10	10
KN. SERANG	3	1		10	14
KN. SERDANG BEDAGAI				4	4
KN. SERUYAN				6	6
KN. SIAK		6			6
KN. SIBOLGA				2	2
KN. SIDENRENGRAPPANG				5	5
KN. SIDOARJO	3	5	1	33	42
KN. SIGI	2			4	6
KN. SIKKA		1		13	14
KN. SIMALUNGUN				2	2
KN. SIMEULU				3	3
KN. SINGKAWANG			1	10	11
KN. SINJAI				4	4
KN. SINTANG				1	1
KN. SITUBONDO				10	10
KN. SLEMAN	1			19	20
KN. SOLOK				6	6
KN. SOLOK SELATAN				6	6

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. SOPPENG				5	5
KN. SRONG				18	18
KN. SRAGEN	8			2	10
KN. SUBANG	7			9	16
KN. SUKAMARA				25	25
KN. SUKOHARJO				5	5
KN. SUMBA BARAT				6	6
KN. SUMBA TIMUR				3	3
KN. SUMBAWA				3	3
KN. SUMBAWA BARAT				3	3
KN. SUMEDANG	3			15	18
KN. SUMENEP				8	8
KN. SUNGAI PENUH				28	28
KN. SURABAYA	3		2	13	18
KN. SURAKARTA	2			27	29
KN. TABALONG				4	4
KN. TABANAN				85	85
KN. TAKALAR				5	5
KN. TANA TORAJA				3	3
KN. TANAH BUMBU			2	4	6
KN. TANAH LAUT				3	3
KN. TANGERANG SELATAN				13	13
KN. TANGGAMUS				6	6
KN. TANJUNG BALAI ASAHAN	2	2		1	5
KN. TANJUNG JABUNG BARAT				24	24
KN. TANJUNG JABUNG TIMUR				1	1
KN. TANJUNG PERAK	31	1		32	64
KN. TANJUNG PINANG		1	1	9	11
KN. TAPANULI SELATAN				4	4
KN. TAPANULI UTARA	2			18	20
KN. TAPIN				4	4
KN. TARAKAN	1			3	4
KN. TARAKAN - Wilayah Kalimantan Timur	1				1
KN. TEBING TINGGI DELI				3	3
KN. TEBO			1	10	11
KN. TELUK BINTUNI				14	14
KN. TEMANGGUNG	1			7	8
KN. TERNATE				7	7
KN. TIDORE KEPULAUAN				29	29
KN. TIMOR TENGAH UTARA				3	3
KN. TOJO UNA-UNA				2	2
KN. TOLI-TOLI	3			16	19
KN. TRENGGALEK				15	15
KN. TUAL				4	4
KN. TUBAN			1	77	78
KN. TULANG BAWANG				5	5
KN. TULANG BAWANG BARAT				7	7

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. TULUNG AGUNG				8	8
KN. WAJO				16	16
KN. WAKATOBI				6	6
KN. WAY KANAN				4	4
KN. WONOGIRI	2				2
KN. WONOSOBO				7	7
KN. YOGYAKARTA	2		3	8	13
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH				6	6
Grand Total	395	127	100	4474	5096

Lampiran 7 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Eksekusi

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				Grand Total
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
CKN. BANGKA DI BELINYU				2	2
CKN. DELI SERDANG DI LABUHAN DELI				2	2
CKN. DELI SERDANG DI PANCUR BATU				8	8
CKN. FLORES TIMUR DI WAIWERANG				1	1
CKN. KARO DI TIGA BINANGA				1	1
CKN. KEPULAUAN TALAUD DI BEO				2	2
CKN. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASAR				1	1
CKN. MALUKU TENGAH DI WAHAI				3	3
CKN. MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN				2	2
CKN. PAYAKUMBUH DI SULIKI				2	2
CKN. PESISIR SELATAN DI BALAI SELASA				2	2
CKN. PIDIE DI KOTA BAKTI				1	1
CKN. POSO DI TENTENA				1	1
CKN. SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER				1	1
CKN. TANA TORAJA DI RANTEPAO				2	2
CKN. TOBA DI PORSEA				3	3
CKN. TOLI-TOLI DI LAULALANG				1	1
CKN. TOLI-TOLI DI ODOTUA				1	1
KN. ACEH BARAT				3	3
KN. ACEH JAYA				2	2
KN. ACEH SELATAN				3	3
KN. ACEH TAMIANG	3			3	6
KN. ACEH TENGGARA				1	1
KN. ACEH TIMUR				2	2
KN. AGAM				3	3
KN. ALOR				4	4
KN. AMBON			2	5	7
KN. ASAHAN		1		6	7
KN. BADUNG	1			8	9
KN. BALANGAN				1	1
KN. BANDA ACEH				8	8
KN. BANDAR LAMPUNG	2		2	2	6
KN. BANGGAI LAUT				3	3
KN. BANGKA				2	2

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				Grand Total
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
KN. BANGKA BARAT				4	4
KN. BANGKA SELATAN				3	3
KN. BANGKA TENGAH				2	2
KN. BANGKALAN				2	2
KN. BANGLI				2	2
KN. BANJAR NEGARA				1	1
KN. BANJARBARU				1	1
KN. BANJARMASIN			1	2	3
KN. BANTUL	2			3	5
KN. BANYUASIN				6	6
KN. BANYUWANGI	3		1		4
KN. BARITO KUALA				4	4
KN. BARITO SELATAN				7	7
KN. BARITO TIMUR				2	2
KN. BARITO UTARA				5	5
KN. BARRU				1	1
KN. BATAM	3	3		11	17
KN. BATANG				3	3
KN. BATANGHARI				2	2
KN. BATU	1			5	6
KN. BATUBARA				7	7
KN. BAU-BAU				4	4
KN. BELAWAN				2	2
KN. BELITUNG				1	1
KN. BELU		1		1	2
KN. BENER MERIAH				4	4
KN. BENGKALIS		3		11	14
KN. BENGKAYANG	2			3	5
KN. BENGKULU				4	4
KN. BENGKULU SELATAN				4	4
KN. BENGKULU TENGAH				10	10
KN. BERAU				2	2
KN. BIAK NUMFOR				1	1
KN. BIMA				7	7
KN. BINTAN	1	2		13	16
KN. BLITAR				2	2
KN. BLORA	1			2	3
KN. BOALEMO				10	10
KN. BOJONEGORO			2	7	9
KN. BOLAANG				3	3
KN. MONGONDOW UTARA				6	6
KN. BOMBANA				7	7
KN. BONDOWOSO				4	4
KN. BONTANG				1	1
KN. BOYOLALI				4	4
KN. BREBES				4	4
KN. BUKIT TINGGI				4	4
KN. BULELENG				12	12
KN. BULUKUMBA				1	1
KN. BURU				8	8
KN. BUTON				8	8

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				Grand Total
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
KN. CIAMIS				2	2
KN. CIANJUR	2			6	8
KN. CILACAP	1			7	8
KN. CILEGON	3			6	9
KN. CIMAH	2			2	4
KN. DAIRI				6	6
KN. DELI SERDANG			1	18	19
KN. DENPASAR	1			3	4
KN. DHARMAS RAYA				4	4
KN. DOMPU				11	11
KN. DONGGALA				11	11
KN. DUMAI				3	3
KN. EMPAT LAWANG				1	1
KN. ENDE				2	2
KN. ENREKANG				3	3
KN. FAK-FAK				1	1
KN. FLORES TIMUR				2	2
KN. GARUT	1			5	6
KN. GAYO LUES				3	3
KN. GIANYAR				2	2
KN. GORONTALO UTARA				2	2
KN. GOWA				3	3
KN. GRESIK	3		1	5	9
KN. GROBOGAN				3	3
KN. GUNUNG KIDUL				1	1
KN. GUNUNGSITOLI				8	8
KN. HALMAHERA BARAT				7	7
KN. HULU SUNGAI SELATAN				2	2
KN. HULU SUNGAI TENGAH				5	5
KN. HULU SUNGAI UTARA				4	4
KN. HUMBANG HASUNDUTAN				6	6
KN. INDRAMAGIRI HILIR	1			4	5
KN. INDRAMAYU			1	3	4
KN. JAKARTA PUSAT				19	19
KN. JAKARTA SELATAN			5	37	42
KN. JAKARTA TIMUR	1	1	5	20	27
KN. JAKARTA UTARA	1		2	5	8
KN. JAMBI				7	7
KN. JEMBER	3			5	8
KN. JEMBRANA	3			3	6
KN. JENEPONTO				6	6
KN. JEPARA	2				2
KN. JOMBANG	1			1	2
KN. KABUPATEN BANDUNG	5			11	16

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KABUPATEN BANJAR			1	7	8
KN. KABUPATEN BOGOR	1			1	2
KN. KABUPATEN CIREBON	1			5	6
KN. KABUPATEN GORONTALO				7	7
KN. KABUPATEN KEDIRI			2	2	4
KN. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				8	8
KN. KABUPATEN MADIUN			1	4	5
KN. KABUPATEN MAGELANG				4	4
KN. KABUPATEN MALANG	3				3
KN. KABUPATEN MOJOKERTO				4	4
KN. KABUPATEN PASURUAN	7			4	11
KN. KABUPATEN PEKALONGAN				4	4
KN. KABUPATEN PROBOLINGGO				3	3
KN. KABUPATEN SEMARANG	4			3	7
KN. KABUPATEN SUKABUMI	2			4	6
KN. KABUPATEN TANGERANG	1			8	9
KN. KABUPATEN TEGAL	4			1	5
KN. KABUPATEN TOBA			1	5	6
KN. KAMPAR				2	2
KN. KAPUAS				14	14
KN. KAPUAS HULU				8	8
KN. KARANGANYAR	5			4	9
KN. KARANGASEM				1	1
KN. KARAWANG				1	1
KN. KARIMUN	1	9		5	15
KN. KARO			2	5	7
KN. KATINGAN				2	2
KN. KAUR				4	4
KN. KEBUMEN				3	3
KN. KENDAL	1			6	7
KN. KENDARI	2			2	4
KN. KEPULAUAN ANAMBAS				2	2
KN. KEPULAUAN ARU				5	5
KN. KEPULAUAN MERANTI				3	3
KN. KEPULAUAN MOROTAI				1	1

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. KEPULAUAN SANGIHE				3	3
KN. KEPULAUAN SULA				2	2
KN. KEPULAUAN TALAUD				2	2
KN. KETAPANG				9	9
KN. KLATEN				4	4
KN. KLUNGKUNG				1	1
KN. KOLAKA				5	5
KN. KOLAKA UTARA				7	7
KN. KONAWA				12	12
KN. KONAWA SELATAN				4	4
KN. KOTA BANDUNG				6	6
KN. KOTA BANJAR				2	2
KN. KOTA BEKASI	1				1
KN. KOTA CIREBON				4	4
KN. KOTA GORONTALO			1	11	12
KN. KOTA KEDIRI				1	1
KN. KOTA KUPANG				4	4
KN. KOTA MADIUN				1	1
KN. KOTA MALANG	1				1
KN. KOTA MOJOKERTO				5	5
KN. KOTA PASURUAN				3	3
KN. KOTA PEKALONGAN				1	1
KN. KOTA PROBOLINGGO				3	3
KN. KOTA SUKABUMI				4	4
KN. KOTA TANGERANG		1			1
KN. KOTA TEGAL				1	1
KN. KOTABARU				5	5
KN. KOTAWARINGIN BARAT				5	5
KN. KOTAWARINGIN TIMUR				7	7
KN. KUANTAN SINGINGI				1	1
KN. KUDUS	5			4	9
KN. KULONPROGO	3			1	4
KN. KUNINGAN				7	7
KN. KUTAI KARTANEGARA				11	11
KN. LABUHAN BATU				2	2
KN. LABUHANBATU SELATAN	1			2	3
KN. LAHAT				1	1
KN. LAMANDAU				2	2
KN. LAMONGAN	1			9	10
KN. LAMPUNG SELATAN				2	2
KN. LAMPUNG TENGAH	1			1	2

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. LAMPUNG UTARA	1		1	3	5
KN. LANDAK				3	3
KN. LANGKAT				1	1
KN. LANGSA		3		5	8
KN. LEBAK	1			4	5
KN. LEMBATA				8	8
KN. LHOKSEUMAWE		2			2
KN. LOMBOK TENGAH				3	3
KN. LUBUK LINGGAU				2	2
KN. LUMAJANG				3	3
KN. LUWU				3	3
KN. LUWU TIMUR				7	7
KN. MAGETAN				1	1
KN. MAJALENGKA				8	8
KN. MAJENE				1	1
KN. MAKASSAR	3			25	28
KN. MALUKU BARAT DAYA				1	1
KN. MALUKU TENGAH				1	1
KN. MALUKU TENGGARA				1	1
KN. MAMASA				3	3
KN. MAMUJU				5	5
KN. MANADO				1	1
KN. MANDAILING NATAL				3	3
KN. MANGGARAI				1	1
KN. MANGGARAI BARAT				4	4
KN. MANOKWARI				6	6
KN. MAROS				6	6
KN. MATARAM				9	9
KN. MEDAN				18	18
KN. MERANGIN				3	3
KN. MERAUKE				4	4
KN. MINAHASA				2	2
KN. MINAHASA SELATAN				5	5
KN. MINAHASA UTARA				8	8
KN. MOROWALI				2	2
KN. MUARA ENIM				1	1
KN. MUARO JAMBI				4	4
KN. MUKOMUKO				6	6
KN. MUNA				12	12
KN. MURUNG RAYA				6	6
KN. MUSI RAWAS				2	2
KN. NAGAN RAYA				4	4
KN. NGADA				5	5
KN. NGANJUK	1			3	4
KN. NGAWI				2	2
KN. NIAS SELATAN				4	4
KN. NUNUKAN - Wil. Kalimantan Timur		3			3
KN. OGAN ILIR				6	6

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. OGAN KOMERING ILIR				9	9
KN. OGAN KOMERING ULU SELATAN				3	3
KN. OGAN KOMERING ULU TIMUR				2	2
KN. PACITAN				2	2
KN. PADANG				11	11
KN. PADANG LAWAS				3	3
KN. PADANG PANJANG				2	2
KN. PADANG SIDEMPUAN	1			7	8
KN. PALANGKARAYA			1	14	15
KN. PALEMBANG	1		1	27	29
KN. PALOPO				2	2
KN. PAMEKASAN	3			1	4
KN. PANDEGLANG				2	2
KN. PAREPARE				4	4
KN. PARIGI MOUTONG				2	2
KN. PASAMAN				2	2
KN. PASAMAN BARAT				3	3
KN. PASANGKAYU				2	2
KN. PASER				3	3
KN. PATI	2			4	6
KN. PAYAKUMBUH				1	1
KN. PEKANBARU				21	21
KN. PELALAWAN				5	5
KN. PEMALANG	2			1	3
KN. PEMATANG SIANTAR				1	1
KN. PENAJAM PASER UTARA				4	4
KN. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR				1	1
KN. PESAWARAN				1	1
KN. PIDIE				8	8
KN. PIDIE JAYA				1	1
KN. PINRANG				2	2
KN. POHUWATO				2	2
KN. POLEWALI MANDAR				3	3
KN. PONOROGO				3	3
KN. PONTIANAK	1		1	14	16
KN. POSO				1	1
KN. PRINGSEWU				1	1
KN. PULANG PISAU				3	3
KN. PURBALINGGA				1	1
KN. PURWAKARTA	2			3	5
KN. PURWOKERTO				2	2
KN. PURWOREJO	4			3	7
KN. REJANG LEBONG				4	4
KN. REMBANG				5	5
KN. ROKAN HILIR		1		2	3
KN. ROKAN HULU				1	1
KN. SABU RAIJUA				1	1

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. SALATIGA				4	4
KN. SAMARINDA	1			10	11
KN. SAMBAS				4	4
KN. SAMOSIR				2	2
KN. SAMPANG	6			5	11
KN. SANGGAU	1			2	3
KN. SAWAHLUNTO				1	1
KN. SEKADAU				4	4
KN. SELAYAR				4	4
KN. SELUMA				4	4
KN. SERAM BAGIAN BARAT				1	1
KN. SERAM BAGIAN TIMUR				4	4
KN. SERANG				1	1
KN. SERDANG BEDAGAI				3	3
KN. SERUYAN				5	5
KN. SIAK				4	4
KN. SIBOLGA				4	4
KN. SIDENRENGRAPPANG				1	1
KN. SIDOARJO	1	1	3	14	19
KN. SIGI				1	1
KN. SIKKA				5	5
KN. SINGKAWANG			1	9	10
KN. SINJAI				2	2
KN. SITUBONDO				1	1
KN. SLEMAN				8	8
KN. SOLOK				3	3
KN. SOLOK SELATAN				13	13
KN. SOPPENG				4	4
KN. SORONG				9	9
KN. SUBANG				6	6
KN. SUBULUSSALAM				1	1
KN. SUKAMARA				5	5
KN. SUKOHARJO				3	3
KN. SUMBA BARAT				6	6
KN. SUMBAWA BARAT			1	4	5
KN. SUMEDANG				8	8
KN. SUMENEP				4	4
KN. SUNGAI PENUH				5	5
KN. SURABAYA				9	9
KN. SURAKARTA	2			2	4
KN. TABALONG				1	1
KN. TABANAN				9	9
KN. TAKALAR				17	17
KN. TANAH BUMBU				3	3
KN. TANAH LAUT				2	2
KN. TANGERANG SELATAN			1	7	8
KN. TANGGAMUS				2	2
KN. TANJUNG BALAI ASAHAN		5		1	6

SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI				
	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	Grand Total
KN. TANJUNG JABUNG BARAT				1	1
KN. TANJUNG PERAK	8			4	12
KN. TANJUNG PINANG		1	1	7	9
KN. TAPANULI SELATAN				3	3
KN. TAPANULI UTARA	2			3	5
KN. TEBO				1	1
KN. TELUK BINTUNI				11	11
KN. TEMANGGUNG				2	2
KN. TERNATE				10	10
KN. TIDORE KEPULAUAN				4	4
KN. TIMOR TENGAH UTARA				3	3
KN. TOJO UNA-UNA				7	7
KN. TOLI-TOLI	1			5	6
KN. TUAL				1	1
KN. TUBAN				1	1
KN. TULANG BAWANG				3	3
KN. TULANG BAWANG BARAT				3	3
KN. TULUNG AGUNG	1			6	7
KN. WAJO				1	1
KN. WAY KANAN				2	2
KN. WONOGIRI				1	1
KN. WONOSOBO	1	1		1	3
KN. YOGYAKARTA			1	4	5
Grand Total	140	38	43	1599	1820

Lampiran 8 Rekapitulasi Penanganan Perkara Koneksitas Pada Bidang Pidana Militer

No.	Kejaksaan Tinggi	Jumlah Penanganan Perkara Koneksitas				Diselesaikan			
		Lid	Dik	Tut	Eksekusi	Lid	Dik	Tut	Eksekusi
1.	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SUMATERA UTARA	-	-	-	3	-	-	-	3
3.	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DK JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	JAWA TIMUR	-	-	5	3	-	-	5	3
10.	DI YOGYAKARTA	1	-	-	-	1	-	-	-
11.	BALI	1	-	-	-	1	-	-	-
12.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	JAMPIDMIL	6	3	6	1	2	1	1	1
TOTAL		8	3	11	7	4	1	6	7

Lampiran 9 Rekapitulasi Penegakan Hukum Bidang DATUN

No	KEJAKSAAN	PENEGAKAN HUKUM		
		SISA TH 2024	MASUK	SELESAI
1	KEJATI ACEH	0	2	2
2	KEJATI SUMUT	1	61	12
3	KEJATI SUMBAR	0	4	0
4	KEJATI RIAU	0	3	0
5	KEJATI JAMBI	10	3	10
6	KEJATI SUMSEL	0	20	1
7	KEJATI BENGKULU	0	9	2
8	KEJATI LAMPUNG	0	13	5
9	KEJATI DKI JAKARTA	0	41	1
10	KEJATI JABAR	50	17	3
11	KEJATI JATENG	0	1	0
12	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	0	2	0
13	KEJATI JATIM	0	7	3
14	KEJATI KALBAR	0	0	0
15	KEJATI KALSEL	0	0	0
16	KEJATI KALTENG	0	0	0
17	KEJATI KALTIM	0	1	1
18	KEJATI SULAWESI UTARA	0	0	0
19	KEJATI SULAWESI TENGAH	0	0	0
20	KEJATI SULAWESI TENGGARA	0	17	0
21	KEJATI SULAWESI SELATAN	0	3	2
22	KEJATI BALI	0	10	1
23	KEJATI NTB	0	1	1
24	KEJATI NTT	0	0	0
25	KEJATI MALUKU	0	0	0
26	KEJATI MALUKU UTARA	0	1	1
27	KEJATI PAPUA	0	0	0
28	KEJATI BANTEN	0	1	0
29	KEJATI KEP. BABEL	0	9	0
30	KEJATI GORONTALO	0	4	0
31	KEJATI KEPRI	0	3	0
32	KEJATI SULAWESI BARAT	0	0	0
33	KEJATI PAPUA BARAT	0	3	1
34	KEJATI KALIMANTAN UTARA	0	1	0
TOTAL		61	237	46

Lampiran 10 Rekapitulasi Tindakan Hukum Lain

NO	KEJAKSAAN TINGGI	TINDAKAN HUKUM LAIN		
		SISA TH 2024	MASUK	SELESAI
1	JAMDATUN	18	8	15
2	KEJATI ACEH	1	68	16
3	KEJATI SUMUT	0	46	42
4	KEJATI SUMBAR	0	9	3
5	KEJATI RIAU	0	4	1
6	KEJATI JAMBI	9	9	16
7	KEJATI SUMSEL	0	17	14
8	KEJATI BENGKULU	1	3	1
9	KEJATI LAMPUNG	0	4	0
10	KEJATI DKI JAKARTA	0	3	1
11	KEJATI JABAR	10	34	25
12	KEJATI JATENG	1	0	0
13	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	0	35	30
14	KEJATI JATIM	12	10	12
15	KEJATI KALBAR	0	5	0
16	KEJATI KALSEL	0	2	2
17	KEJATI KALTENG	0	2	0
18	KEJATI KALTIM	5	0	0
19	KEJATI SULAWESI UTARA	1	10	2
20	KEJATI SULAWESI TENGAH	0	16	12
21	KEJATI SULAWESI TENGGARA	0	2	0
22	KEJATI SULAWESI SELATAN	7	7	0
23	KEJATI BALI	0	2	0
24	KEJATI NTB	0	0	0
25	KEJATI NTT	0	1	0
26	KEJATI MALUKU	0	1	0
27	KEJATI MALUKU UTARA	1	19	4
28	KEJATI PAPUA	0	0	0
29	KEJATI BANTEN	3	1	3
30	KEJATI KEP. BABEL	0	16	7
31	KEJATI GORONTALO	0	1	1
32	KEJATI KEPRI	2	6	0
33	KEJATI SULAWESI BARAT	3	15	18
34	KEJATI PAPUA BARAT	0	1	1
35	KEJATI KALIMANTAN UTARA	0	1	0
TOTAL		74	358	226

Lampiran 11 Rekapitulasi Pendapat Hukum Pada Bidang DATUN

No	KEJAKSAAN	LO PERTIMBANGAN HUKUM			PENYELENGGARA PEMERINTAH (TUN)		
		SISA TH 2024	MASUK	SELESAI	SISA TH 2024	MASUK	SELESAI
1	JAMDATUN	37	133	126	2	2	0
2	KEJATI ACEH	2	10	11	0	2	2
3	KEJATI SUMUT	0	11	6	0	0	0
4	KEJATI SUMBAR	0	4	4	0	0	0
5	KEJATI RIAU	4	9	7	0	0	0
6	KEJATI JAMBI	3	5	3	0	0	0
7	KEJATI SUMSEL	0	6	3	0	0	0
8	KEJATI BENGKULU	0	12	11	0	0	0
9	KEJATI LAMPUNG	2	28	3	0	0	0
10	KEJATI DKI JAKARTA	0	21	0	0	2	2
11	KEJATI JABAR	16	35	5	0	0	0
12	KEJATI JATENG	6	40	7	0	0	0
13	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	2	11	3	0	0	0
14	KEJATI JATIM	12	35	37	0	0	0
15	KEJATI KALBAR	0	22	0	0	0	0
16	KEJATI KALSEL	2	6	3	0	0	0
17	KEJATI KALTENG	0	2	2	0	0	0
18	KEJATI KALTIM	0	6	6	0	0	0
19	KEJATI SULAWESI UTARA	0	5	1	0	0	0
20	KEJATI SULAWESI TENGAH	0	2	1	0	0	0
21	KEJATI SULAWESI TENGGARA	0	4	0	0	0	0
22	KEJATI SULAWESI SELATAN	3	5	0	0	0	0
23	KEJATI BALI	2	7	5	0	0	0
24	KEJATI NTB	0	7	0	0	0	0
25	KEJATI NTT	6	2	7	0	0	0
26	KEJATI MALUKU	0	6	6	0	0	0
27	KEJATI MALUKU UTARA	0	2	1	0	30	4
28	KEJATI PAPUA	0	4	4	0	0	0
29	KEJATI BANTEN	0	30	12	0	0	0
30	KEJATI KEP. BABEL	0	24	17	0	0	0
31	KEJATI GORONTALO	0	8	0	0	0	0
32	KEJATI KEPRI	2	6	7	0	0	0
33	KEJATI SULAWESI BARAT	0	3	3	0	0	0
34	KEJATI PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0
35	KEJATI KALTARA	0	0	0	0	0	0
TOTAL		99	511	301	2	36	8

Ket:

PENDAPAT HUKUM = LO PERTIMBANGAN HUKUM + PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Lampiran 12 Rekapitulasi Pendampingan Hukum Pada Bidang DATUN

No	KEJAKSAAN	PENDAMPINGAN HUKUM				PENDAMPINGAN HUKUM TUN			SELESAI
		SISA TH 2024	MASUK TW I	MASUK TW II	SELESAI	SISA TH 2024	MASUK TW I	MASUK TW II	
1	JAMDATUN	177	5	20	112	1	1	1	0
2	KEJATI ACEH	93	30	66	285	0	2	0	0
3	KEJATI SUMUT	0	29	123	37	0	0	0	0
4	KEJATI SUMBAR	193	7	20	178	0	0	0	0
5	KEJATI RIAU	102	50	46	158	2	0	0	2
6	KEJATI JAMBI	66	4	53	88	0	0	0	1
7	KEJATI SUMSEL	403	82	125	785	0	0	0	0
8	KEJATI BENGKULU	20	27	121	10	0	0	0	0
9	KEJATI LAMPUNG	2	18	98	16	0	0	0	0
10	KEJATI DKI JAKARTA	3	26	92	42	4	0	0	4
11	KEJATI JABAR	304	53	32	7	0	0	0	0
12	KEJATI JATENG	58	43	142	59	0	0	0	0
13	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	18	8	44	57	0	6	0	2
14	KEJATI JATIM	147	184	195	735	0	0	0	0
15	KEJATI KALBAR	0	6	0	0	0	0	0	0
16	KEJATI KALSEL	0	52	83	24	0	0	0	0
17	KEJATI KALTENG	31	29	40	3	0	0	0	0
18	KEJATI KALTIM	83	15	210	153	0	0	0	0
19	KEJATI SULAWESI UTARA	27	0	52	51	0	0	0	0
20	KEJATI SULAWESI TENGAH	39	4	4	72	0	0	6	9
21	KEJATI SULAWESI TENGGARA	0	3	6	7	0	0	0	0
22	KEJATI SULAWESI SELATAN	83	46	24	47	0	0	0	0
23	KEJATI BALI	18	27	62	74	0	0	13	0
24	KEJATI NTB	2	26	47	0	0	0	0	0
25	KEJATI NTT	52	3	6	25	0	0	0	0
26	KEJATI MALUKU	25	13	4	32	0	0	0	0
27	KEJATI MALUKU UTARA	59	30	3	110	0	0	17	1
28	KEJATI PAPUA	41	0	22	61	0	0	0	0
29	KEJATI BANTEN	451	87	111	260	0	0	0	0
30	KEJATI KEP. BABEL	15	5	22	68	0	0	0	0
31	KEJATI GORONTALO	82	18	74	188	0	0	0	0
32	KEJATI KEPRI	2	9	6	21	0	0	0	0
33	KEJATI SULAWESI BARAT	16	1	29	14	0	0	0	0
34	KEJATI PAPUA BARAT	9	15	1	37	0	0	0	0
35	KEJATI KALTARA	20	1	25	30	0	0	0	0
TOTAL		2641	956	2008	3846	7	9	37	19

Lampiran 13 Rekapitulasi Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

NO	KEJAKSAAN TINGGI	PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA				PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA			
		MASUK		YANG TERBAYARKAN		MASUK		YANG TERBAYARKAN	
		Dollar (\$)	Rupiah (Rp)	Dollar (\$)	Rupiah (Rp)	Dollar (\$)	Rupiah (Rp)	Dollar (\$)	Rupiah (Rp)
1	JAMDATUN	\$ -	Rp 100.000.000,00	\$ -	Rp 100.000.000,00	\$ -	Rp 1.225.414.286.868,00	\$ -	Rp 1.225.414.286.868,00
2	KEJATI ACEH	\$ -	Rp 30.719.160.000,00	\$ -	Rp 151.782.339.635,00	\$ -	Rp 37.712.305.379,00	\$ -	Rp 30.787.458.402,00
3	KEJATI SUMUT	\$ -	Rp 15.670.404.428,00	\$ -	Rp 20.803.704.428,00	\$ -	Rp 56.402.916.971,82	\$ -	Rp 668.805.205.579,33
4	KEJATI SUMBAR	\$ -	Rp 2.050.177.272,00	\$ -	Rp 99.431.776,00	\$ -	Rp 115.487.768.073,00	\$ -	Rp 52.718.400.836,00
5	KEJATI RIAU	\$ -	Rp 231.984.273.649,64	\$ -	Rp 639.584.856.680,88	\$ -	Rp 133.660.165.467.900,00	\$ -	Rp 204.714.732.008,90
6	KEJATI JAMBI	\$ -	Rp -	\$ -	Rp 7.047.571.200,00	\$ -	Rp 37.664.987.209,62	\$ -	Rp 18.923.960.424,31
7	KEJATI SUMSEL	\$ -	Rp 2.193.089.800.600,00	\$ -	Rp 2.193.089.800.600,00	\$ -	Rp 642.624.414.892,89	\$ -	Rp 120.102.171.444,28
8	KEJATI BENGKULU	\$ -	Rp 184.999.902,00	\$ -	Rp 184.999.902,00	\$ -	Rp 165.073.220.887,74	\$ -	Rp 210.717.754.119,76
9	KEJATI LAMPUNG	\$ -	Rp 139.379.130.800,00	\$ -	Rp 53.990.104.064,00	\$ -	Rp 20.547.865.288,00	\$ -	Rp 182.466.630.671,75
10	KEJATI DKI JAKARTA	\$ -	Rp 462.270.227.036,39	\$ -	Rp 639.645.907.036,39	\$ -	Rp 675.265.269.511,46	\$ -	Rp 568.482.087.443,64
11	KEJATI JABAR	\$ -	Rp 2.374.481.922.779,56	\$ -	Rp 2.372.849.236.440,36	\$ -	Rp 3.856.528.595.912,80	\$ -	Rp 925.341.971.478,85
12	KEJATI JATENG	\$ -	Rp 48.652.494.980,00	\$ -	Rp 666.524.292,00	\$ -	Rp 3.137.847.927.175,63	\$ -	Rp 612.818.294.995,18
13	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	\$ -	Rp 3.843.400.000,00	\$ -	Rp 4.840.980.947,00	\$ -	Rp 49.804.509.380,29	\$ -	Rp 34.934.048.888,29
14	KEJATI JATIM	\$ -	Rp 4.427.986.994.122,95	\$ -	Rp 4.092.619.517.677,17	\$ 60.771,00	Rp 3.485.017.742.274,39	\$ -	Rp 3.429.772.798.262,85
15	KEJATI KALBAR	\$ -	Rp 66.883.000,00	\$ -	Rp 66.883.000,00	\$ -	Rp 654.005.322.624,00	\$ -	Rp 20.898.230.850,00
16	KEJATI KALSEL	\$ -	Rp 547.664.947.315,00	\$ -	Rp 548.355.424.800,00	\$ -	Rp 282.600.618.523,85	\$ -	Rp 142.554.658.097,85
17	KEJATI KALTENG	\$ -	Rp 3.450.000.000,00	\$ -	Rp 3.450.000.000,00	\$ -	Rp 72.645.197.797,33	\$ -	Rp 10.715.525.869,00
18	KEJATI KALTIM	\$ -	Rp 4.343.593.000,00	\$ -	Rp 4.343.593.000,00	\$ -	Rp 1.966.755.702.749,56	\$ -	Rp 378.589.615.894,00
19	KEJATI SULAWESI UTARA	\$ -	Rp 1.129.383.296.038,00	\$ -	Rp 2.069.038.296.038,00	\$ -	Rp 268.915.399.987,00	\$ -	Rp 30.647.567.972,45
20	KEJATI SULAWESI TENGAH	\$ -	Rp 45.471.935.999,44	\$ -	Rp 1.900.363.973,01	\$ -	Rp 209.811.425.463,72	\$ -	Rp 73.470.898.406,42
21	KEJATI SULAWESI TENGGARA	\$ -	Rp 61.557.951.932,00	\$ -	Rp 93.957.951.932,00	\$ -	Rp 14.940.764.155,00	\$ -	Rp 13.427.869.681,00
22	KEJATI SULAWESI SELATAN	\$ -	Rp 1.668.594.131.294,00	\$ -	Rp 1.668.594.131.294,00	\$ -	Rp 202.695.224.122,00	\$ -	Rp 33.765.753.205,00
23	KEJATI BALI	\$ -	Rp 5.921.546.480,00	\$ -	Rp 20.532.496.480,00	\$ -	Rp 154.047.976.832,00	\$ -	Rp 59.028.281.141,29
24	KEJATI NTB	\$ -	Rp 326.767.579.317,00	\$ -	Rp 3.739.111.348,00	\$ -	Rp 75.825.285.953,51	\$ -	Rp 39.333.007.314,04
25	KEJATI NTT	\$ -	Rp 130.000.000,00	\$ -	Rp 130.000.000,00	\$ -	Rp 493.323.892.425,79	\$ -	Rp 73.938.285.165,48
26	KEJATI MALUKU	\$ -	Rp 553.100.062,00	\$ -	Rp 410.463.739.600,00	\$ -	Rp 42.032.826.839,00	\$ -	Rp 35.795.483.061,00
27	KEJATI MALUKU UTARA	\$ -	Rp -	\$ -	Rp -	\$ -	Rp 67.712.309.204,00	\$ -	Rp 47.209.698.406,00
28	KEJATI PAPUA	\$ -	Rp 20.580.000.000,00	\$ -	Rp 21.080.100.000,00	\$ -	Rp 12.498.436.388,50	\$ -	Rp 9.626.151.942,35
29	KEJATI BANTEN	\$ -	Rp 486.469.384.686,00	\$ -	Rp 133.850.694.033,00	\$ -	Rp 150.507.477.621,54	\$ -	Rp 203.082.187.481,30
30	KEJATI KEP. BABEL	\$ -	Rp 1.574.118.614,00	\$ -	Rp 1.574.118.614,00	\$ -	Rp 15.738.711.925,00	\$ -	Rp 2.606.680.088,00
31	KEJATI GORONTALO	\$ -	Rp 60.949.928.571,00	\$ -	Rp 60.359.928.571,00	\$ -	Rp 37.434.530.870,00	\$ -	Rp 45.106.703.999,00
32	KEJATI KEPRI	\$ -	Rp 11.530.211.863.240,50	\$ -	Rp 1.989.073.808.006,00	\$ -	Rp 105.353.513.851,00	\$ -	Rp 7.766.230.444,00
33	KEJATI SULAWESI BARAT	\$ -	Rp -	\$ -	Rp -	\$ -	Rp 335.542.445.172,00	\$ -	Rp 31.943.046.703,00
34	KEJATI PAPUA BARAT	\$ -	Rp -	\$ -	Rp -	\$ -	Rp 4.325.539.674,52	\$ -	Rp 2.120.858.755,00
35	KEJATI KALIMANTAN UTARA	\$ -	Rp 446.759.142,00	\$ -	Rp 446.759.142,00	\$ -	Rp 9.365.040.199,85	\$ -	Rp 8.340.917.327,85
TOTAL		\$ -	Rp 25.824.550.004.261,40	\$ -	Rp 17.208.262.374.509,80	\$ 60.771,00	Rp 152.341.634.920.104,00	\$ -	Rp 9.555.967.453.227,17

Lampiran 14 Rekapitulasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

No	Satker/Wilayah	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (LID/PAM/GAL)	Jumlah Kegiatan/Operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
1	JAMINTEL	556	552
2	SULAWESI TENGGARA	269	262
3	SUMATERA BARAT	295	337
4	JAWA TIMUR	1138	1138
5	SUMATERA SELATAN	639	478
6	ACEH	854	502
7	DK JAKARTA	106	153
8	DI YOGYAKARTA	144	163
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	181	214
10	SULAWESI UTARA	168	221
11	SULAWESI BARAT	117	108
12	NUSA TENGGARA BARAT	241	240
13	JAWA TENGAH	774	764
14	JAMBI	196	196
15	BENGKULU	103	104
16	SUMATERA UTARA	496	344
17	KALIMANTAN TENGAH	93	77
18	KALIMANTAN BARAT	473	477
19	SULAWESI TENGAH	232	227
20	KALIMANTAN SELATAN	422	424
21	KALIMANTAN TIMUR	173	188
22	BALI	229	201
23	GORONTALO	109	147
24	LAMPUNG	327	395
25	BANTEN	203	265
26	KEPULAUAN RIAU	259	287
27	SULAWESI SELATAN	510	498
28	MALUKU UTARA	79	79
29	PAPUA BARAT	43	51
30	JAWA BARAT	497	471
31	PAPUA	149	172
32	RIAU	231	268
33	KALIMANTAN UTARA	83	131
34	NUSA TENGGARA TIMUR	269	215
35	MALUKU	249	227
TOTAL		10907	10576



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JI.Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia